



PUTUSAN

Nomor 626/Pdt.G/2024/PA.JP

بِسْمِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA JAKARTA PUSAT

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Harta Bersama antara:

**SITI MADINA BINTI MUSTANG**, NIK 7209056205940004, tempat dan tanggal lahir Labuan, 22 Mei 1994, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan S1, tempat kediaman di Jl. Kerajinan III No. 35, Keagungan, Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yudhi Bimantara, S.H., M.H. dkk advokat/penasehat hukum yang beralamat di BRAUNS Lawfirm World Capital Tower, 11 Floor- unit 12, Jalan DR. Ide Anak Agung Gde Agung Lot B. Mega Kuningan, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 April 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Pusat nomor 236/SK/5/2024/PAJP tanggal 14 Mei 2024 dengan alamat email: *brauns.court@gmail.com*, sebagai **Penggugat**;

**melawan**

**ADI LUKMAN BIN MAHONI**, NIK 3173071005810009, umur 43 tahun, tempat dan tanggal lahir Palembang, 10 Mei 1981, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan S1, tempat kediaman di Jalan Petojo Barat VI No. 16 RT/RW 007/01, Kelurahan Duri Pulo, Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat, Dalam hal ini

Halaman 1 dari 119 Putusan Nomor 626/Pdt.G/2024/PA.JP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan kuasa kepada Bayu Perdana, S.H., M.H dkk advokat/penasehat hukum pada Kantor Law Office "Bayu Perdana & Associates", jalan H. Saidi No.29 Blok C Kelurahan Tanjung Barat, Kecamatan Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Mei 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan nomor 273/SK/5/2024/PA.JP tanggal 30 Mei 2024 Sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

## **DUDUK PERKARA**

Menimbang, Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 14 Mei 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Pusat pada 14 Mei 2024 itu juga dengan register perkara Nomor 626/Pdt.G/2024/PA.JP, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PENGGUGAT dengan TERGUGAT telah melangsungkan perkawinannya di Ampana Kota, Tojo Una-una, Sulawesi Tengah pada tanggal 24 Februari 2014, sesuai Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampana Kota, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 75/32/II/2014, tertanggal 24 Februari 2014;
2. Bahwa perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT telah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, berdasarkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 1052/PDT.G/2023/PA.JP, tertanggal 7 September 2023 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewisjde) dan telah tertuang dalam kutipan Akta Cerai Nomor 1047/AC/2023/PA.JP, tertanggal 30 Oktober 2023, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Jakarta Pusat;
3. Bahwa oleh karena PENGGUGAT dan TERGUGAT beragama Islam dan telah putus hubungan perkawinan karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, berdasarkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor

Halaman 2 dari 119 Putusan Nomor 626/Pdt.G/2024/PA.JP

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1052/PDT.G/2023/PA.JP, tertanggal 7 September 2023 dan kutipan Akta Cerai Nomor 1047/AC/2023/PA.JP, tertanggal 30 Oktober 2023 dan hingga saat ini antara PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak ada kesepakatan mengenai pembagian harta bersama, untuk itu demi melindungi hak-hak hukum PENGGUGAT dan untuk kepastian hukum PARA PIHAK, maka PENGGUGAT mengajukan Gugatan a quo.

1. Bahwa untuk Gugatan Pembagian Harta Bersama (Gono Gini) bagi mereka yang beragama Islam diajukan melalui **Pengadilan Agama**, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 49 huruf (a) dan Penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka (10) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (“**UU Peradilan Agama**”):

Ketentuan Pasal 49 UU huruf (a) Peradilan Agama:

*“Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:*

*....a. perkawinan“*

Penjelasan Pasal 49 Huruf (a) angka (10) UU Peradilan Agama:

*“Yang dimaksud dengan “perkawinan” adalah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurut syari’ah, antara lain:*

*...10. Penyelesaian harta bersama“;*

2. Bahwa selanjutnya domisili TERGUGAT dalam perkara a quo berada di Kelurahan Duri Pulo, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat. Maka yurisdiksi Pengadilan Agama yang berwenang memeriksa dan memutus perkara a quo adalah Pengadilan Agama Jakarta Pusat. Hal ini sejalan dan berdasarkan pada ketentuan Pasal 118 Ayat (1) *Herzien Inlandsch Reglement* (“**HIR**”) yang menentukan sebagai berikut:

*“Gugatan perdata, yang pada tingkat pertama masuk kekuasaan pengadilan Negeri, harus dimasukkan dengan surat permintaan yang ditandatangani oleh penggugat atau oleh wakilnya menurut pasal 123, kepada ketua*



*pengadilan negeri di **daerah hukum siapa tergugat bertempat diam atau jika tidak diketahui tempat diamnya, tempat tinggal sebetulnya.***”

3. Bahwa oleh karena PARA PIHAK beragama Islam dan TERGUGAT berdomisili di Jakarta Pusat, maka berdasarkan fakta-fakta yang dihubungkan dengan ketentuan Perundang-undangan di atas, oleh karenanya sudah tepat dan benar kiranya **Pengadilan Agama yang memiliki yurisdiksi untuk memeriksa dan mengadili Gugatan Pembagian Harta Bersama a quo adalah Pengadilan Agama Jakarta Pusat;**

B. AKIBAT HUKUM PERCERAIAN ANTARA PENGGUGAT DAN TERGUGAT TERHADAP HARTA BERSAMA

I. PUTUSNYA HUBUNGAN PERKAWINAN ANTARA PENGGUGAT DAN TERGUGAT.

7. Bahwa sebelumnya PENGGUGAT dengan TERGUGAT telah melangsungkan perkawinannya di Ampana Kota, Tojo Una-una, Sulawesi Tengah pada tanggal 24 Februari 2014, sesuai Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampana Kota, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 75/32/II/2014, tanggal 24 Februari 2014. Seiring berjalannya hubungan perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama MUHAMMAD ADIN NABAWI, Laki-laki, lahir di Jakarta tanggal 20 Februari 2015 (untuk selanjutnya disebut Anak);

8. Bahwa perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT telah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, berdasarkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor: 1052/PDT.G/2023/PA.JP, tertanggal 7 September 2023 (untuk selanjutnya disebut Putusan Perceraian). Untuk lebih jelasnya akan Kami kutip sebagai berikut:

MENGADILI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (ADI LUKMAN bin MAHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (SITI MADINA binti MUSTANG) di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Pusat;



3. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon berupa:
  - 3.1. NAFKah selama masa iddah sejumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah);
  - 3.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
4. Menetapkan anak Pemohon dan Termohon yang bernama MUHAMMAD ADIN NABAWI, Laki-laki, lahir di Jakarta tanggal 20 Februari 2015 berada dalam asuhan (hadhanah) Termohon selaku ibu kandungnya dengan memberikan izin/akses kepada Termohon selaku ayah kandungnya untuk menjenguk, bertemu, berinteraksi, berkumpul, video call, menelpon, mengajak dan menginap sementara diluar kediaman termohon (pada saat hari libur atau weekend maupun dihari biasa, sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak).
5. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon nafkah anak Pemohon dan Termohon yang bernama MUHAMMAD ADIN NABAWI, Laki-laki, lahir di Jakarta tanggal 20 Februari 2015 sejumlah Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) setiap bulannya diluar biaya pendidikan dan kesehatan yang dibayarkan setiap awal bulan dengan kenaikan 10 (sepuluh) % (persen) setiap tahunnya;
6. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 286.000,00 (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah).
9. Bahwa berdasarkan uraian yang telah Penggugat Jelaskan di atas dan berdasarkan Putusan Perceraian, maka hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat secara sah telah putus karena perceraian serta Anak Penggugat dan Tergugat berada dalam asuhan (hadhanah) Penggugat selaku ibu kandungnya;
- II. HARTA PENGGUGAT DAN TERGUGAT YANG DIPEROLEH SELAMA HUBUNGAN PERKAWINAN.
10. Bahwa selanjutnya selama dalam hubungan perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, telah diperoleh harta bersama dan belum



diadakan pembagian secara hukum setelah Putusnya perceraian. Adapun harta bersama tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Sebidang tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya, bangunan dengan luas lebih kurang: 181 m<sup>2</sup> (seratus delapan puluh satu meter persegi) dengan Sertipikat Hak Milik No. 886, terletak di Jalan Petojo Barat VI No. 16 RT/RW 007/01, Kelurahan Duri Pulo, Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tercatat atas nama Adi Lukman (In Casu TERGUGAT) dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Utara: Bekas G.8202 (sisa).
  - Sebelah Selatan: Jl Petojo Barat VI.
  - Sebelah Timur: M. 47 00046 SU. 633/1980.
  - Sebelah Barat: M. 431 0047 GS. 668/1996.
- b. Sebidang tanah berikut terdapat tanaman karet di atasnya dengan luas lebih kurang: 20.000 m<sup>2</sup> (dua puluh ribu meter persegi) dibeli pada tahun 2017 yang terletak di Desa Betung, Kecamatan Abab, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, Provinsi Sumatera Selatan tercatat atas nama Adi Lukman (In Casu TERGUGAT), dahulu tercatat atas nama Awi Pandan;
- c. Sebidang tanah berikut terdapat tanaman karet di atasnya dengan luas lebih kurang: 20.000 m<sup>2</sup> (dua puluh ribu meter persegi) dibeli pada tahun 2018 yang terletak di Desa Betung, Kecamatan Abab, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, Provinsi Sumatera Selatan tercatat atas nama Adi Lukman (In Casu TERGUGAT), dahulu tercatat atas nama Hatta;
- d. Sebidang tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya, dengan luas lebih kurang: 12 X 30 m<sup>2</sup>, terletak di Jl. Raya Desa Karang Agung, Betung, Abab, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, Provinsi Sumatera Selatan tercatat atas nama Adi Lukman (In Casu TERGUGAT);
- e. Sebidang tanah dengan luas lebih kurang: 12 X 20 m<sup>2</sup> yang terletak di Desa Betung, Kecamatan Abab, Kabupaten Penukal Abab Lematang



Iilir, Provinsi Sumatera Selatan tercatat atas nama Adi Lukman (In Casu TERGUGAT), dahulu tercatat atas nama Somad;

f. Beberapa benda bergerak berupa 3 (tiga) unit mobil dengan jenis sebagai berikut:

1). 1 (satu) unit mobil merk Toyota Innova Tahun 2021 warna Hitam Metalik, dengan nomor polisi B 2126 PFA tercatat atas nama Siti Madina (In Casu PENGGUGAT);

2). 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi Pajero Tahun 2018 warna Hitam Metalik, dengan nomor polisi B 69 GMJ tercatat atas nama Siti Madina (In Casu PENGGUGAT);

3). 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza Tahun 2022 warna silver, dengan nomor polisi B 2062 PZK tercatat atas nama Steven Valentino;

g. Tenda untuk disewakan yang dibeli pada tahun 2017 dengan harga kurang lebih senilai Rp350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta Rupiah) yang terletak di Jl. Raya Desa Karang Agung, Betung, Abab, Kab. Penukal Abab Lematang Ilir, Provinsi Sumatera Selatan.

(untuk selanjutnya disebut Harta Bersama)

11. Bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan merupakan Harta Bersama PENGGUGAT dan TERGUGAT sebagaimana yang telah diuraikan di atas dan apabila perkawinan putus karena perceraian, maka Harta Bersama diatur menurut hukum masing-masing. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 35 Ayat (1) jo. Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana terakhir diubah berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 (UU Perkawinan) yang berbunyi sebagai berikut:

Ketentuan Pasal 35 Ayat (1) UU Perkawinan:

Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama

Ketentuan Pasal 37 UU Perkawinan:

Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing



12. Bahwa faktanya seluruh Harta Bersama sebagaimana tersebut di atas sampai dengan Gugatan a quo diajukan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak ada kesepakatan atas pembagian Harta Bersama, dimana seharusnya setelah PENGGUGAT dan TERGUGAT bercerai secara hukum antara PENGGUGAT dan TERGUGAT memiliki hak terhadap Harta yang diperoleh selama masa perkawinan (Harta Bersama);

### III. PEMBAGIAN HARTA BERSAMA MILIK PENGGUGAT DAN TERGUGAT SETELAH PUTUSNYA HUBUNGAN PERKAWINAN

13. Bahwa pada awal mula perkawinan, antara PENGGUGAT dan TERGUGAT memutuskan untuk mengontrak rumah di Jl. Petojo Barat IX No. 12 RT/RW 008/001, Kel/Desa Duri Pulo, Kecamatan Gambir, Provinsi DKI Jakarta Pusat. Seiring berjalannya hubungan perkawinan, antara PENGGUGAT dan TERGUGAT mendapatkan rezeki untuk dapat membeli rumah sendiri, sehingga PENGGUGAT dan TERGUGAT akhirnya berpindah rumah yang beralamat di Jalan Petojo Barat VI No. 16 RT/RW 007/01, Kelurahan Duri Pulo, Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat;

14. Bahwa perlu untuk Kami sampaikan kepada Majelis Hakim Yang Mulia, sebelum putusannya hubungan perkawinan TERGUGAT dengan teganya telah mengusir PENGGUGAT dari tempat tinggal bersama (Rumah) yang beralamat di Jalan Petojo Barat VI No. 16 RT/RW 007/01, Kelurahan Duri Pulo, Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat, sehingga PENGGUGAT harus mencari tempat tinggal baru sebagai tempat berteduh dan beristirahat PENGGUGAT;

15. Bahwa PENGGUGAT yang merupakan seorang ibu rumah tangga dan perempuan serta memiliki tanggung jawab untuk merawat, mendidik, dan mengurus Anak. Sudah seharusnya PENGGUGAT berhak atas tempat tinggal yang layak maupun Harta Bersama lainnya yang diperoleh selama masa perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT serta berkecukupan demi keberlangsungan hidup PENGGUGAT terkhusus kepada Anak untuk saat ini dan di masa depan;

16. Bahwa Harta Bersama tersebut juga untuk kepentingan tumbuh kembang Anak, dimana Anak PENGGUGAT dan TERGUGAT berdasarkan Putusan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perceraian berada dalam asuhan (hadhanah) PENGGUGAT selaku ibu kandungnya bukan semata-mata digunakan untuk kepentingan pribadi PENGGUGAT;

17. Lebih lanjut, meskipun telah putus hubungan perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, TERGUGAT selaku Ayah tetap berkewajiban untuk memelihara dan mendidik Anak, semata-mata berdasarkan kepentingan Anak. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 41 UU Perceraian yang berbunyi sebagai berikut:

Ketentuan Pasal 41 UU Perceraian:

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;
- b. Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.

18. Adapun penjelasan menurut Ahli yakni Mohd. Idris Ramulyo, dalam bukunya yang berjudul Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam. Hlm 115-116. (Jakarta, PT Bumi Aksara), Mahmud Yunus, dalam bukunya yang berjudul Hukum Perkawinan Dalam Islam. Hlm. 126-127. (Jakarta, Pustaka Mahmudiah, 1968), dan Sajuti Thalib, dalam bukunya yang berjudul Hukum Keluarga Indonesia. Hlm.147 (Jakarta, Yayasan Penerbit Universitas Indonesia, 1982), menjelaskan mengenai kewajiban nafkah suami tetap berlaku meskipun telah putusnya hubungan perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT, untuk lebih jelasnya akan Kami kutip sebagai berikut:

Halaman 9 dari 119 Putusan Nomor 626/Pdt.G/2024/PA.JP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membayar nafkah untuk anak-anaknya, suami yang menjatuhkan talak kepada istrinya wajib membayar nafkah untuk anak-anaknya, yaitu belanja untuk memelihara dan keperluan pendidikan anak-anaknya itu, sekadar yang patut menurut kedudukan suami. Kewajiban memberi nafkah anak-anak itu harus terus menerus sampai anak baligh lagi berakal serta mempunyai penghasilan

19. Bahwa selain itu TERGUGAT juga memiliki kewajiban untuk memberikan tempat tinggal yang layak kepada PENGGUGAT selaku mantan istri dari TERGUGAT. Hal ini sebagaimana Firman Allah SWT yang dinyatakan dalam Al-qur'an Surat At-Talaq Ayat (6) yang berbunyi:

Berikanlah mereka itu (perempuan yang ditalak) tempat kediaman seperti tempat kediaman kamu dari kekayaan kamu

20. Bahwa oleh karena hubungan perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT telah putus karena perceraian, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 128 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) jo. Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam (KHI), PENGGUGAT berhak paling sedikit seperdua ( $\frac{1}{2}$ ) atas Harta Bersama. Untuk lebih jelasnya akan Kami kutip sebagai berikut:

Ketentuan Pasal 128 KUH Perdata:

Setelah bubarnya harta bersama, kekayaan bersama mereka dibagi dua antara suami dan isteri, atau antara para ahli waris mereka, tanpa mempersoalkan dan pihak mana asal barang-barang itu. Ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Bab XVII Buku Kedua, mengenai pemisahan harta peninggalan, berlaku terhadap pembagian harta bersama menurut undang-undang.

Ketentuan Pasal 97 KHI:

Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

21. Bahwa merujuk Yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 9 November 1976 Nomor: 1448 K/Sip/1974 menegaskan terkait Harta Bersama harus dibagi rata antara mantan suami istri. Untuk lebih jelasnya akan Kami kutip sebagai berikut:

Halaman 10 dari 119 Putusan Nomor 626/Pdt.G/2024/PA.JP



Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagai hukum positif, bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, sehingga pada saat terjadinya perceraian, harta bersama tersebut harus dibagi sama rata antara mantan suami istri.

22. Bahwa berdasarkan uraian dan fakta hukum di atas, sudah sepatutnya Majelis Hakim Pemeriksa Perkara menilai bahwa Harta Bersama yang terdapat dalam hubungan perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT sudah seharusnya diberikan pembagian sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku, sehingga sudah seharusnya GUGATAN yang diajukan oleh PENGUGAT haruslah diterima untuk seluruhnya;

C. PERMOHONAN SITA MARITAL (MAARITAL BESLAG), PERMOHONAN UANG PAKSA (DWANGSOM), DAN PERMOHONAN PUTUSAN SERTA MERTA (UITVOERBAAR BIJ VOORRAAD)

1) PERMOHONAN SITA MARITAL (MAARITAL BESLAG)

23. Bahwa dapat PENGUGAT kembali sampaikan kepada Majelis Hakim Yang Mulia, TERGUGAT secara tega telah menelantarkan PENGUGAT sebelum putusannya hubungan perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT dengan cara mengusir dari kediaman bersamanya yang sebelumnya menjadi tempat tinggal bersama antara PENGUGAT dan TERGUGAT. Bahwa perilaku TERGUGAT tersebut patut diduga adalah perilaku yang beriktikad buruk yang dengan sengaja bermaksud untuk menguasai Harta Bersama tanpa mempertimbangkan hak dari PENGUGAT;

24. Bahwa selanjutnya untuk memberikan kepastian hukum bagi PENGUGAT serta mempertahankan hak hukumnya atas Harta Bersama, maka PENGUGAT memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk meletakkan Sita Marital (Maarital Beslag) atas Harta Bersama sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas. Hal ini sebagaimana yang diatur dalam Pasal 95 Ayat (1) KHI yang berbunyi sebagai berikut:

Ketentuan Pasal 95 Ayat (1) KHI:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 24 ayat (2) huruf c Peraturan Pemerintah N o.9 tahun 1975 dan pasal 136 untuk meletakkan sita jaminan atas harta bersama tanpa adanya permohonan gugatan cerai, apabila salah satu melakukan perbuatan yang merugikan dan membahayakan harta bersama seperti judi, mabuk, boros, dan sebagainya.

25. Bahwa untuk menjamin keutuhan dan keselamatan Harta Bersama, maka dapat dilakukan sita marital (Maarital Beslag) di atasnya hal ini sejalan dengan doktrin hukum dari M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Sinar Grafika, halaman 433, berikut kutipannya:

Apabila mantan suami atau istri ingin membagi harta bersama, hanya dilakukan melalui gugatan perdata tentang pembagian harta bersama. Untuk menjamin keutuhan dan keselamatan harta bersama selama proses perkara berlangsung, hanya dengan cara meletakkan sita marital di atasnya.

26. Bahwa untuk menghindari iktikad buruk dari TERGUGAT yang dikhawatirkan akan mengalihkan Harta Bersama di kemudian hari kepada pihak ketiga lainnya, maka PENGGUGAT memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk meletakkan Sita Marital (Maarital Beslag) atas Harta Bersama sebagaimana uraian sebagai berikut:

a. Sebidang tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya, bangunan dengan luas lebih kurang: 181 m<sup>2</sup> (seratus delapan puluh satu meter persegi) dengan Sertipikat Hak Milik No. 886, terletak di Jalan Petojo Barat VI No. 16 RT/RW 007/01, Kelurahan Duri Pulo, Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tercatat atas nama Adi Lukman (In Casu TERGUGAT) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara: Bekas G.8202 (sisa).
- Sebelah Selatan: Jl Petojo Barat VI.
- Sebelah Timur: M. 47 00046 SU. 633/1980;
- Sebelah Barat: M. 431 0047 GS. 668/1996.

Halaman 12 dari 119 Putusan Nomor 626/Pdt.G/2024/PA.JP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Sebidang tanah berikut terdapat tanaman karet di atasnya dengan luas lebih kurang: 20.000 m<sup>2</sup> (dua puluh ribu meter persegi) dibeli pada tahun 2017 yang terletak di Desa Betung, Kecamatan Abab, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, Provinsi Sumatera Selatan tercatat atas nama Adi Lukman (In Casu TERGUGAT), dahulu tercatat atas nama Awi Pandan;
- c. Sebidang tanah berikut terdapat tanaman karet di atasnya dengan luas lebih kurang: 20.000 m<sup>2</sup> (dua puluh ribu meter persegi) dibeli pada tahun 2018 yang terletak di Desa Betung, Kecamatan Abab, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, Provinsi Sumatera Selatan tercatat atas nama Adi Lukman (In Casu TERGUGAT), dahulu tercatat atas nama Hatta;
- d. Sebidang tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya, dengan luas lebih kurang: 12 X 30 m<sup>2</sup>, terletak di Jl. Raya Desa Karang Agung, Betung, Abab, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, Provinsi Sumatera Selatan tercatat atas nama Adi Lukman (In Casu TERGUGAT);
- e. Sebidang tanah dengan luas lebih kurang: 12 X 20 m<sup>2</sup> yang terletak di Desa Betung, Kecamatan Abab, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, Provinsi Sumatera Selatan tercatat atas nama Adi Lukman (In Casu TERGUGAT), dahulu tercatat atas nama Somad;
- f. Beberapa benda bergerak berupa 3 (tiga) unit mobil dengan jenis sebagai berikut:
  - 1) 1 (satu) unit mobil merk Toyota Innova Tahun 2021 warna Hitam Metalik, dengan nomor polisi B 2126 PFA tercatat atas nama Siti Madina (In Casu PENGGUGAT);
  - 2) 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi Pajero Tahun 2018 warna Hitam Metalik, dengan nomor polisi B 69 GMJ tercatat atas nama Siti Madina (In Casu PENGGUGAT);
  - 3) 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza Tahun 2022 warna silver, dengan nomor polisi B 2062 PZK tercatat atas nama Steven Valentino;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. Tenda untuk disewakan yang dibeli pada tahun 2017 dengan harga kurang lebih senilai Rp350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) yang terletak di Jl. Raya Desa Karang Agung, Betung, Abab, Kab. Penukal Abab Lematang Ilir, Provinsi Sumatera Selatan.

## 2) PERMOHONAN UANG PAKSA (DWANGSOM)

27. Bahwa untuk memastikan dilaksanakannya putusan dalam Perkara a quo, maka sudah sepatutnya TERGUGAT menurut hukum dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah) setiap hari secara terus menerus setiap kali TERGUGAT melanggar isi Putusan ini sebagian atau seluruhnya terhitung sejak dijatuhkannya putusan dalam Perkara a quo sampai dengan tanggal dilaksanakannya putusan Perkara a quo oleh TERGUGAT;

## 3) PERMOHONAN PUTUSAN SERTA MERTA (UITVOERBAAR BIJ VOORRAAD)

28. PENGGUGAT mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat agar menjatuhkan putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun belum berkekuatan hukum tetap (Putusan Serta Merta atau Uitvoerbaar Bij Voorraad). Tuntutan PENGGUGAT ini memenuhi syarat-syarat Putusan Serta Merta berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku;

29. Tuntutan putusan serta merta patut untuk dikabulkan karena didasarkan pada bukti-bukti yang sah dan dapat diterima berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 180 ayat (1) HIR dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad) dan Provisionil (SEMA No. 3/2000);

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Pembagian Harta Bersama (Gono Gini) yang diajukan PENGGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa dengan telah putusanya perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT karena perceraian, maka PENGGUGAT

Halaman 14 dari 119 Putusan Nomor 626/Pdt.G/2024/PA.JP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhak untuk mendapatkan setengah bagian atau seperdua ( $\frac{1}{2}$ ) bagian dari harta bersama.

3 Menyatakan demi hukum bahwa Harta Bersama yang didapat selama masa perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT yang belum dibagi, berupa:

- Sebidang tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya, bangunan dengan luas lebih kurang: 181 m<sup>2</sup> (seratus delapan puluh satu meter persegi) dengan Sertipikat Hak Milik No. 886, terletak di Jalan Petojo Barat VI No. 16 RT/RW 007/01, Kelurahan Duri Pulo, Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tercatat atas nama Adi Lukman (In Casu TERGUGAT) dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Utara: Bekas G.8202 (sisa).
  - Sebelah Selatan: Jl Petojo Barat VI.
  - Sebelah Timur: M. 47 00046 SI. 633/1980.
  - Sebelah Barat: M. 431 0047 GS. 668/1996.
- Sebidang tanah berikut terdapat tanaman karet di atasnya dengan luas lebih kurang: 20.000 m<sup>2</sup> (dua puluh ribu meter persegi) dibeli pada tahun 2017 yang terletak di Desa Betung, Kecamatan Abab, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, Provinsi Sumatera Selatan tercatat atas nama Adi Lukman (In Casu TERGUGAT), dahulu tercatat atas nama Awi Pandan;
- Sebidang tanah berikut terdapat tanaman karet di atasnya dengan luas lebih kurang: 20.000 m<sup>2</sup> (dua puluh ribu meter persegi) dibeli pada tahun 2018 yang terletak di Desa Betung, Kecamatan Abab, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, Provinsi Sumatera Selatan tercatat atas nama Adi Lukman (In Casu TERGUGAT), dahulu tercatat atas nama Hatta;
- Sebidang tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya, dengan luas lebih kurang: 12 X 30 m<sup>2</sup>, terletak di Jl. Raya Desa Karang Agung, Betung, Abab, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, Provinsi

Halaman 15 dari 119 Putusan Nomor 626/Pdt.G/2024/PA.JP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumatera Selatan tercatat atas nama Adi Lukman (In Casu TERGUGAT);

- Sebidang tanah dengan luas lebih kurang: 12 X 20 m<sup>2</sup> yang terletak di Desa Betung, Kecamatan Abab, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, Provinsi Sumatera Selatan tercatat atas nama Adi Lukman (In Casu TERGUGAT), dahulu tercatat atas nama Somad;

- Beberapa benda bergerak berupa 3 (tiga) unit mobil dengan jenis sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) unit mobil merk Toyota Innova Tahun 2021 warna Hitam Metalik, dengan nomor polisi B 2126 PFA tercatat atas nama Siti Madina (In Casu PENGGUGAT);

- 2) 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi Pajero Tahun 2018 warna Hitam Metalik, dengan nomor polisi B 69 GMJ tercatat atas nama Siti Madina (In Casu PENGGUGAT);

- 3) 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza Tahun 2022 warna silver, dengan nomor polisi B 2062 PZK tercatat atas nama Steven Valentino;

- Tenda untuk disewakan yang dibeli pada tahun 2017 dengan harga kurang lebih senilai Rp350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta Rupiah) yang terletak di Jl. Raya Desa Karang Agung, Betung, Abab, Kab. Penukal Abab Lematang Ilir, Provinsi Sumatera Selatan.

Adalah Harta Bersama PENGGUGAT dan TERGUGAT yang belum dibagi.

4. Menghukum TERGUGAT untuk menyerahkan kepada PENGGUGAT paling sedikit setengah bagian atau seperdua ( $\frac{1}{2}$ ) dari Harta Bersama PENGGUGAT dan TERGUGAT selambat-lambatnya setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

5. Menghukum TERGUGAT untuk menyerahkan kepada PENGGUGAT paling sedikit setengah bagian atau seperdua ( $\frac{1}{2}$ ) dari Harta Bersama dan apabila tidak dimungkinkan dibagi secara rata atas Harta Bersama, maka Harta Bersama tersebut akan dijual berdasarkan kesepakatan PENGGUGAT dan

Halaman 16 dari 119 Putusan Nomor 626/Pdt.G/2024/PA.JP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TERGUGAT serta hasil penjualan tersebut dibagi secara rata sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

6. Menyatakan sah dan berharga Sita Marital (Maarital Beslag) atas Harta Bersama dengan uraian sebagai berikut:

a. Sebidang tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya, bangunan dengan luas lebih kurang: 181 m<sup>2</sup> (seratus delapan puluh satu meter persegi) dengan Sertipikat Hak Milik No. 886, terletak di Jalan Petojo Barat VI No. 16 RT/RW 007/01, Kelurahan Duri Pulo, Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tercatat atas nama Adi Lukman (In Casu TERGUGAT) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara: Bekas G.8202 (sisa).
- Sebelah Selatan: Jl Petojo Barat VI.
- Sebelah Timur: M. 47 00046 SI. 633/1980.
- Sebelah Barat: M. 431 0047 GS. 668/1996.

b. Sebidang tanah berikut terdapat tanaman karet di atasnya dengan luas lebih kurang: 20.000 m<sup>2</sup> (dua puluh ribu meter persegi) dibeli pada tahun 2017 yang terletak di Desa Betung, Kecamatan Abab, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, Provinsi Sumatera Selatan tercatat atas nama Adi Lukman (In Casu TERGUGAT), dahulu tercatat atas nama Awi Pandan;

c. Sebidang tanah berikut terdapat tanaman karet di atasnya dengan luas lebih kurang: 20.000 m<sup>2</sup> (dua puluh ribu meter persegi) dibeli pada tahun 2018 yang terletak di Desa Betung, Kecamatan Abab, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, Provinsi Sumatera Selatan tercatat atas nama Adi Lukman (In Casu TERGUGAT), dahulu tercatat atas nama Hatta;

d. Sebidang tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya, dengan luas lebih kurang: 12 X 30 m<sup>2</sup>, terletak di Jl. Raya Desa Karang Agung, Betung, Abab, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, Provinsi Sumatera Selatan tercatat atas nama Adi Lukman (In Casu TERGUGAT);



e. Sebidang tanah dengan luas lebih kurang: 12 X 20 m<sup>2</sup> yang terletak di Desa Betung, Kecamatan Abab, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, Provinsi Sumatera Selatan tercatat atas nama Adi Lukman (In Casu TERGUGAT), dahulu tercatat atas nama Somad;

f. Beberapa benda bergerak berupa 3 (tiga) unit mobil dengan jenis sebagai berikut:

1) 1 (satu) unit mobil merk Toyota Innova Tahun 2021 warna Hitam Metalik, dengan nomor polisi B 2126 PFA tercatat atas nama Siti Madina (In Casu PENGGUGAT);

2) 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi Pajero Tahun 2018 warna Hitam Metalik, dengan nomor polisi B 69 GMJ tercatat atas nama Siti Madina (In Casu PENGGUGAT);

3) 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza Tahun 2022 warna silver, dengan nomor polisi B 2062 PZK tercatat atas nama Steven Valentino;

g. Tenda untuk disewakan yang dibeli pada tahun 2017 dengan harga kurang lebih senilai Rp350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta Rupiah) yang terletak di Jl. Raya Desa Karang Agung, Betung, Abab, Kab. Penukal Abab Lematang Ilir, Provinsi Sumatera Selatan.

Adalah Harta Bersama PENGGUGAT dan TERGUGAT yang belum dibagi.

7. Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah) setiap harinya secara terus menerus setiap TERGUGAT melanggar isi Putusan ini sebagian atau seluruhnya terhitung sejak dijatuhkannya Putusan Perkara ini sampai dengan tanggal dilaksanakannya seluruh isi Putusan Perkara a quo oleh TERGUGAT.

8. Menyatakan bahwa Putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum verzet, banding maupun kasasi (uitvoerbaar bij voorraad).

9. Menghukum TERGUGAT untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU, apabila Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, Kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang ditentukan, Penggugat dan Tergugat masing – masing didampingi kuasanya secara *in person* telah hadir di muka sidang, yang kemudian oleh Majelis Hakim berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat sebagaimana maksud Pasal 130 HIR jo. Pasal 65 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 dengan perubahan ke dua dengan Undang – Undang nomor 50 Tahun 2009, namun usaha perdamaian tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya kuasa hukum Penggugat menyerahkan surat kuasa khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Pusat,serta menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Pengenal advokat yang masih aktif dan fotokopi berita acara sumpah advokat;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas kuasa hukum Penggugat sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa, Kuasa Penggugat yang dapat mewakili Penggugat beracara di depan persidangan adalah **Yudhi Bimantara, S.H., M.H. dkk** advokat/penasehat hukum yang beralamat di BRAUNS Lawfirm World Capital Tower, 11 Floor- unit 12, Jalan DR. Ide Anak Agung Gde Agung Lot B. Mega Kuningan, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 April 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Pusat nomor 236/SK/5/2024/PAJP tanggal 14 Mei 2024 dengan alamat email: [brauns.court@gmail.com](mailto:brauns.court@gmail.com);

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas kuasa hukum Tergugat sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa, Kuasa Hukum Tergugat yang dapat mewakili Tergugat beracara di depan persidangan adalah **Bayu Perdana, S.H., M.H dkk** advokat/penasehat hukum pada Kantor Law Office "Bayu Perdana & Associates", jalan H. Saidi No.29 Blok C Kelurahan Tanjung Barat, Kecamatan Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Mei 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan nomor 273/SK/5/2024/PA.JP tanggal 30 Mei 2024;

Halaman 19 dari 119 Putusan Nomor 626/Pdt.G/2024/PA.JP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, karena penasehatan yang dilakukan Majelis Hakim tidak berhasil maka untuk memenuhi Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan Majelis Hakim memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaksanakan Mediasi, dengan Mediator **Ahmad Suardi S.H., M.H., C.Med** dan atas laporan Mediator pada tanggal 04 Juni 2024 sampai tanggal 02 Juli 2024, antara pihak Penggugat dan Tergugat, dengan ini dinyatakan **tidak berhasil**;

Bahwa perkara *a quo* terdaftar secara *e-court* serta Tergugat dan kuasanya hadir di persidangan, maka Majelis Hakim telah memberikan penjelasan hak dan kewajiban para pihak terkait persidangan secara elektronik, menetapkan para pihak wajib menempuh proses sidang secara elektronik dalam perkara *a quo*;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban tertulis sekaligus Gugatan Rekonpensi yang disampaikan dalam sidang elektronik pada tanggal 19 Juli 2024 Yang pada pokoknya sebagai berikut

## **DALAM EKSEPSI**

### **GUGATAN PENGGUGAT PREMATUR**

Bahwa terhadap gugatan penggugat tergugat memandang bahwa gugatan penggugat telah Prematur, hal mana:

1. Bahwa Penggugat tidak menguraikan secara jelas asal perolehan obyek sengketa Harta Bersama poin 5 huruf a, sebagaimana SEMA No.3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rapat Pleno Kamar MA Tahun 2018, huruf d Rumusan Kamar Agama Perkara Keluarga menyebutkan: gugatan harta bersama yang objek sengketa nya masih diagunkan sebagai jaminan utang atau objek tersebut mengandung sengketa kepemilikan akibat transaksi kedua dan seterusnya, maka gugatan atas objek tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima.
2. Bahwa Karena harta tersebut masih terkait dengan pihak ketiga yakni sementara dalam agunan di Bank BCA, maka status objek sengketa sudah tidak lagi mutlak dibawah kekuasaan para Pihak dan masih tergantung

Halaman 20 dari 119 Putusan Nomor 626/Pdt.G/2024/PA.JP



apakah hutang pada Bank tersebut pasti dilunasi tepat waktu dan bukti kepemilikan masih di pihak bank, dengan demikian objek tersebut belum waktunya untuk dibagikan kepada Penggugat dan Tergugat (Prematur), oleh karena itu gugatan harus dinyatakan NO. dengan adanya yurisprudensi Putusan PA Bekasi Nomor. 0849/Pdt.G/2017/PA.Bks.

## **GUGATAN PENGGUGAT KABUR/TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL)**

Bahwa terhadap gugatan penggugat tergugat memandang bahwa gugatan penggugat telah kabur/ tidak jelas (*obscuur libel*) hal mana:

3. Bahwa penggugat dalam gugatannya pada poin 5 huruf b, c, d dan e telah nyata-nyata menggabungkan 2 (dua) sengketa dengan 2 (dua) Kekuasaan Kehakiman yang berbeda antara sengketa harta bawaan (sengketa kepemilikan) yang merupakan kewenangan Pengadilan Negeri dengan sengketa harta bersama yang merupakan kewenangan Pengadilan Agama), selain itu dapat juga dilihat dalam posita dan petitum surat gugatan penggugat yang mendalilkan terkait harta bawaan dan harta bersama dalam satu gugatan dengan merujuk menjadi satu perkara. Maka berdasarkan hukum acara hal tersebut jelas-jelas tidak dibenarkan karena mengakibatkan gugatan penggugat Kabur/tidak jelas (*Obscuur libel*).

Berdasarkan hal tersebut diatas maka gugatan penggugat telah cacat formil sehingga patutlah kiranya Majelis Hakim memandang bahwa eksepsi tergugat sangatlah beralasan hukum sehingga berimplikasi gugatan penggugat haruslah ditolak dan/atau tidak dapat diterima.

4. Bahwa penggugat tidak menguraikan secara jelas ukuran bangunan, serta didapatkan berdasarkan Jual beli, warisan, hibah atau gadai obyek sengketa harta bersama poin 5 huruf b, c, d dan e, oleh karenanya eksepsi tergugat sangatlah beralasan hukum sehingga patutlah gugatan penggugat ditolak atau setidaknya-tidaknya gugatan penggugat tidak dapat diterima.

## **II. DALAM POKOK PERKARA**

Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil yang dimuat dalam "Gugatan" Penggugat, kecuali ada hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat.

Bahwa dalil Tergugat dalam Eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari jawaban pada pokok perkara.

## **DALAM KONVENSI**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil dan hal-hal lain yang diajukan Penggugat dalam gugatannya ini kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan terang tentang kebenarannya.
2. Bahwa dalil Tergugat dalam Eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari jawaban pada pokok perkara.
3. Bahwa benar Tergugat dan Penggugat adalah suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 24 Februari 2014 dan perkawinan itu telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampana Kota, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah Nomor: 75/32/II/2014 bertanggal 24 Februari 2014..
4. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah putus perkawinan karena perceraianya dengan segala akibat hukumnya berdasarkan putusan Pengadilan agama Jakarta Pusat Nomor: 1052/PDT.G/2023/PA.JP. tertanggal 7 September 2023.

## TERHADAP HARTA BERSAMA

Bahwa terhadap harta bersama sebagaimana diuraikan penggugat dalam dalil-dalil gugatannya akan tergugat jelaskan rincian sebagai berikut:

5. Bahwa tanah dan harta bergerak lainnya yang dimaksudkan penggugat dalam poin 10 hlm 5, dengan rincian luas masing-masing yakni:
  - a. sebidang tanah dan bangunan seluas 181 M2 dengan SHM No. 886 atas nama Adi lukman yang terletak di jalan Petojo Barat VI No.16 RT.07 RW.01 Kelurahan Duri Pulo Kecamatan Gambir Jakarta Pusat, di atasnya berdiri bangunan rumah permanen. (Bahwa tanah dan bangunan tersebut dibeli semasa Penggugat dengan Tergugat berstatus suami istri membeli tanah dan bangunan tersebut secara angsur pada tahun 2018 dengan menggunakan kredit KPR BCA pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2028 sejumlah Rp. 1,500.000.000,- (satu Milyar lima ratus juta rupiah) yang dibayar secara kredit selama 10 (sepuluh) tahun dan setiap bulannya Tergugat membayar Rp. 21.000.000,- (duapuluh satu juta rupiah) dan angsuran tersebut masih berjalan hingga sekarang dibayarkan oleh Tergugat tanpa dibantu oleh Penggugat.

Halaman 22 dari 119 Putusan Nomor 626/Pdt.G/2024/PA.JP



- b. Sebidang tanah kurang lebih luas 20000 M2 terletak didesa Betung Kecamatan abab lematang ilir sumsel atas nama Adi Lukman dibeli tahun 2017.
- c. Sebidang tanah kurang lebih luas 20000 M2 terletak didesa Betung Kecamatan abab lematang ilir sumsel atas nama Adi Lukman dibeli tahun 2018,(bahwa untuk huruf b dan c tersebut Tergugat meminta bukti kepada Penggugat, apakah tanah tersebut memang dibeli oleh Tergugat pada tahun 2017 dan 2018 sebagaimana disebutkan dalam dalil Penggugat).
- d. Sebidang tanah dan bangunan kurang lebih luas 12 x 30 M2 terletak djalan Raya Desa Karang Agung Betung, Kecamatan abab lematang ilir sumsel atas nama Adi Lukman.
- e. Sebidang tanah kurang lebih luas 12x20 M2 terletak di desa betung, Kecamatan abab, Kabupaten Penukal lematang ilir sumsel atas nama Adi Lukman (bahwa huruf d dan e, merupakan harta bawaan Tergugat yang mana tanah tersebut dibeli oleh Tergugat sebelum adanya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat).

**Mengenai 3 (tiga) unit benda bergerak, yaitu:**

- f. 1 (satu) unit mobil merk Toyota Inova tahun 2021 warna hitam metalik dengan nomor polisi B 2126 PFA atas nama Siti Madina. (saat ini masih dalam Penguasaan Penggugat).
- g. 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi Pajero B 69 GM tahun 2018 warna hitam metalik atas nama Siti Madina (bukan atas nama Siti Madina seperti yang didalilkan Penggugat melainkan atas nama Adi Lukman, saat ini BPKB mobil tersebut masih digadaikan kepada Bapak Haji Deni Syadeni).
- h. 1 (satu) unit mobil merk ToyotaAvanza B 2062 tahun 2022 warna silver tercatat atas nama Steven Valentino (saat ini masih dalam angsuran kredit selama 5 tahun dan digunakan untuk kendaraan operasional).
- i. tenda untuk disewakan yang dibeli tahun 2017 dengan harga kurang lebih 350 juta rupiah yang terletak di Jalan desa karang agung,



Betung, abab, Kabupaten Penukalabab Iematang Ilir, Provinsi Sumsel.  
(Bahwa tenda-tenda tersebut sudah tidak terurus oleh Tergugat sehingga hancur dan tidak layak untuk disewakan).

6. Bahwa tidak benar apa yang didalilkan oleh Penggugat pada poin 14 halaman 7. yang menyatakan bahwa Tergugat dengan teganya telah mengusir Penggugat dari Tempat tinggal bersama yang beralamat di Jalan Petojo Barat VI No.16 RT 07 RW.01 Kelurahan Duri Pulo Kecamatan Gambir Jakarta Pusat, adalah suatu alasan yang tidak mendasar dan mengada-ada, karena fakta yang benar adalah Tergugat tidak pernah mengusir Penggugat dari kediaman bersama tersebut melainkan Penggugat pergi sendiri dari rumah tersebut setelah perceraian terjadi.

7. Bahwa tidak benar apa yang didalilkan oleh Penggugat pada poin 15 halaman 7. yang menyatakan sudah seharusnya Penggugat berhak atas tempat tinggal yang layak maupun harta bersama lainnya yang diperoleh selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat serta berkecukupan demi keberlangsungan hidup Penggugat terkhusus anak untuk saat ini dimasa depan. (Faktanya Tidak benar bila Tergugat tidak mencukupi penggugat setelah bercerai, dimana selama ini Tergugat membiarkan atau mendiamkan Penggugat untuk mengelola usaha bersama berupa toko pakaian yang berada di blok I Lt.1 Jl Pasar Senen Jakarta Pusat dan hasil dari usaha tersebut di nikmati oleh Penggugat sehingga Penggugat dapat memiliki aset-aset yang tidak diketahui oleh Tergugat serta Penggugat dapat mengontrak rumah seharga Rp.85.000.000,- (delapan puluh lima Juta rupiah) per tahun. sehingga patut dipertanyakan?.dalam versi manakah Penggugat dikatakan hidup tidak layak.)

8. Bahwa Penggugat keberatan atas dalil pada poin 19 halaman 8 menyatakan Tergugat memiliki kewajiban untuk memberikan tempat tinggal yang layak kepada Penggugat selaku mantan istri dari tergugat. (Perlu dipertegas kembali bahwa Tergugat sebagai mantan suami memiliki kewajiban untuk memberikan kehidupan tempat tinggal yang layak seperti dalam dalil poin 19 apabila Penggugat masih dalam masa iddah dari talaq raj'i.)



## DALAM REKOVENSI

9. Bahwa apa yang telah terurai dalam Konvensi tersebut diatas mohon secara mutatis mutandis (tidak terpisahkan) dijadikan bagian dari Rekonvensi ini.

10. Bahwa untuk selanjutnya Tergugat mohon disebut sebagai Penggugat Rekonvensi, dan Penggugat mohon disebut sebagai Tergugat Rekonvensi.

11. Bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi selama perkawinannya telah memperoleh Harta Bersama (Harta Gono Gini), yang dalam perkara ini disebut sebagai obyek sengketa Rekonvensi yaitu:

- *Mengembalikan Pengelolaan atas toko aladine collection yang berada di blok I Lt.1 No.26 Jalan Pasar Senen, Kelurahan Senen, Kecamatan Senen Jakarta Pusat kepada Penggugat Rekonvensi*

12. Bahwa selama Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi membina rumah tangga antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi telah memperoleh harta bersama yaitu obyek sengketa diatas;

13. Bahwa obyek sengketa yang telah diuraikan tersebut di atas hingga saat ini pengelolaan dan keuntungan dari toko aladine tersebut dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi dan hasil perolehan keuntungan perbulannya dari obyek sengketa tersebut belum pernah dibagi antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi.

14. Bahwa karena obyek sengketa adalah harta bersama antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dan selama ini dikuasai serta dikelola oleh Tergugat Rekonvensi, sehingga patut kiranya untuk menyerahkan apa yang menjadi hak daripada Penggugat Rekonvensi atas harta bersama itu, yaitu sebagian dari harta bersama tersebut diatas.

15. Bahwa karenanya adalah wajar dan patut bilamana Penggugat Rekonvensi meminta dan memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat, agar segala macam surat-surat yang ada di dalam penguasaan (tangan) Tergugat Rekonvensi atau kepada siapa saja yang erat hubungannya atau keterkaitannya dengan obyek sengketa tersebut adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum apa pun serta tidak mengikat kepada Penggugat Rekonvensi.

## III. PETITUM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Tergugat/Penggugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi dan Jawaban Tergugat
- menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima

## DALAM POKOK PERKARA

### DALAM KONVENSI

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya
2. Membebankan kepada Penggugat Konvensi untuk membayar biaya perkara.

### DALAM REKONVENSI

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya.
2. Menetapkan bahwa obyek sengketa Rekonvensi adalah harta bersama antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang belum pernah dibagi.
3. Menyatakan bahwa perbuatan dan penguasaan Tergugat Rekonvensi atas harta bersama obyek sengketa tersebut adalah merupakan perbuatan dan penguasaan sepihak dan merugikan Penggugat Rekonvensi

Atau apabila Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa terhadap jawaban dalam Konvensi dan gugatan balik (rekonvensi) dari Tergugat Konvensi tersebut, Penggugat Konvensi mengajukan replik dalam Konvensi dan jawaban dalam rekonvensi secara tertulis yang disampaikan dalam sidang secara elektronik tanggal 23 Juli 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

## TANGGAPAN SECARA UMUM PENGGUGAT TERHADAP EKSEPSI DAN JAWABAN TERGUGAT

Halaman 26 dari 119 Putusan Nomor 626/Pdt.G/2024/PA.JP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. PENGGUGAT dengan ini menyatakan dengan tegas tetap berpegang teguh kepada dalil-dalil PENGGUGAT di dalam Gugatan *a quo* tertanggal 10 Mei 2024 dan mohon agar dalil-dalil yang telah PENGGUGAT sampaikan dan tegaskan di dalam Gugatan tersebut secara mutatis-mutandis dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan (*integral*) dengan dalil-dalil yang akan PENGGUGAT uraikan dalam Replik ini;

2. PENGGUGAT menolak dengan tegas dalil-dalil TERGUGAT secara keseluruhan sebagaimana yang disampaikan TERGUGAT dalam Eksepsi dan Jawaban TERGUGAT, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh PENGGUGAT didalam Replik ini;

Bahwa sebelum PENGGUGAT menyampaikan Replik dan Jawaban TERGUGAT Rekonpensi terlebih dahulu PENGGUGAT mengajukan Tanggapan atas agenda Mediasi yang telah dilaksanakan sejak tanggal 4 Juni 2024 sampai dengan 2 Juli 2024, yakni sebagai berikut:

## TANGGAPAN PENGGUGAT ATAS PROSES MEDIASI PERKARA A QUO

### A. TERGUGAT BERITIKAD TIDAK BAIK DALAM AGENDA MEDIASI

1. Sebelum PENGGUGAT menyampaikan Replik dan Jawaban TERGUGAT Rekonpensi maka terlebih dahulu PENGGUGAT sampaikan bahwa agenda Mediasi telah dilaksanakan sejak tanggal 4 Juni 2024 sampai dengan tanggal 2 Juli 2024;

2. Perlu untuk PENGGUGAT jelaskan terlebih dahulu terkait rangkaian proses Mediasi perkara *a quo* agar kiranya memudahkan Majelis Hakim untuk mengadili dan memutus perkara *a quo*. Bahwa agenda Mediasi pertama dilaksanakan pada tanggal 4 Juni 2024, dalam agenda Mediasi tersebut, telah hadir Kuasa Hukum PENGGUGAT yang mewakili PENGGUGAT yang sedang melaksanakan ibadah haji di tanah suci, kemudian hadir Prinsipal TERGUGAT bersama dengan Kuasa Hukum TERGUGAT. Dalam agenda mediasi tersebut Mediator meminta kepada PENGGUGAT dan TERGUGAT untuk memberikan Resume Mediasi yang memuat terkait Harta Bersama versi masing-masing pihak untuk diserahkan pada agenda Mediasi berikutnya pada tanggal 11 Juni 2024;



3. Bahwa pada agenda lanjutan Mediasi tertanggal 11 Juni, PENGGUGAT telah menyerahkan Resume perkara yang memuat sebanyak 9 daftar Harta Bersama, namun demikian TERGUGAT sama sekali tidak memberikan daftar Harta Bersama versi TERGUGAT dalam agenda Mediasi tersebut sampai dengan agenda Mediasi berakhir. Bahwa pada fakta dalam Mediasi tertanggal 11 Juni tersebut, TERGUGAT melalui sambungan telfon antara TERGUGAT dengan Kuasa Hukum TERGUGAT secara sepihak menyatakan sikap terhadap perkara *a quo* dilanjutkan ke persidangan. Selanjutnya Mediator meminta kepada Kuasa Hukum PENGGUGAT dan Kuasa Hukum TERGUGAT untuk menghadirkan prinsipal masing-masing pihak pada Mediasi berikutnya dengan agenda penandatanganan Berita Acara Mediasi;

4. Bahwa di hari penandatanganan Berita Acara Mediasi, tertanggal 2 Juli 2024, Prinsipal PENGGUGAT telah hadir dan menandatangani Berita Acara Mediasi tanpa kehadiran TERGUGAT yang tidak disertai alasan yang sah. Selanjutnya Mediator meminta kepada Kuasa Hukum TERGUGAT untuk menghubungi Prinsipal TERGUGAT terkait keberlangsungan proses Mediasi, namun demikian TERGUGAT menyampaikan melalui sambungan telepon kepada Kuasa Hukum TERGUGAT yang pada pokoknya TERGUGAT secara sepihak menyatakan perundingan dengan PENGGUGAT dalam agenda Mediasi telah *deadlock* (tidak ada titik temu/kebuntuan) tanpa alasan yang jelas sehingga membingungkan PENGGUGAT oleh karenanya tidak terdapat perdamaian antara Para Pihak;

5. Bahwa oleh karena TERGUGAT tidak mengajukan Resume terkait Harta Bersama versi TERGUGAT dan/atau menanggapi Resume yang telah diajukan oleh PENGGUGAT, dan TERGUGAT tidak hadir dengan alasan yang sah serta TERGUGAT secara sepihak menyatakan perundingan dengan PENGGUGAT dalam agenda Mediasi telah *deadlock* (tidak ada titik temu/kebuntuan) tanpa alasan yang jelas sehingga membingungkan PENGGUGAT, untuk itu secara nyata tindakan TERGUGAT dapat dinyatakan tidak beriktikad baik dalam agenda Mediasi sebagaimana



ketentuan Pasal 7 Ayat 2 huruf a sampai dengan huruf d Perma 1/2016 yang berbunyi sebagai berikut:

Ketentuan Pasal 7 Ayat 2 Perma 1/2016:

**“Salah satu pihak atau Para Pihak dan/atau kuasa hukumnya dapat dinyatakan tidak beritikad baik oleh Mediator dalam hal yang bersangkutan:**

- a. tidak hadir setelah dipanggil secara patut 2 (dua) kali berturut-turut dalam pertemuan Mediasi tanpa alasan sah;**
- b. menghadiri pertemuan Mediasi pertama, tetapi tidak pernah hadir pada pertemuan berikutnya meskipun telah dipanggil secara patut 2 (dua) kali berturut-turut tanpa alasan sah;**
- c. ketidakhadiran berulang-ulang yang mengganggu jadwal pertemuan Mediasi tanpa alasan sah;**
- d. menghadiri pertemuan Mediasi, tetapi tidak mengajukan dan/atau tidak menanggapi Resume Perkara pihak lain; dan/atau**

6. Bahwa atas itikad tidak baik dari TERGUGAT yang dengan sengaja tidak mau memberikan resume dalam proses mediasi adalah perbuatan yang **PATUT DIDUGA KERAS** merupakan tindakan penguasaan atas Harta Bersama, dan dengan sengaja tidak ingin membagi kepada PENGGUGAT selaku mantan istri. TERGUGAT tidak menggunakan/justru sengaja tidak melaksanakan agenda mediasi yang sedianya diperintahkan oleh Perma 1/2016. Pasal 1 angka 1 Perma 2016 memberikan definisi Mediasi sebagai berikut:

Ketentuan Pasal 1 angka 1 Perma 1/2016:

**“Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses *perundingan* untuk memperoleh kesepakatan Para Pihak dengan dibantu oleh Mediator”**

7. Merujuk dari definisi Mediasi tersebut di atas, tercermin bahwa mediasi adalah suatu proses penyelesaian masalah melalui perundingan, sehingga pihak PENGGUGAT maupun TERGUGAT dapat menyelesaikan permasalahan ini diluar persidangan, dan tindakan yang dilakukan



TERGUGAT dengan tidak memberikan resume dan dengan secara sepihak menyatakan mediasi dalam keadaan *deadlock* adalah perbuatan yang melanggar Perma 1/2016 dan menodai proses persidangan.

Bahwa salah satu sebab utama diajukannya perkara *a quo* adalah karena TERGUGAT tidak bisa diajak berkomunikasi mengenai pembagian Harta Bersama, sehingga demi kepastian hukum maka PENGGUGAT mengajukan Gugatan *a quo*. dan untuk itu PENGGUGAT mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia, untuk mempertimbangkan segala perbuatan yang dilakukan oleh TERGUGAT sebagai perbuatan yang ingin menguasai sendiri Harta Bersama dan menghilangkan hak hukum dari PENGGUGAT yang notabene nya adalah seorang perempuan dan juga ibu yang berusaha dan bersusah payah menyambung hidupnya hari demi hari.

## **B. KUASA HUKUM TERGUGAT TIDAK SAH DALAM MENGHADIRI SETIAP AGENDA MEDIASI UNTUK MEWAKILI TERGUGAT**

8. Bahwa perlu PENGGUGAT juga sampaikan juga kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* selama proses agenda mediasi **Prinsipal TERGUGAT hanya hadir pada agenda Mediasi pertama** yakni pada tanggal 4 Juni 2024 dan selanjutnya hanya diwakili oleh Kuasa Hukum TERGUGAT dalam agenda Mediasi tersebut, namun Mediator memerintahkan Kuasa Hukum TERGUGAT untuk keluar dari ruangan Mediasi dikarenakan Surat Kuasa TERGUGAT tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku sehingga Kuasa Hukum TERGUGAT dapat mewakili TERGUGAT dalam agenda mediasi. Selanjutnya Mediator memerintahkan Kuasa Hukum TERGUGAT untuk memberikan Surat Kuasa Istimewa pada agenda Mediasi berikutnya yakni pada tanggal 11 Juni 2024;

9. Bahwa pada agenda Mediasi tertanggal 11 Juni 2024, Mediator kembali mengingatkan Kuasa Hukum TERGUGAT untuk menyerahkan Surat Kuasa Istimewa kepada Mediator, namun demikian Kuasa Hukum TERGUGAT tetap tidak menyerahkannya sampai dengan penandatanganan Berita Acara Mediasi pada tanggal 4 Juli 2024. Dengan demikian tindakan Kuasa Hukum TERGUGAT tersebut secara nyata tidak dapat mewakili Prinsipal TERGUGAT dalam agenda Mediasi perkara *a quo*. Dengan tidak adanya



Surat Kuasa Istimewa dari Kuasa Hukum TERGUGAT untuk mewakili Prinsipal TERGUGAT dalam agenda Mediasi, maka kehadiran Kuasa Hukum TERGUGAT selama proses Mediasi telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 18 Ayat (3) Perma 1/2016 yang berbunyi sebagai berikut:

Ketentuan Pasal 18 Ayat 3 Perma 1/2016:

*“Dalam hal Para Pihak berhalangan hadir berdasarkan alasan sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4), kuasa hukum dapat mewakili Para Pihak untuk melakukan Mediasi dengan **menunjukkan surat kuasa khusus yang memuat kewenangan kuasa hukum untuk mengambil keputusan.**”*

10. Bahwa oleh karena Prinsipal TERGUGAT hanya hadir dalam agenda Mediasi pertama yakni pada tanggal 4 Juni 2024 dan tanpa alasan yang sah serta tindakan Kuasa Hukum TERGUGAT yang tidak memberikan Surat Kuasa Istimewa kepada Mediator dalam agenda Mediasi perkara *a quo*, untuk itu TERGUGAT terbukti **TIDAK PERNAH HADIR** dalam pelaksanaan agenda Mediasi perkara *a quo* dan bertentangan dengan ketentuan Pasal 6 Ayat 1 Perma 1/2016 yang berbunyi sebagai berikut:

Ketentuan Pasal 6 Ayat 1 Perma 1/2016:

*“Para Pihak wajib menghadiri secara langsung pertemuan Mediasi dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukum.”*

11. Bahwa tindakan TERGUGAT sebagaimana uraian yang telah PENGGUGAT sampaikan tersebut di atas, dengan demikian cukup **beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan TERGUGAT beriktikad tidak baik selama proses Mediasi berlangsung** dan menghukum TERGUGAT membayar biaya Mediasi perkara *a quo* sebagaimana Pasal 23 Ayat 1 Perma 1/2016 yang menyatakan sebagai berikut:

Ketentuan Pasal 23 Ayat 1 Perma 1/2016:

*“Tergugat yang dinyatakan tidak beriktikad baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), dikenai kewajiban pembayaran **Biaya Mediasi.**”*

**DALAM KONVENSI**



DALAM EKSEPSI

**A. DALIL TERGUGAT YANG MENYATAKAN GUGATAN PENGGUGAT PREMATUR ADALAH DALIL YANG TIDAK BERDASAR DAN PATUT UNTUK DIKESAMPINGKAN, KARENA GUGATAN YANG DIAJUKAN OLEH PENGGUGAT TELAH SESUAI DAN BERALASAN HUKUM.**

1. Bahwa TERGUGAT dalam Eksepsi dan Jawaban TERGUGAT pada poin 1 sampai dengan poin 2 halaman 2 menyampaikan pada pokoknya bahwa Gugatan PENGGUGAT harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) dikarenakan Gugatan PENGGUGAT Prematur;
2. Bahwa PENGGUGAT menolak dengan tegas dalil TERGUGAT sebagaimana tersebut di atas, karena pada faktanya PENGGUGAT telah jelas dan lengkap menguraikan perolehan Objek Gugatan *a quo* yang di peroleh pada saat masa perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT;
3. Bahwa terhadap Harta Bersama PENGGUGAT dan TERGUGAT pada poin 10 huruf a halaman 5 Gugatan *a quo* yang sedang dalam jaminan di Bank Centra Asia ("**Bank BCA**"), tidak secara otomatis serta merta menghilangkan hak PENGGUGAT untuk menggunakan dan memanfaatkan Objek Harta Bersama tersebut dalam kehidupan sehari-hari termasuk namun tidak terbatas pada menempati dan memeliharanya, termasuk tapi tidak terbatas untuk mengalihkan dalam bentuk Jual Beli dan/atau mengalihkan kredit pada pihak lain (*Over Kredit*) sepanjang mendapat persetujuan dari para pihak dan Debitor;
4. Bahwa mengenai Harta Bersama yang dijadikan sebagai Jaminan oleh salah satu pihak Suami/Istri dapat dilakukan, hal ini telah diatur sebagaimana Ketentuan Pasal 91 KHI yang menyatakan sebagai berikut:

**Ketentuan Pasal 91 KHI:**

1. "*Harta bersama sebagaimana tersebut dalam pasal 85 di atas dapat berupa benda berwujud atau tidak berwujud.*
2. *Harta bersama yang berwujud dapat meliputi benda tidak bergerak, benda bergerak dan surat-surat berharga.*



3. *Harta bersama yang tidak berwujud dapat berupa hak maupun kewajiban.*

4. *Harta bersama dapat dijadikan sebagai barang jaminan oleh salah satu pihak atas persetujuan pihak lainnya.*

5. Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, pada prinsipnya Harta Bersama adalah harta yang diperoleh selama ikatan perkawinan dan hutang bersama adalah hutang yang diperoleh selama ikatan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Ketentuan Pasal 93 KHI, yang kami kutip:

**Ketentuan Pasal 93 KHI:**

1. *“Pertanggungjawaban terhadap utang suami atau istri dibebankan pada hartanya masing-masing;*

2. *Pertanggungjawaban terhadap utang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga, dibebankan kepada harta bersama;*

3. *Bila harta bersama tidak mencukupi, dibebankan kepada harta suami;*

4. *Bila harta suami tidak ada atau tidak mencukupi dibebankan kepada harta istri.”*

6. Dengan demikian berdasarkan ketentuan tersebut telah jelas menyatakan bahwa **Harta Bersama dapat digunakan sebagai barang jaminan oleh salah satu pihak (suami atau istri) untuk mendapatkan pinjaman atau utang dari bank**, yang mencakup berbagai bentuk pinjaman seperti kredit konsumtif, kredit usaha, atau Kredit Kepemilikan Rumah dan tidak menghilangkan hak Suami/Istri untuk memanfaatkan, memiliki, membagi Harta Bersama tersebut

7. Hal ini juga sejalan dengan Putusan Nomor 956/Pdt.G/2019/PA.Sel, tanggal 24 November 2020, yang pada pokoknya bahwa **Majelis Hakim mengabulkan Objek Gugatan Harta Bersama yang masih melekat padanya status agunan**, khususnya pada halaman 139 sampai dengan halaman 140 yang menyatakan sebagai berikut:

Putusan Nomor 956/Pdt.G/2019/PA.Sel., tanggal 24 November 2020:

*“Menimbang, bahwa terdapat fakta hukum bahwa **objek sengketa ini dijadikan agunan di Bank BNI Syariah Cabang Mataram, sebagaimana***



alat bukti surat Penggugat P.5 dan P.19, oleh karenanya segala bentuk hutang yang timbul terkait objek sengketa ini, maka baik Penggugat ataupun Tergugat dibebani hutang bersama. oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa demi keadilan, kepastian dan kemanfaatan patut dinyatakan bahwa objek sengketa berupa: Tanah pekarangan seluas  $\pm$  625 M2 (6.25 are) yang di atasnya ada bangunan permanen berukuran 9m x 12m, terletak di Kampung Baru, Desa Masbagik Selatan, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara: jalan negara.
- Sebelah Timur: jalan desa.
- Sebelah Selatan: objek sengketa angka 6.b.2 dan rumah H. Masni.
- Sebelah Barat: Rumah Rahmat Hidayat.

**Harus dinyatakan sebagai harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat 1,"**

8. Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas maka **Harta Bersama yang dibebani utang tetap dapat dibagi secara adil antara suami dan istri, meskipun harta tersebut dijamin, kepemilikan atas harta tersebut tetap merupakan Harta Bersama selama diperoleh dalam masa perkawinan.** Pembagian harus mempertimbangkan utang yang masih ada dan utang yang dibebani pada harta tersebut harus diakui sebagai beban bersama;

9. Selanjutnya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan ("**SEMA No. 3/2018**") adalah pengaturan yang bertujuan untuk menghindari kekosongan hukum, mengingat dalam praktek proses penyelesaian perselisihan Harta Bersama tidak terdapat pengaturan yang tegas mengenai Objek Harta Bersama sebagai jaminan Kredit/diikat Hak Tanggungan;

10. Bahwa SEMA No. 3/2018 adalah bentuk surat edaran Pimpinan Mahkamah Agung ke seluruh jajaran peradilan yang berisi bimbingan dalam



penyelenggaraan peradilan, yang lebih bersifat administrasi dan diakui keberadaanya namun bukan merupakan jenis dan hierarki Peraturan perundang-undangan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 7 ayat (1) UU No 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan *jo.* UU No. 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang *jo.* UU No. 13 Tahun 2022 Tentang tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (“**UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan**”) dengan demikian SEMA No. 3/2018 tersebut tidak dapat diberlakukan secara umum/menyeluruh terhadap setiap perkara Pembagian Harta Bersama, karena perlu dilihat terlebih dahulu secara keseluruhan diberlakukannya SEMA No. 3/2018 terhadap Kemaslahatan Para Pihak, jangan justru dengan diberlakukannya SEMA No. 3/2018 justru menciderai Hak Para Pihak dalam membela hak dan mencari keadilan atau justru menciptakan Kemudharten Para Pihak;

11. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka telah terbukti bahwa dalil TERGUGAT yang menyatakan bahwa Gugatan PENGGUGAT prematur adalah **dalil yang tidak berdasar dan patut untuk dikesampingkan.** Sehingga Gugatan *a quo* yang diajukan oleh PENGGUGAT sudah sesuai dan beralasan hukum, oleh karenanya maka Kami mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat **menerima GUGATAN a quo yang diajukan oleh PENGGUGAT untuk seluruhnya;**

**B. DALIL TERGUGAT YANG MENYATAKAN BAHWA GUGATAN PENGGUGAT KABUR/TIDAK JELAS (OBSCUR LIBEL) ADALAH DALIL YANG TIDAK BERDASAR HUKUM DIKARENAKAN GUGATAN YANG DIAJUKAN OLEH PENGGUGAT TERBUKTI TELAH TEPAT DAN BENAR SEUSAI DENGAN KETENTUAN HUKUM ACARA PERDATA YANG BERLAKU.**

12. Bahwa TERGUGAT dalam Eksepsi TERGUGAT pada poin 3 halaman 2 sampai dengan halaman 4 yang pada pokoknya mendalilkan PENGGUGAT telah menggabungkan 2 (dua) sengketa dan kekuasaan



kehakiman yang berbeda sehingga Gugatan PENGGUGAT kabur/tidak jelas (*obscuur libel*);

13. Bahwa PENGGUGAT menolak dengan tegas dalil TERGUGAT sebagaimana tersebut di atas dikarenakan PENGGUGAT sudah tepat dan benar dalam mengajukan Gugatan *a quo* di Pengadilan Agama Jakarta Pusat;

14. Bahwa seluruh objek yang didalilkan oleh PENGGUGAT adalah Objek Harta Bersama, sehingga menjadi kewenangan dari Pengadilan Agama. *-quad non-* dikemudian hari dibuktikan sebaliknya oleh TERGUGAT, maka hal tersebut tidak termasuk dari Objek Harta Bersama. Perlu diperhatikan dengan seksama oleh TERGUGAT bahwa PENGGUGAT tidak mendalilkan dalil terkait adanya harta bawaan;

15. Bahwa selain itu, PENGGUGAT mengajukan Gugatan *a quo* berlandaskan dengan ketentuan Pasal 49 huruf (a) dan Penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka (10) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (“UU Peradilan Agama”) yang berbunyi sebagai berikut:

Ketentuan Pasal 49 UU huruf (a) Peradilan Agama:

**“Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:**

**....a. perkawinan“**

Penjelasan Pasal 49 Huruf (a) angka (10) UU Peradilan Agama:

**“Yang dimaksud dengan “perkawinan” adalah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurut syari’ah, antara lain:**

**...10. Penyelesaian harta bersama”;**

16. Bahwa menurut ahli hukum yakni Drs. H.A. Mukti Arto, SH menegaskan terhadap penyelesaian Harta Bersama harus diselesaikan melalui Pengadilan Agama sebagaimana dalam bukunya yang berjudul “Praktik Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama”, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011, halaman 244, berikut kutipannya:



*“bahwa dalam hal terjadi sengketa kepemilikan, maka sepanjang hal itu mengenai penentuan apakah harta sengketa merupakan harta bersama ataukah harta pribadi atau harta bawaan suami/isteri, maka hal ini harus diselesaikan oleh Pengadilan Agama.”*

**17.** Dengan demikian sudah tepat dan benar kiranya Pengadilan Agama yang memiliki yurisdiksi untuk memeriksa dan mengadili Gugatan Pembagian Harta Bersama *a quo* adalah Pengadilan Agama Jakarta Pusat serta Gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT sudah tepat dan tidak melanggar ketentuan hukum acara perdata, sehingga Gugatan *a quo* tidak terbukti sebagai Gugatan kabur/tidak jelas (*obscuur libel*), untuk itu sudah sepatutnya Majelis Hakim Yang Terhormat menerima Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya; ;

**18.** Bahwa TERGUGAT dalam Eksepsi TERGUGAT pada poin 4 halaman 3 yang pada pokoknya mendalilkan PENGGUGAT tidak menguraikan secara jelas ukuran bangunan dan asal perolehan Harta Bersama patut untuk ditolak atau setidaknya Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima;

**19.** Bahwa PENGGUGAT telah menjabarkan asal perolehan Harta Bersama dengan menyebutkan jelas alamat, letak dan tahun perolehannya terhadap Objek Harta Bersama dalam Gugatan *a quo* poin 10 huruf a halaman 5 dan PENGGUGAT telah menunjuk Objek Harta Bersama sebagaimana bukti yang dimilikinya, Adapun mengenai perolehan dan juga letak dari Harta Bersama tersebut sudah pasti akan dibuktikan dalam pembuktian persidangan;

**20.** Bahwa sudah seharusnya TERGUGAT cermat dalam membaca Gugatan *a quo* karena PENGGUGAT telah menyampaikan pula batas atas Objek Harta Bersama sebagaimana yang tertuang dalam poin 10 huruf a sampai dengan g pada halaman 5 sampai dengan 6 Gugatan *a quo*, sehingga dalil TERGUGAT yang menyatakan PENGGUGAT tidak menguraikan secara jelas ukuran bangunan dan asal perolehan Harta Bersama patut untuk ditolak atau setidaknya Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima adalah dalil yang patut untuk dikesampingkan serta untuk itu sudah



sepatutnya Majelis Hakim Yang Terhormat menerima Gugatan  
PENGGUGAT untuk seluruhnya;

**DALAM POKOK PERKARA**

**A. TERGUGAT TIDAK MEMBANTAH DAN SECARA HUKUM TERGUGAT  
TELAH MENGAKUI OBJEK HARTA BERSAMA DALAM GUGATAN A  
QUO, SEHINGGA TERBUKTI OBJEK HARTA BERSAMA DALAM  
GUGATAN A QUO ADALAH BENAR HARTA BERSAMA PENGGUGAT  
DAN TERGUGAT YANG DIPEROLEH SELAMA HUBUNGAN  
PERKAWINAN.**

21. Bahwa dalil-dalil TERGUGAT dalam pokok perkara, pada poin 5 huruf a, b, c, f, g, h, dan i halaman 4 sampai dengan halaman 8 TERGUGAT tidak membantah dan telah mengakui terhadap Objek Harta Bersama dalam Gugatan PENGGUGAT;

22. Bahwa oleh karena TERGUGAT tidak membantah dan telah mengakui terhadap Objek Harta Bersama PENGGUGAT dan TERGUGAT, maka TERGUGAT secara hukum telah mengakui dan terhadap pengakuan tersebut merupakan **bukti yang sempurna dan sudah tidak terbantahkan lagi** sebagaimana ketentuan Pasal 1925 KUH Perdata Jo. Pasal 164 HIR yang berbunyi:

Ketentuan Pasal 1925 KUH Perdata:

***“Pengakuan yang diberikan di hadapan Hakim, merupakan suatu bukti yang sempurna terhadap orang yang telah memberikannya, baik sendiri maupun dengan perantaraan seseorang yang diberi kuasa khusus untuk itu.”***

Ketentuan Pasal 164 HIR:

***“Alat bukti yaitu:***

- a. Bukti surat;***
- b. Bukti saksi;***
- c. Persangkaan;***
- d. Pengakuan;***
- e. Sumpah.”***



23. Bahwa hal tersebut dipertegas oleh kaidah hukum Putusan Mahkamah Agung No. 858 K/Sip/1971, tanggal 27 Oktober 1971 yang akan Kami kutip sebagai berikut:

**“Dengan adanya pengakuan dari Tergugat dalam jawabannya di persidangan Pengadilan, maka pihak Penggugat tidak perlu dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya. Sehingga gugatan dapat dikabulkan oleh Hakim atas dasar “bukti pengakuan Tergugat” tersebut”;**

24. Bahwa berdasarkan uraian dan fakta hukum di atas, sudah sepatutnya Majelis Hakim Pemeriksa Perkara menilai bahwa Harta Bersama yang terdapat dalam hubungan perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT sudah seharusnya diberikan pembagian sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku, sehingga sudah seharusnya GUGATAN yang diajukan oleh PENGUGAT haruslah diterima untuk seluruhnya;

**B. TERGUGAT TELAH SALAH MENDALILKAN TERHADAP OBJEK HARTA BERSAMA DALAM PROSES KPR DI BANK**

25. Bahwa TERGUGAT telah mendalilkan pada poin 5 huruf a halaman 4 dalam pokok perkara yang pada pokoknya menyatakan perolehan Objek Harta Bersama sedang dalam proses KPR di Bank BCA sampai dengan tahun 2028;

26. Bahwa PENGUGAT menolak dengan tegas dalil TERGUGAT sebagaimana tersebut di atas, karena pada faktanya TERGUGAT **menjaminkan Objek Harta Bersama tersebut untuk kepentingan Pembangunan dan/atau renovasi atas objek Harta Bersama;**

27. Bahwa meskipun Objek Harta Bersama tersebut saat ini dijaminkan di Bank, bukan berarti menghilangkan status kepemilikan dari Objek Harta Bersama tersebut, dalam hal pemilik Objek Harta Bersama tersebut tercatat atas nama Adi Lukman (*In Casu* TERGUGAT). Hal ini sebagaimana doktrin ahli hukum yakni Prof. Dr. Mariam Darus Badruzaman, S.H., FCBarb. Dalam bukunya yang berjudul “*Sistem Hukum Benda Nasional*”, Cetakan Ke-1, P.T. ALUMNI, 2015, halaman 27, yang menyatakan sebagai berikut:



*“Hak Milik merupakan hak primair dan hak menguasai merupakan hak subsidiar. Hak Milik merupakan hak induk (moederrecht) dan hak menguasai merupakan hak anak (dochtersrecht) yang bersifat derivative dari Hak Milik. Kedudukan berkuasa oleh seseorang yang bukan pemilik dinamakan bayangan dari Hak Milik dan kedudukannya lebih lemah dari Hak Milik.”*

28. Bahwa oleh karena Objek Harta Bersama tercatat atas nama Adi Lukman (*In Casu* TERGUGAT) dan diperoleh pada saat PENGGUGAT dan TERGUGAT dalam ikatan perkawinan, untuk itu PENGGUGAT tetap memiliki hak atas Objek Harta Bersama tersebut untuk dibagi sama rata sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku;

29. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 128 KUH Perdata *jo.* Pasal 97 KHI, PENGGUGAT berhak paling sedikit seperdua ( $\frac{1}{2}$ ) atas Harta Bersama. Untuk lebih jelasnya akan Kami kutip sebagai berikut:

Ketentuan Pasal 128 KUH Perdata:

*“Setelah bubarnya harta bersama, **kekayaan bersama** mereka **dibagi dua antara suami dan isteri**, atau antara para ahli waris mereka, tanpa mempersoalkan dan pihak mana asal barang-barang itu. Ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Bab XVII Buku Kedua, mengenai pemisahan harta peninggalan, berlaku terhadap pembagian harta bersama menurut undang-undang.”*

Ketentuan Pasal 97 KHI:

*“**Janda** atau **duda** cerai masing-masing **berhak seperdua dari harta bersama** sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.”*

30. Berdasarkan hal tersebut di atas, dalil TERGUGAT yang menyatakan Objek Harta Bersama pada poin 5 huruf a halaman 4 masih dalam proses KPR adalah tidak benar dan patut untuk dikesampingkan, sehingga PENGGUGAT mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia menilai bahwa Harta Bersama yang terdapat dalam hubungan perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah seharusnya diberikan pembagian sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku;

## C. HARTA BERSAMA SEBAGAIMANA DALIL JAWABAN TERGUGAT PERLU



**UNTUK DIBUKTIKAN TERLEBIH DAHULU OLEH TERGUGAT**

31. Bahwa TERGUGAT mendalilkan terhadap poin 5 huruf d, e, g, h dan i halaman 4 sampai dengan 5 dalam pokok perkara yang pada pokoknya Objek Harta Bersama merupakan Harta Bawaan TERGUGAT, Harta Bersama dalam jaminan gadai kepada pihak ketiga serta terdapat Objek Harta Bersama yang sudah tidak terurus dan tidak layak;

32. Bahwa PENGGUGAT menolak dengan tegas dalil TERGUGAT sebagaimana tersebut di atas karena TERGUGAT perlu membuktikan sebaliknya terhadap Harta Bersama poin 5 huruf d, e, g, h, dan i halaman 4 sampai dengan 5 dalam pokok perkara, apabila TERGUGAT menyatakan Objek Harta Bersama tersebut merupakan Harta Bawaan TERGUGAT, Harta Bersama dalam jaminan gadai kepada pihak ketiga serta terdapat Objek Harta Bersama yang sudah tidak terurus dan tidak layak. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 163 HIR dan Pasal 1865 KUH Perdata, yang menegaskan sebagai berikut:

Ketentuan Pasal 163 HIR:

*"Barang siapa, yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu."*

Pasal 1865 KUHPperdata:

*"Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri atau membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut"*

33. Berdasarkan hal tersebut di atas, untuk itu agar kiranya TERGUGAT dapat membuktikan terhadap Harta Bersama yang TERGUGAT dalilkan dalam pokok perkara merupakan Objek merupakan Harta Bawaan TERGUGAT, Harta Bersama dalam jaminan gadai kepada pihak ketiga serta terdapat Objek Harta Bersama yang sudah tidak terurus dan tidak layak;

**D. PENGGUGAT MEMILIKI HAK ATAS HARTA BERSAMA PENGGUGAT**



#### DAN TERGUGAT

34. Bahwa perlu Kami ulangi kembali terhadap dalil-dalil TERGUGAT mengenai Objek Harta Bersama dalam Gugatan *a quo* yang tidak dibantah dan secara hukum telah diakui oleh TERGUGAT, maka terhadap Harta Bersama PENGGUGAT dan TERGUGAT dalam Gugatan PENGGUGAT adalah benar dan sudah seharusnya terdapat pembagian untuk PENGGUGAT setelah putusannya hubungan perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT karena perceraian sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

35. Bahwa dalam Jawaban pokok perkara poin 6 dan 7 pada pokoknya TERGUGAT menyatakan TERGUGAT tidak mengusir dan PENGGUGAT lah secara sepihak meninggalkan rumah serta PENGGUGAT telah mencukupi kebutuhan PENGGUGAT setelah perceraian adalah dalil yang tidak berdasar dan mengada-ada;

36. Pada faktanya TERGUGAT dengan teganya telah mengusir PENGGUGAT dari tempat tinggal bersama (Rumah), sehingga PENGGUGAT harus mencari tempat tinggal baru sebagai tempat berteduh dan beristirahat PENGGUGAT. *-quad non-* PENGGUGAT telah mendapatkan tempat tinggal yang layak sekalipun, maka **TIDAK** menghilangkan hak PENGGUGAT atas Harta Bersama PENGGUGAT dan TERGUGAT yang diperoleh selama masa hubungan perkawinan;

37. Satu dan lain hal, PENGGUGAT mengajukan Gugatan *a quo* semata-mata untuk memperoleh hak dan kepastian hukum PENGGUGAT terhadap Harta Bersama yang diperoleh PENGGUGAT dan TERGUGAT serta untuk kepentingan tumbuh kembang Anak, dimana Anak PENGGUGAT dan TERGUGAT berdasarkan Putusan Perceraian berada dalam asuhan (hadhanah) PENGGUGAT selaku ibu kandungnya;

38. Bahwa TERGUGAT telah mendalilkan dalam Jawaban Pokok Perkara pada poin 8 halaman 6 yang pada pokoknya menyatakan TERGUGAT sebagai mantan suami memiliki kewajiban hanya selama PENGGUGAT dalam masa *'iddah*;



39. Bahwa PENGGUGAT menolak dalil TERGUGAT tersebut di atas, karena setelah putusanya hubungan perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, TERGUGAT selaku ayah tetap berkewajiban untuk memelihara dan mendidik Anak, yang saat ini berada dalam asuhan (*hadhanah*) PENGGUGAT selaku Ibu kandungnya. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 41 UU Perceraian yang berbunyi sebagai berikut:

Ketentuan Pasal 41 UU Perceraian:

*"Akibat putusanya perkawinan karena perceraian ialah:*

- a. Baik ibu atau **bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak**; bilamana ada perselisihan mengenai *penguasaan anak-anak*, Pengadilan memberi keputusannya;
- b. **Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu**; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri."

40. Adapun penjelasan menurut Ahli yakni Mohd. Idris Ramulyo, dalam bukunya yang berjudul "*Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam*". Hlm 115-116. (Jakarta, PT Bumi Aksara), Mahmud Yunus, dalam bukunya yang berjudul "*Hukum Perkawinan Dalam Islam*". Hlm. 126-127. (Jakarta, Pustaka Mahmudiah, 1968), dan Sajuti Thalib, dalam bukunya yang berjudul "*Hukum Keluarga Indonesia*". Hlm.147 (Jakarta, Yayasan Penerbit Universitas Indonesia, 1982), menjelaskan mengenai kewajiban nafkah suami tetap berlaku meskipun telah putusanya hubungan perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT, untuk lebih jelasnya akan Kami kutip sebagai berikut:



**“Membayar nafkah untuk anak-anaknya, *suami yang menjatuhkan talak kepada istrinya wajib membayar nafkah untuk anak-anaknya, yaitu belanja untuk memelihara dan keperluan pendidikan anak-anaknya itu, sekadar yang patut menurut kedudukan suami. Kewajiban memberi nafkah anak-anak itu harus terus menerus sampai anak baligh lagi berakal serta mempunyai penghasilan*”**

41. Bahwa merujuk Yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 9 November 1976 Nomor: 1448 K/Sip/1974 menegaskan terkait Harta Bersama harus dibagi rata antara mantan suami istri. Untuk lebih jelasnya akan Kami kutip sebagai berikut:

**“Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagai hukum positif, bahwa *harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, sehingga pada saat terjadinya perceraian, harta bersama tersebut harus dibagi sama rata antara mantan suami istri.***

42. Bahwa berdasarkan uraian dan fakta hukum di atas, dalil TERGUGAT pada poin 6, 7, dan 8 halaman 5 sampai dengan 6 dalam pokok perkara TERGUGAT patut untuk dikesampingkan karena tidak ada relevansinya dengan Gugatan *a quo*, dengan demikian sudah sepatutnya Majelis Hakim Pemeriksa Perkara menilai bahwa Harta Bersama yang terdapat dalam hubungan perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah seharusnya diberikan pembagian sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku, sehingga sudah seharusnya GUGATAN yang diajukan oleh PENGGUGAT haruslah diterima untuk seluruhnya;

**E. TERGUGAT TIDAK MEMBANTAH ATAS DALIL PENGGUGAT TERHADAP PERMOHONAN SITA MARITAL (*MAARITAL BESLAG*), PERMOHONAN UANG PAKSA (*DWANGSOM*), DAN PERMOHONAN PUTUSAN SERTA MERTA (*UITVOERBAAR BIJ VOORRAAD*)**

43. Bahwa PENGGUGAT dalam Gugatan *a quo* telah mendalilkan terhadap Permohonan Sita Marital (*Maarital Beslag*), Permohonan Uang Paksa



(*Dwangsom*), dan Permohonan Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*);

44. Selanjutnya dalil TERGUGAT dalam Jawaban *a quo* tidak ada satupun dalil yang membantah atas Dalil PENGGUGAT terhadap Permohonan Sita Marital (*Maarital Beslag*), Permohonan Uang Paksa (*Dwangsom*), Permohonan Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*);

45. Bahwa oleh karena dalil-dalil PENGGUGAT sebagaimana tersebut di atas tidak dibantah TERGUGAT, dengan demikian sudah sepatutnya Majelis Hakim Pemeriksa Perkara menerima untuk seluruhnya Gugatan *a quo*

## **DALAM REKONPENSİ**

Bahwa PENGGUGAT KONPENSİ/TERGUGAT REKONPENSİ (selanjutnya disebut TERGUGAT REKONPENSİ) dengan ini mengajukan Jawaban Gugatan Rekonsensi yang diajukan oleh TERGUGAT KONPENSİ/PENGGUGAT REKONPENSİ (selanjutnya disebut PENGGUGAT REKONPENSİ), selain itu TERGUGAT REKONPENSİ dengan ini mohon agar seluruh dalil-dalil yang telah disampaikan dalam bagian Eksepsi dan Pokok Perkara di atas, secara mutatis mutandis dianggap sebagai dalil-dalil yang mengikat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan uraian pada bagian Dalam Rekonsensi ini.

Sebelum TERGUGAT REKONPENSİ menguraikan lebih lanjut mengenai Jawaban Gugatan Rekonsensi terhadap Gugatan Rekonsensi yang diajukan oleh PENGGUGAT REKONPENSİ, maka agar Majelis Hakim dapat memiliki gambaran yang utuh mengenai permasalahan yang dipersoalkan oleh PENGGUGAT REKONPENSİ pada bagian Dalam Rekonsensi, TERGUGAT REKONPENSİ merasa perlu untuk terlebih dahulu menjelaskan atau mendeskripsikan latar belakang terjadinya permasalahan ini, yang Kami buat dalam suatu Kronologis Hukum di bawah ini.

### **A. TOKO ALADINE YANG SAAT INI DIKELOLA OLEH TERGUGAT REKONPENSİ ADALAH TOKO MILIK TERGUGAT REKONPENSİ**

1. Sebelum masuk kepada dalil-dalil dan fakta hukum Jawaban Gugatan Rekonsensi dalam perkara *a quo* terlebih dahulu TERGUGAT akan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguraikan kronologis dan fakta hukum yang sebenarnya agar Majelis Hakim yang mulia tidak terjebak dalam dalil-dalil PENGGUGAT yang menyesatkan dan tidak berdasarkan hukum;

2. Bahwa semasa hubungan PENGGUGAT REKONPENSİ dan TERGUGAT REKONPENSİ dalam ikatan perkawinan, antara PENGGUGAT REKONPENSİ dan TERGUGAT REKONPENSİ memiliki usaha bersama yang fokus pada kegiatan usaha pakaian (konveksi), hal mana TERGUGAT REKONPENSİ menjadi pengelola atas usaha di Toko Aladine terhitung antara sejak tahun 2016 dan PENGGUGAT REKONPENSİ mengelola atas usaha di CV GARMEN JAYA INDO;

3. Bahwa selanjutnya, seiring berjalannya usaha milik PENGGUGAT REKONPENSİ pada CV GARMEN JAYA INDO, PENGGUGAT REKONPENSİ memiliki utang usaha sebesar kurang lebih Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta Rupiah) kepada beberapa vendor. Ditambah lagi TERGUGAT REKONPENSİ mengetahui adanya penggunaan kartu kredit oleh PENGGUGAT REKONPENSİ dimana TERGUGAT REKONPENSİ menduga keras penggunaan kartu kredit tersebut bukan untuk sesuatu hal yang positif dan/atau untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Dengan demikian TERGUGAT REKONPENSİ mengetahui banyaknya utang-utang PENGGUGAT REKONPENSİ

4. Bahwa mengetahui usaha yang dijalankan oleh TERGUGAT REKONPENSİ berkembang, untuk itu PENGGUGAT REKONPENSİ meminta bantuan TERGUGAT REKONPENSİ untuk melunasi utang-utang PENGGUGAT REKONPENSİ baik itu utang kartu kredit maupun utang atas nama PENGGUGAT REKONPENSİ dan/atau CV GARMEN JAYA INDO, karena PENGGUGAT REKONPENSİ tidak sanggup untuk melunasi utang tersebut dan telah ditagih oleh kreditornya;

5. Bahwa karena kebaikan hati dari TERGUGAT REKONPENSİ, maka TERGUGAT REKONPENSİ membayar utang-utang PENGGUGAT REKONPENSİ, dengan menggunakan uang yang sudah dikumpulkannya di Toko Aladine tersebut meskipun sebagian dari utang-utangnya (tagihan kartu kredit) tersebut TERGUGAT REKONPENSİ menduga keras adalah utang

Halaman 46 dari 119 Putusan Nomor 626/Pdt.G/2024/PA.JP



yang digunakan bukan untuk hal positif, dan pada akhirnya Toko Aladine yang telah dibangun bersama dengan PENGGUGAT REKONPENSI menjadi tidak ada uang sama sekali;

6. Bahwa pada akhirnya perkawinan antara PENGGUGAT REKONPENSI dan TERGUGAT REKONPENSI telah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, berdasarkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 1052/PDT.G/2023/PA.JP, tertanggal 7 September 2023 ("**Putusan Perceraian**") yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisjde*). Untuk lebih jelasnya akan Kami kutip sebagai berikut:

#### **"MENGADILI**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (ADI LUKMAN bin MAHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (SITI MADINA binti MUSTANG) di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Pusat;
3. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon berupa:
  - 3.1. NAFKah selama masa iddah sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
  - 3.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
4. Menetapkan anak Pemohon dan Termohon yang bernama MUHAMMAD ADIN NABAWI, Laki-laki, lahir di Jakarta tanggal 20 Februari 2015 berada dalam asuhan (*hadhanah*) Termohon selaku ibu kandungnya dengan memberikan izin/akses kepada Termohon selaku ayah kandungnya untuk menjenguk, bertemu, berinteraksi, berkumpul, video call, menelpon, mengajak dan menginap sementara diluar kediaman termohon (pada saat hari libur atau weekend maupun dihari biasa, sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak).
5. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon nafkah anak Pemohon dan Termohon yang bernama MUHAMMAD ADIN NABAWI, Laki-laki, lahir di Jakarta tanggal 20 Februari 2015 sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) setiap bulannya diluar



**biaya pendidikan dan kesehatan yang dibayarkan setiap awal bulan dengan kenaikan 10 (sepuluh) % (persen) setiap tahunnya;**

6. *Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 286.000,00 (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah)."*
7. Bahwa perlu untuk diketahui oleh Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara untuk memutus dan mengadili perkara *a quo*, **PASCA BERCERAI** dengan PENGGUGAT REKONPENSI, TERGUGAT REKONPENSI harus bersusah payah bertahan hidup dengan Anak, sehingga pada akhirnya dengan sedikit modal yang dimilikinya, TERGUGAT REKONPENSI membuat toko baju yang berlokasi di Pasar Senen dengan kembali diberikan nama Aladine. Nama Aladine adalah nama yang didedikasikan untuk anak semata wayangnya.
8. Dengan demikian, dalil PENGGUGAT REKONPENSI mengenai dalil pengelolaan harta Bersama toko sebagaimana yang dimaksud dalam Gugatan Rekonpensi adalah dalil yang mengada-ada dan sudah sepatutnya dalil tersebut ditolak untuk seluruhnya, karena jika toko yang dimaksud oleh PENGGUGAT REKONPENSI adalah toko yang sekarang dikelola oleh TERGUGAT REKONPENSI, toko tersebut adalah toko yang dibangun oleh TERGUGAT REKONPENSI pasca bercerai;
9. Satu dan lain hal, PENGGUGAT REKONPENSI selaku ayah memiliki kewajiban terhadap nafkah Anak sebagaimana Putusan Cerai antara PENGGUGAT REKONPENSI dengan TERGUGAT REKONPENSI. Kemudian bukannya menjalankan isi putusan dengan baik, TERGUGAT REKONPENSI hanya memberikan Nafkah untuk Anak PENGGUGAT REKONPENSI dan TERGUGAT REKONPENSI selama 2 (dua) bulan saja dan selanjutnya tidak memberikan sebagaimana mestinya yang diperintahkan dalam Putusan Perceraian tersebut;
10. Terhadap tindakan PENGGUGAT REKONPENSI yang tidak patuh melaksanakan isi Putusan Perceraian tersebut, PENGGUGAT REKONPENSI telah menelantarkan Anak PENGGUGAT REKONPENSI dan TERGUGAT REKONPENSI sebagaimana Pasal 77 Undang-Undang Nomor



23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (“UU Perlindungan Anak”) yang menyatakan sebagai berikut:

Ketentuan Pasal 77 UU Perlindungan Anak:

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan tindakan:

1. *diskriminasi terhadap anak yang mengakibatkan anak mengalami kerugian, baik materiil maupun moril sehingga menghambat fungsi sosialnya; atau*
2. *penelantaran terhadap anak yang mengakibatkan anak mengalami sakit atau penderitaan, baik fisik, mental, maupun sosial,*
3. *dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).”*

11. Berdasarkan hal tersebut, TERGUGAT REKONPENSI mencadangkan hak untuk meminta perlindungan kepada Komnas Perlindungan anak serta melaporkan kepada pihak Kepolisian Republik Indonesia. Selanjutnya dari uraian tersebut terbukti juga bahwa PENGGUGAT selain PENGGUGAT REKONPENSI tidak memberikan nafkah kepada anak sebagaimana Putusan Perceraian, PENGGUGAT REKONPENSI mencoba untuk mengklaim usaha yang dirintis oleh TERGUGAT REKONPENSI untuk menghidupi anaknya. Dengan demikian, demi rasa kemanusiaan, keadilan yang bermartabat, sudah sepatutnya dan sewajarnya serta beralasan hukum bagi Majelis Hakim Yang Mulia untuk menyatakan Gugatan Rekonpensi ini ditolak seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

## **PETITUM**

Bahwa berdasarkan uraian Replik dan Jawaban TERGUGAT Rekonpensi yang telah PENGGUGAT KONPENSI/TERGUGAT REKONPENSI sampaikan di atas, maka mohon kiranya Majelis Hakim Pemeriksa Pemutus perkara ini untuk memberikan amar putusan sebagai berikut:

## **DALAM KONPENSI**

### **DALAM EKSEPSI**

1. Menolak Eksepsi TERGUGAT untuk seluruhnya.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum TERGUGAT untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

## DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Pembagian Harta Bersama (Gono Gini) yang diajukan PENGGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa dengan telah putusya perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT karena perceraian, maka PENGGUGAT berhak untuk mendapatkan setengah bagian atau seperdua ( $\frac{1}{2}$ ) bagian dari harta bersama.
3. Menyatakan demi hukum bahwa Harta Bersama yang didapat selama masa perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT yang belum dibagi, berupa:
  - a. Sebidang tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya, bangunan dengan luas lebih kurang: 181 m<sup>2</sup> (seratus delapan puluh satu meter persegi) dengan Sertipikat Hak Milik No. 886, terletak di Jalan Petojo Barat VI No. 16 RT/RW 007/01, Kelurahan Duri Pulo, Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tercatat atas nama Adi Lukman (*In Casu* TERGUGAT) dengan batas-batas sebagai berikut:
    - Sebelah Utara: Bekas G.8202 (sis).
    - Sebelah Selatan: Jl Petojo Barat VI.
    - Sebelah Timur: M. 47 00046 Sl. 633/1980.
    - Sebelah Barat: M. 431 0047 GS. 668/1996.
  - b. Sebidang tanah berikut terdapat tanaman karet di atasnya dengan luas lebih kurang: 20.000 m<sup>2</sup> (dua puluh ribu meter persegi) dibeli pada tahun 2017 yang terletak di Desa Betung, Kecamatan Abab, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, Provinsi Sumatera Selatan tercatat atas nama Adi Lukman (*In Casu* TERGUGAT), dahulu tercatat atas nama Awi Pandan;
  - c. Sebidang tanah berikut terdapat tanaman karet di atasnya dengan luas lebih kurang: 20.000 m<sup>2</sup> (dua puluh ribu meter persegi) dibeli pada tahun 2018 yang terletak di Desa Betung, Kecamatan Abab, Kabupaten

Halaman 50 dari 119 Putusan Nomor 626/Pdt.G/2024/PA.JP



Penukal Abab Lematang Ilir, Provinsi Sumatera Selatan tercatat atas nama Adi Lukman (*In Casu* TERGUGAT), dahulu tercatat atas nama Hatta;

d. Sebidang tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya, dengan luas lebih kurang: 12 X 30 m<sup>2</sup>, terletak di Jl. Raya Desa Karang Agung, Betung, Abab, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, Provinsi Sumatera Selatan tercatat atas nama Adi Lukman (*In Casu* TERGUGAT);

e. Sebidang tanah dengan luas lebih kurang: 12 X 20 m<sup>2</sup> yang terletak di Desa Betung, Kecamatan Abab, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, Provinsi Sumatera Selatan tercatat atas nama Adi Lukman (*In Casu* TERGUGAT), dahulu tercatat atas nama Somad;

f. Beberapa benda bergerak berupa 3 (tiga) unit mobil dengan jenis sebagai berikut:

1) 1 (satu) unit mobil merk Toyota Innova Tahun 2021 warna Hitam Metalik, dengan nomor polisi B 2126 PFA tercatat atas nama Siti Madina (*In Casu* PENGGUGAT);

2) 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi Pajero Tahun 2018 warna Hitam Metalik, dengan nomor polisi B 69 GMJ tercatat atas nama Siti Madina (*In Casu* PENGGUGAT);

3) 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza Tahun 2022 warna silver, dengan nomor polisi B 2062 PZK tercatat atas nama Steven Valentino;

g. Tenda untuk disewakan yang dibeli pada tahun 2017 dengan harga kurang lebih senilai Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta Rupiah) yang terletak di Jl. Raya Desa Karang Agung, Betung, Abab, Kab. Penukal Abab Lematang Ilir, Provinsi Sumatera Selatan.

Adalah Harta Bersama PENGGUGAT dan TERGUGAT yang belum dibagi.

4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat paling sedikit setengah bagian atau seperdua ( $\frac{1}{2}$ ) dari Harta Bersama PENGGUGAT dan TERGUGAT selambat-lambatnya setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.



5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat paling sedikit setengah bagian atau seperdua ( $\frac{1}{2}$ ) dari Harta Bersama dan apabila tidak dimungkinkan dibagi secara rata atas Harta Bersama, maka Harta Bersama tersebut akan dijual berdasarkan kesepakatan PENGGUGAT dan TERGUGAT serta hasil penjualan tersebut dibagi secara rata sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

6. Menyatakan sah dan berharga Sita Marital (Maarital Beslag) atas Harta Bersama dengan uraian sebagai berikut:

a. Sebidang tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya, bangunan dengan luas lebih kurang: 181 m<sup>2</sup> (seratus delapan puluh satu meter persegi) dengan Sertipikat Hak Milik No. 886, terletak di Jalan Petojo Barat VI No. 16 RT/RW 007/01, Kelurahan Duri Pulo, Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tercatat atas nama Adi Lukman (*In Casu* TERGUGAT) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara: Bekas G.8202 (sisa).
- Sebelah Selatan: Jl Petojo Barat VI.
- Sebelah Timur: M. 47 00046 Sl. 633/1980.
- Sebelah Barat: M. 431 0047 GS. 668/1996.

b. Sebidang tanah berikut terdapat tanaman karet di atasnya dengan luas lebih kurang: 20.000 m<sup>2</sup> (dua puluh ribu meter persegi) dibeli pada tahun 2017 yang terletak di Desa Betung, Kecamatan Abab, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, Provinsi Sumatera Selatan tercatat atas nama Adi Lukman (*In Casu* TERGUGAT), dahulu tercatat atas nama Awi Pandan;

c. Sebidang tanah berikut terdapat tanaman karet di atasnya dengan luas lebih kurang: 20.000 m<sup>2</sup> (dua puluh ribu meter persegi) dibeli pada tahun 2018 yang terletak di Desa Betung, Kecamatan Abab, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, Provinsi Sumatera Selatan tercatat atas nama Adi Lukman (*In Casu* TERGUGAT), dahulu tercatat atas nama Hatta;



d. Sebidang tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya, dengan luas lebih kurang: 12 X 30 m<sup>2</sup>, terletak di Jl. Raya Desa Karang Agung, Betung, Abab, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, Provinsi Sumatera Selatan tercatat atas nama Adi Lukman (In Casu TERGUGAT);

e. Sebidang tanah dengan luas lebih kurang: 12 X 20 m<sup>2</sup> yang terletak di Desa Betung, Kecamatan Abab, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, Provinsi Sumatera Selatan tercatat atas nama Adi Lukman (In Casu TERGUGAT), dahulu tercatat atas nama Somad;

f. Beberapa benda bergerak berupa 3 (tiga) unit mobil dengan jenis sebagai berikut:

1) 1 (satu) unit mobil merk Toyota Innova Tahun 2021 warna Hitam Metalik, dengan nomor polisi B 2126 PFA tercatat atas nama Siti Madina (In Casu PENGGUGAT);

2) 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi Pajero Tahun 2018 warna Hitam Metalik, dengan nomor polisi B 69 GMJ tercatat atas nama Siti Madina (In Casu PENGGUGAT);

3) 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza Tahun 2022 warna silver, dengan nomor polisi B 2062 PZK tercatat atas nama Steven Valentino;

g. Tenda untuk disewakan yang dibeli pada tahun 2017 dengan harga kurang lebih senilai Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta Rupiah) yang terletak di Jl. Raya Desa Karang Agung, Betung, Abab, Kab. Penukal Abab Lematang Ilir, Provinsi Sumatera Selatan;

7. Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah) setiap harinya secara terus menerus setiap TERGUGAT melanggar isi Putusan ini sebagian atau seluruhnya terhitung sejak dijatuhkannya Putusan Perkara ini sampai dengan tanggal dilaksanakannya seluruh isi Putusan Perkara a quo oleh TERGUGAT.

8. Menyatakan bahwa Putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum verzet, banding maupun kasasi (uitvoerbaar bij voorraad).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

10. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya mediasi perkara ini.

## **DALAM REKONPENSI**

### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Menyatakan Gugatan PENGGUGAT REKONPENSI/TERGUGAT KONPENSI tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

2. Menghukum PENGGUGAT REKONPENSI/TERGUGAT KONPENSI untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

**ATAU**, apabila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain, Kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik dalam Konvensi dan replik dalam rekonvensi secara tertulis yang disampaikan dalam sidang elektronik tanggal 26 Juli 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

### **TERKAIT MEDIASI**

Bahwa tidak benar bila Tergugat tidak beritikad baik dalam proses mediasi, bahwa pada dalam mediasi tanggal 4 Juni 2024 dan 11 Juni 2024 kami kuasa dari Tergugat, bila Tergugat tidak beritikad baik tidak mungkin pada saat mediasi Tergugat tidak mengirimkan kuasanya, adapun pada saat mediasi tanggal 11 Juni 2024 dalam mediasi tersebut, Kuasa tergugat telah menunjukkan surat kuasa istimewa asli dihadapan mediator dan dihadapan Kuasa hukum dari penggugat, dan surat kuasa tersebut disimpan oleh mediator akan tetapi pada mediasi selanjutnya tanggal 2 Juli 2024, kuasa hukum tergugat tidak memegang copy dari surat kuasa tersebut dan pada mediasi karena surat kuasa istimewa asli yang berada di tangan mediator yang telah diserahkan tanggal 11 Juni 2024 tidak ditemukan dalam arsip berkas mediator. Jadi tidak benar akan pernyataan dari Kuasa Penggugat dalam Replik Penggugat.

Bahwa pada tanggal 4 Juli 2024 Tergugat Prinsipal baru bisa hadir untuk menandatangani akta mediasi tersebut.

### **DALAM EKSEPSI**

Halaman 54 dari 119 Putusan Nomor 626/Pdt.G/2024/PA.JP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap beberapa dalil- dalil replik penggugat, Tergugat Konvensi tidak menanggapi lebih jauh oleh karena pada dasarnya Tergugat tetap dengan dalil- dalil jawaban dan eksepsi Tergugat.

1. Bahwa dalam replik Penggugat pada huruf A, kami tanggapi bahwa, objek harta bersama yang digugat sementara padanya melekat jaminan baik berupa gadai, hak tanggungan, maupun fidusia tidak dapat digugat (prematuur) karena belum menjadi milik sepenuhnya (milik al-tam) dari Penggugat dan Tergugat. Adanya kewajiban yang masih harus diselesaikan kepada pihak kreditur menyebabkan gugatan pembagian harta bersama terlampau dini karena seharusnya para pihak menyelesaikan dahulu kewajibannya kepada kreditur baru kemudian melakukan pembagian harta bersama. Tegasnya, selama objek dimaksud masih ada keterkaitan dengan hak pihak ketiga, maka belum dapat dimintakan pembagiannya ke Pengadilan. sebagaimana SEMA No.3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rapat Pleno Kamar MA Tahun 2018, huruf d Rumusan Kamar Agama Perkara Keluarga menyebutkan: gugatan harta bersama yang objek sengketa nya masih diagunkan sebagai jaminan utang atau objek tersebut mengandung sengketa kepemilikan akibat transaksi kedua dan seterusnya, maka gugatan atas objek tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima.

2. Bahwa dalam replik Penggugat pada huruf B, Tergugat menolak seluruh dalil Eksepsi dalam Replik Penggugat kecuali yang secara tegas diakui dan menyatakan tetap pada Eksepsi dalam dalil Jawaban Tergugat atas dalil gugatan Penggugat.

## II. DALAM POKOK PERKARA

### DALAM KONVENSI

1. Bahwa mencermati dalil replik Penggugat Konvensi dalam perkara a quo, maka Tergugat Konvensi tetap pada dalil pada jawaban sebelumnya dan menolak dalil- dalil replik Penggugat Konvensi tersebut, kecuali hal- hal yang diakui kebenarannya oleh Tergugat Konvensi dan secara hukum tidak merugikan kepentingan / hak Tergugat Konvensi dalam perkara a quo.

Halaman 55 dari 119 Putusan Nomor 626/Pdt.G/2024/PA.JP



2. Bahwa Tergugat Kovensi tetap pada dalil pada jawaban sebelumnya, sehingga meminta kepada Penggugat Kovensi sebagaimana tersebut pada Posita point 26 untuk membuktikan dalilnya tersebut dalam sidang pembuktian.
3. Bahwa Tergugat Kovensi tetap pada dalil pada jawaban sebelumnya, dan meminta kepada Penggugat Kovensi sebagaimana tersebut pada Posita point 30 untuk membuktikan dalilnya tersebut dalam sidang pembuktian..
4. Bahwa Tergugat Kovensi tetap pada dalil pada jawaban sebelumnya dan terhadap dalil posita Penggugat Konvensi pada poin 31 huruf b,c,d,e,i seharusnya yang membuktikan apakah itu merupakan harta bersama yang harus dibagi adalah Penggugat Konvensi dikarenakan penggugat Konvensilah meminta harta bersama tersebut.
5. Bahwa Tergugat Kovensi tetap pada dalil pada jawaban sebelumnya dan terhadap dalil poin 35 sampai poin 40, mohon dalil tersebut dikesampingkan karena tidak ada hubungannya dengan perkara *a quo*.
6. Bahwa terkait sita marital Tergugat Konvensi menolak dan keberatan atas dalil-dalil Penggugat Konvensi dalam poin 43 sampai poin 45.
7. Bahwa Tergugat Konvensi tetap pada dalil pada jawaban sebelumnya bahwa oleh karena dalil Penggugat Konvensi dalam perkara *a quo* adalah dalil yang tidak benar menurut hukum maka sah dan berdasar hukum gugatan Penggugat Konvensi dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak terima.

## REPLIK REKOVENSI

8. Bahwa pada prinsipnya Penggugat Rekonvensi menyatakan secara tegas tetap konsisten pada keseluruhan dalih dan dalil dalam jawaban terdahulu sebagai dalih dan dalil yang tepat dan benar, serta sekaligus membantah, menyangkali dan menolak sekeras-kerasnya atas segala dalih dan dalil Tergugat Rekonvensi yang tertuang dalam gugatannya serta Replik Tergugat Konvensi, kecuali apa yang diakui secara tegas dan nyata serta tidak merugikan kepentingan Penggugat Rekonvensi
9. Bahwa Penggugat Rekonvensi menolak keras atas dalil -dalil Tergugat Rekonvensi pada posita poin 3 sampai 5 menyatakan Penggugat



Rekonvensi diduga menggunakan kartu kredit bukan untuk yang hal positif, karena dalil-dalil Tergugat Rekonvensi hanya asumsi belaka.

**10.** Bahwa Penggugat Rekonvensi menolak dalil-dalil Tergugat Rekonvensi dalam poin 8. menyatakan, toko aladine adalah toko yang dibangun oleh Tergugat rekonvensi pasca bercerai, faktanya bahwa toko aladine sudah ada pada saat perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi.

**11.** Bahwa selama Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi membina rumah tangga antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi telah memperoleh harta bersama yaitu toko aladine collection yang berada di blok I Lt.1 No.26 Jalan Pasar Senen, Kelurahan Senen, Kecamatan Senen Jakarta Pusat.

**12.** Bahwa obyek sengketa yang telah diuraikan tersebut di atas hingga saat ini pengelolaan dan keuntungan dari toko aladine tersebut dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi dan hasil perolehan keuntungan perbulannya dari obyek sengketa tersebut belum pernah dibagi antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi.

**13.** Bahwa Penggugat Rekonvensi menolak dalil-dalil Tergugat Rekonvensi dalam poin 9 sampai poin 11 dan mohon dikesampingkan karena dalil tersebut bukan merupakan bagian dari perkara a quo.

**14.** Bahwa dari uraian diatas sangat jelas terlihat bahwa Tergugat Rekonvensi tidak mau berbagi dengan cara mendramatisir keadaan

**15.** Bahwa karena obyek sengketa adalah harta bersama antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dan selama ini dikuasai serta dikelola oleh Tergugat Rekonvensi, sehingga patut kiranya untuk menyerahkan apa yang menjadi hak daripada Penggugat Rekonvensi atas harta bersama itu, yaitu sebagian dari harta bersama tersebut diatas.

**16.** Bahwa karenanya adalah wajar dan patut bilamana Penggugat Rekonvensi meminta dan memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat, agar segala macam surat-surat yang ada di dalam penguasaan (tangan) Tergugat Rekonvensi atau kepada siapa saja yang erat hubungannya atau keterkaitannya dengan obyek sengketa



tersebut adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum apa pun serta tidak mengikat kepada Penggugat Rekonvensi.

### III. PETITUM

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Tergugat/Penggugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

#### DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Penggugat untuk seluruhnya

#### DALAM POKOK PERKARA

##### DALAM KONVENSI

1. Menyatakan menolak Replik Penggugat Konvensi untuk seluruhnya.
2. Membebankan kepada Penggugat Konvensi untuk membayar biaya perkara

##### DALAM REKONVENSI

1. Menerima dan mengabulkan Jawaban dan Replik Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya.
2. Menetapkan bahwa obyek sengketa Rekonvensi adalah harta bersama antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang belum pernah dibagi.
3. Menyatakan bahwa perbuatan dan penguasaan Tergugat Rekonvensi atas harta bersama obyek sengketa tersebut adalah merupakan perbuatan dan penguasaan sepihak dan merugikan Penggugat Rekonvensi

Atau apabila Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa terhadap duplik Konvensi dan replik rekonvensi Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan rereplik secara tertulis tanggal 1 Agustus 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:



**TANGGAPAN SECARA UMUM PENGGUGAT TERHADAP DUPLIK DAN REPLIK PENGGUGAT REKONPENSI**

1. PENGGUGAT dengan ini menyatakan dengan tegas tetap berpegang teguh kepada dalil-dalil PENGGUGAT di dalam Gugatan *a quo*, tertanggal 10 Mei 2024, Replik dan Jawaban TERGUGAT REKONPENSI tertanggal, 23 Juli 2024 serta mohon agar dalil-dalil yang telah PENGGUGAT sampaikan dan tegaskan di dalam Gugatan serta Replik dan Jawaban TERGUGAT REKONPENSI tersebut secara mutatis-mutandis dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan (*integral*) dengan dalil-dalil yang akan PENGGUGAT uraikan dalam Duplik Rekonpensi ini;

2. PENGGUGAT menolak dengan tegas dalil-dalil TERGUGAT secara keseluruhan sebagaimana yang disampaikan TERGUGAT dalam Duplik dan Replik PENGGUGAT REKONPENSI, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh PENGGUGAT didalam Duplik Rekonpensi ini;

Bahwa sebelum PENGGUGAT menyampaikan Duplik Rekonpensi terlebih dahulu PENGGUGAT menyampaikan Tanggapan atas dalil TERGUGAT mengenai Mediasi, yakni sebagai berikut:

**TANGGAPAN PENGGUGAT ATAS DALIL TERGUGAT MENGENAI MEDIASI PERKARA A QUO**

1. Bahwa PENGGUGAT menolak dengan tegas seluruh dalil TERGUGAT mengenai Mediasi perkara *a quo* pada poin Terkait Mediasi dalam Duplik dan Replik Rekonpensi halaman 2. Bahwa sesungguhnya TERGUGAT tidak memahami dalil PENGGUGAT terkait dengan iktikad tidak baik yang telah TERGUGAT lakukan dalam proses mediasi *a quo*. Adapun Yang Mulia Majelis Hakim dapat merujuk dalil PENGGUGAT dalam Replik dan Jawaban Rekonpensi pada bagian Tanggapan PENGGUGAT Atas Proses Mediasi Perkara *A Quo* yang pada pokoknya TERGUGAT telah beriktikad tidak baik selama proses mediasi dengan tindakan-tindakan sebagai berikut:

- a) TERGUGAT tidak mengajukan Resume terkait Harta Bersama versi TERGUGAT dan/atau menanggapi Resume yang telah diajukan oleh PENGGUGAT.
- b) TERGUGAT tidak hadir dalam Mediasi dengan alasan yang sah.



Dengan demikian tindakan TERGUGAT sebagaimana poin a dan b tersebut di atas, dapat dinyatakan tidak beriktikad baik dalam agenda Mediasi sebagaimana ketentuan Pasal 7 Ayat 2 huruf a sampai dengan huruf d Perma 1/2016 yang berbunyi sebagai berikut:

Ketentuan Pasal 7 Ayat 2 Perma 1/2016:

*“Salah satu pihak atau Para Pihak dan/atau kuasa hukumnya dapat dinyatakan tidak beriktikad baik oleh Mediator dalam hal yang bersangkutan:*

- e. tidak hadir setelah dipanggil secara patut 2 (dua) kali berturut-turut dalam pertemuan Mediasi tanpa alasan sah;*
- f. menghadiri pertemuan Mediasi pertama, tetapi tidak pernah hadir pada pertemuan berikutnya meskipun telah dipanggil secara patut 2 (dua) kali berturut-turut tanpa alasan sah;*
- g. ketidakhadiran berulang-ulang yang mengganggu jadwal pertemuan Mediasi tanpa alasan sah;*
- h. menghadiri pertemuan Mediasi, tetapi tidak mengajukan dan/atau tidak menanggapi Resume Perkara pihak lain; dan/atau*

**c)** Kuasa Hukum TERGUGAT tidak memberikan Surat Kuasa Istimewa dalam mewakili/mendampingi Prinsipal TERGUGAT. Maka dengan tidak adanya Surat Kuasa Istimewa dari Kuasa Hukum TERGUGAT untuk mewakili Prinsipal TERGUGAT dalam agenda Mediasi, untuk itu kehadiran Kuasa Hukum TERGUGAT selama proses Mediasi telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 18 Ayat (3) Perma 1/2016 yang berbunyi sebagai berikut:

Ketentuan Pasal 18 Ayat 3 Perma 1/2016:

*“Dalam hal Para Pihak berhalangan hadir berdasarkan alasan sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4), kuasa hukum dapat mewakili Para Pihak untuk melakukan Mediasi dengan **menunjukkan surat kuasa khusus yang memuat kewenangan kuasa hukum untuk mengambil keputusan.**”*

**2.** Bahwa terhadap dalil TERGUGAT yang pada pokoknya telah memberikan Surat Kuasa Istimewa dalam proses Mediasi adalah dalil yang



tidak benar dan dapat dibuktikan melalui Berita Acara Mediasi. Karena pada faktanya Kuasa Hukum TERGUGAT tidak pernah memberikan dan/atau menunjukkan Surat Kuasa Istimewa kepada PENGGUGAT dalam Mediasi *a quo*. -*Quad non*- Kuasa Hukum TERGUGAT telah menunjukkan Surat Kuasa Istimewa, maka Surat Kuasa Istimewa tersebut sudah seharusnya ada pada berkas Mediator;

3. Lebih lanjut, atas dalil TERGUGAT tersebut di atas dapat dilihat dalam Berita Acara Mediasi sebagai rujukan Yang Mulia Majelis Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara *a quo* dengan demikian cukup **beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan TERGUGAT beriktikad tidak baik selama proses Mediasi berlangsung** dan menghukum TERGUGAT membayar biaya Mediasi perkara *a quo* sebagaimana Pasal 23 Ayat 1 Perma 1/2016 yang menyatakan sebagai berikut:

Ketentuan Pasal 23 Ayat 1 Perma 1/2016:

*“Tergugat yang dinyatakan tidak beriktikad baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), dikenai kewajiban pembayaran Biaya Mediasi.”*

#### DALAM KONVENSI

#### DALAM EKSEPSI

**DALIL TERGUGAT MENGENAI OBJEK HARTA BERSAMA YANG MELEKAT JAMINAN TIDAK DAPAT DIGUGAT (PREMATUR) ADALAH DALIL YANG TIDAK BERDASAR HUKUM**

1. Bahwa TERGUGAT dalam Eksepsi poin nomor 1 halaman 2 sampai dengan halaman 3 telah mendalilkan yang pada pokoknya Gugatan yang diajukan PENGGUGAT adalah Prematur, karena objek harta bersama yang digugat sementara padanya melekat jaminan baik berupa gadai, hak tanggungan, maupun fidusia tidak dapat digugat (prematurnya) sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (“**SEMA No. 3/2018**”);

Halaman 61 dari 119 Putusan Nomor 626/Pdt.G/2024/PA.JP



2. Bahwa PENGGUGAT menolak dengan tegas dalil TERGUGAT sebagaimana tersebut di atas, karena pada faktanya TERGUGAT **menjaminan Objek Harta Bersama tersebut untuk kepentingan Pembangunan dan/atau renovasi atas Objek Harta Bersama;**

3. Bahwa sebagaimana yang telah Kami sampaikan dalam Replik dan Jawaban TERGUGAT REKONPENSI pada poin 1 sampai dengan poin 11 halaman 6 sampai dengan halaman 9 yang menyatakan bahwa mengenai Harta Bersama yang dijadikan sebagai Jaminan oleh salah satu pihak Suami/Istri dapat dilakukan, hal ini telah diatur sebagaimana Ketentuan Pasal 91 KHI yang menyatakan sebagai berikut:

**Ketentuan Pasal 91 KHI:**

5. *"Harta bersama sebagaimana tersebut dalam pasal 85 di atas dapat berupa benda berwujud atau tidak berwujud.*

6. *Harta bersama yang berwujud dapat meliputi benda tidak bergerak, benda bergerak dan surat-surat berharga.*

7. *Harta bersama yang tidak berwujud dapat berupa hak maupun kewajiban.*

8. *Harta bersama dapat dijadikan sebagai barang jaminan oleh salah satu pihak atas persetujuan pihak lainnya.*

4. Bahwa pada prinsipnya Harta Bersama adalah harta yang diperoleh selama ikatan perkawinan dan utang bersama adalah utang yang diperoleh selama ikatan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Ketentuan Pasal 93 KHI, yang berbunyi sebagai berikut:

**Ketentuan Pasal 93 KHI:**

1. *"Pertanggungjawaban terhadap utang suami atau istri dibebankan pada hartanya masing-masing;*

2. *Pertanggungjawaban terhadap utang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga, dibebankan kepada harta bersama;*

3. *Bila harta bersama tidak mencukupi, dibebankan kepada harta suami;*

4. *Bila harta suami tidak ada atau tidak mencukupi dibebankan kepada harta istri.*



5. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut telah jelas menyatakan bahwa **Harta Bersama dapat digunakan sebagai barang jaminan oleh salah satu pihak (suami atau istri) untuk mendapatkan pinjaman atau utang dari bank**, yang mencakup berbagai bentuk pinjaman seperti kredit konsumtif, kredit usaha, atau Kredit Kepemilikan Rumah dan tidak menghilangkan hak Suami/Istri untuk memanfaatkan, memiliki, membagi Harta Bersama tersebut;

6. Bahwa pada dasarnya Harta Bersama yang sedang dalam jaminan hanya sebatas untuk pemenuhan suatu prestasi dan tidak menghilangkan hak PENGGUGAT untuk menggunakan dan memanfaatkan Objek Harta Bersama tersebut dalam kehidupan sehari-hari termasuk namun tidak terbatas pada menepati dan memeliharanya. Untuk itu **Harta Bersama yang dibebani utang tetap dapat dibagi secara adil antara suami dan istri, meskipun harta tersebut dijaminan, kepemilikan atas harta tersebut tetap merupakan Harta Bersama selama diperoleh dalam masa perkawinan.** Pembagian harus mempertimbangkan utang yang masih ada dan utang yang dibebani pada harta tersebut harus diakui sebagai beban bersama;

7. Bahwa terhadap Objek Harta Bersama yang sedang dijaminan juga tidak menghilangkan status kepemilikannya atas Objek Harta Bersama tersebut. Hal ini sebagaimana doktrin ahli hukum yakni Prof. Dr. Mariam Darus Badruzaman, S.H., FCBarb., dalam bukunya yang berjudul "*Sistem Hukum Benda Nasional*", Cetakan Ke-1, P.T. ALUMNI, 2015, halaman 27, yang menyatakan sebagai berikut

*"Hak Milik merupakan hak primair dan hak menguasai merupakan hak subsidiair. Hak Milik merupakan hak induk (moederrecht) dan hak menguasai merupakan hak anak (dochtersrecht) yang bersifat derivative dari Hak Milik. Kedudukan berkuasa oleh seseorang yang bukan pemilik dinamakan bayangan dari Hak Milik dan kedudukannya lebih lemah dari Hak Milik."*

8. Bahwa oleh karena Objek Harta Bersama tercatat atas nama Adi Lukman (*In Casu* TERGUGAT) dan diperoleh pada saat PENGGUGAT dan



TERGUGAT dalam ikatan perkawinan, untuk itu PENGGUGAT tetap memiliki hak atas Objek Harta Bersama tersebut untuk dibagi sama rata sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku;

**9.** Selanjutnya terhadap SEMA No. 3/2018 adalah pengaturan yang bertujuan untuk menghindari kekosongan hukum, mengingat dalam praktek proses penyelesaian perselisihan Harta Bersama tidak terdapat pengaturan yang tegas mengenai Objek Harta Bersama sebagai jaminan Kredit/diikat Hak Tanggungan;

**10.** Bahwa SEMA No. 3/2018 adalah bentuk surat edaran Pimpinan Mahkamah Agung ke seluruh jajaran peradilan yang berisi bimbingan dalam penyelenggaraan peradilan, yang lebih bersifat administrasi dan diakui keberadaanya namun bukan merupakan jenis dan hierarki Peraturan perundang-undangan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 7 ayat (1) UU No 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan jo. UU No. 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang jo. UU No. 13 Tahun 2022 Tentang tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (“**UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan**”), dengan demikian SEMA No. 3/2018 tersebut tidak dapat diberlakukan secara umum/menyeluruh terhadap setiap perkara Pembagian Harta Bersama, karena perlu dilihat terlebih dahulu secara keseluruhan diberlakukannya SEMA No. 3/2018 terhadap Kemaslahatan Para Pihak, jangan justru dengan diberlakukannya SEMA No. 3/2018 justru menciderai Hak Para Pihak dalam membela hak dan mencari keadilan atau justru menciptakan Kemudhartan Para Pihak;

**11.** Satu dan lain hal, TERGUGAT dalam Poin 2 Dalam Eksepsi pada Duplik dan Replik Rekonpensi, hanya menyatakan menolak terhadap dalil PENGGUGAT dalam Replik dan Jawaban TEGUGAT REKONPENSI mengenai bantahan dalil eksepsi TERGUGAT, akan tetapi Kami mohon Yang Mulia Majelis Hakim mencermati dalil TERGUGAT dalam Duplik dan



Replik Rekonpensi tersebut tidak mengurai alasan tentang argumentasi hukumnya dan patut untuk dikesampingkan;

12. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka telah terbukti bahwa dalil TERGUGAT yang menyatakan bahwa Gugatan PENGGUGAT prematur adalah **dalil yang tidak berdasar dan patut untuk dikesampingkan**. Sehingga Gugatan *a quo* yang diajukan oleh PENGGUGAT sudah sesuai dan beralasan hukum, oleh karenanya maka Kami mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat **menerima GUGATAN a quo yang diajukan oleh PENGGUGAT untuk seluruhnya**;

## **DALAM POKOK PERKARA**

Bahwa PENGGUGAT tetap berpegang teguh kepada dalil-dalil dalam Gugatan *a quo* dan Replik dan Jawaban TERGUGAT REKONPENSI serta menolak secara tegas seluruh dalil-dalil Jawaban dan Gugatan Rekonpensi serta Duplik dan Replik Rekonpensi yang diajukan oleh TERGUGAT, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya oleh TERGUGAT. Selain itu TERGUGAT dengan ini mohon agar seluruh dalil-dalil yang telah disampaikan dalam bagian Eksepsi di atas, secara *mutatis mutandis* dianggap sebagai dalil-dalil yang mengikat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan uraian pada bagian Dalam Pokok Perkara di bawah ini:

### **A. DALIL PENGGUGAT DALAM GUGATAN A QUO TELAH BERDASAR HUKUM DAN PATUT DITERIMA UNTUK SELURUHNYA**

1. Bahwa PENGGUGAT pada prinsipnya telah berdasar dan beralasan hukum dalam mengajukan Gugatan *a quo* dan terhadap dalil-dalil PENGGUGAT dalam Gugatan *a quo* akan PENGGUGAT buktikan lebih lanjut melalui agenda Pembuktian;
2. Bahwa alat bukti dalam perkara perdata adalah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 164 HIR dan Pasal 1866 KUH Perdata yang berbunyi sebagai berikut:

Ketentuan Pasal 164 HIR:

*"Maka yang disebut alat-alat bukti, yaitu:*

1. *Bukti dengan surat;*
2. *Bukti dengan saksi;*



3. *Persangkaan-persangkaan;*
4. *Pengakuan; dan*
5. *Sumpah.”*

Ketentuan Pasal 1866 KUH Perdata:

*“Alat pembuktian meliputi:*

1. *bukti tertulis;*
2. *bukti saksi;*
3. *persangkaan;*
4. *pengakuan;*
5. *sumpah.”*

Dengan demikian terhadap dalil-dalil PENGGUGAT dalam Gugatan *a quo* akan didukung bukti-bukti yang akan PENGGUGAT sampaikan dalam agenda Pembuktian dengan merujuk ketentuan sebagaimana tersebut di atas.

3. Selanjutnya terhadap dalil-dalil TERGUGAT dalam Jawaban dan Gugatan Rekonpensi serta Duplik dan Replik Rekonpensi, TERGUGAT tidak membantah dalil PENGGUGAT dalam Gugatan *a quo*, oleh karena TERGUGAT tidak membantah dan telah mengakui terhadap Objek Harta Bersama PENGGUGAT dan TERGUGAT, maka TERGUGAT secara hukum telah mengakui dan terhadap pengakuan tersebut merupakan **bukti yang sempurna dan sudah tidak terbantahkan lagi** sebagaimana ketentuan Pasal 1925 KUH Perdata yang berbunyi:

Ketentuan Pasal 1925 KUH Perdata:

***“Pengakuan yang diberikan di hadapan Hakim, merupakan suatu bukti yang sempurna terhadap orang yang telah memberikannya, baik sendiri maupun dengan perantaraan seseorang yang diberi kuasa khusus untuk itu.”***

4. Bahwa berdasarkan uraian dan fakta hukum di atas, sudah sepatutnya Majelis Hakim Pemeriksa Perkara menilai bahwa Gugatan *a quo* telah berdasar dan beralasan hukum serta TERGUGAT tidak membantah dalil-dalil PENGGUGAT dalam Gugatan *a quo*, sehingga sudah seharusnya



GUGATAN yang diajukan oleh PENGGUGAT haruslah diterima untuk seluruhnya;

**F. PENGGUGAT MEMILIKI HAK ATAS HARTA BERSAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT**

5. Bahwa sebelumnya Kami sudah tegaskan dalil-dalil PENGGUGAT dalam Replik dan Jawaban TERGUGAT REKONPENSI pada Poin D khususnya poin 34 sampai dengan poin 42 terhadap dalil PENGGUGAT mengenai PENGGUGAT memiliki hak atas Harta Bersama;

6. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 128 KUH Perdata jo. Pasal 97 KHI, PENGGUGAT berhak paling sedikit seperdua ( $\frac{1}{2}$ ) atas Harta Bersama. Untuk lebih jelasnya akan Kami kutip sebagai berikut:

Ketentuan Pasal 128 KUH Perdata:

*“Setelah bubar nya harta bersama, **kekayaan bersama** mereka **dibagi dua antara suami dan isteri**, atau antara para ahli waris mereka, tanpa mempersoalkan dan pihak mana asal barang-barang itu. Ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Bab XVII Buku Kedua, mengenai pemisahan harta peninggalan, berlaku terhadap pembagian harta bersama menurut undang-undang.”*

Ketentuan Pasal 97 KHI:

*“**Janda** atau **duda cerai** masing-masing **berhak seperdua dari harta bersama** sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.”*

7. Bahwa merujuk Yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 9 November 1976 Nomor: 1448 K/Sip/1974 menegaskan terkait Harta Bersama harus dibagi rata antara mantan suami istri. Untuk lebih jelasnya akan Kami kutip sebagai berikut:

*“Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagai hukum positif, bahwa **harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, sehingga pada saat terjadinya perceraian, harta bersama tersebut harus dibagi sama rata antara mantan suami istri.**”*

8. Berdasarkan hal tersebut di atas, dengan demikian sudah sepatutnya Majelis Hakim Pemeriksa Perkara menilai bahwa Harta Bersama yang



terdapat dalam hubungan perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah seharusnya diberikan pembagian sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku, sehingga sudah seharusnya GUGATAN yang diajukan oleh PENGGUGAT haruslah diterima untuk seluruhnya;

9. Satu dan lain hal, dalil TERGUGAT dalam Duplik dan Replik Rekonpensi tidak menyangkal terhadap dalil PENGGUGAT terkait Harta Bersama tersebut juga demi kepentingan Anak PENGGUGAT dan TERGUGAT sehingga semakin menunjukkan bahwa TERGUGAT memang tidak peduli dengan anak kandungnya, untuk itu Kami mohon dan meminta perlindungan hukum kepada Pengadilan Agama Jakarta Pusat melalui Yang Mulia Majelis Hakim untuk mengabulkan untuk seluruhnya Gugatan *a quo*;

**G. DALIL TERGUGAT YANG MENYATAKAN BAHWA TERGUGAT  
KEBERATAN ATAS PERMOHONAN SITA MARITAL (MAARITAL  
BESLAG) YANG DIMOHONKAN OLEH PENGGUGAT ADALAH DALIL  
YANG TIDAK BERDASAR HUKUM**

10. Bahwa TERGUGAT dalam Pokok Perkara, khususnya dalam Poin 6 halaman 4 telah mandalilkan bahwa TERGUGAT keberatan atas permohonan PENGGUGAT terhadap sita marital (*Maarital Beslag*);

11. Bahwa PENGGUGAT menolak dengan tegas dalil TERGUGAT sebagaimana tersebut di atas dikarenakan PENGGUGAT sudah tepat, benar, dan berdasarkan hukum memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk meletakkan sita marital (*Maarital beslag*) atas Harta Bersama PENGGUGAT dan TERGUGAT sebagaimana dalil PENGGUGAT dalam Gugatan *a quo* poin 23 sampai dengan poin 26 halaman 9 sampai dengan halaman 16;

12. Bahwa permohonan sita marital (*Maarital beslag*) PENGGUGAT telah sesuai dengan ketentuan Pasal 95 Ayat (1) KHI, yang akan Kami kutip sebagai berikut:

Ketentuan Pasal 95 Ayat (1) KHI:



“Dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 24 ayat (2) huruf c Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 dan pasal 136 untuk **meletakkan sita jaminan atas harta bersama** tanpa adanya permohonan gugatan cerai, apabila salah satu melakukan perbuatan yang merugikan dan membahayakan harta bersama seperti judi, mabuk, boros, dan sebagainya.”

13. Bahwa untuk menjamin keutuhan dan keselamatan Harta Bersama, maka dapat dilakukan sita marital (*Maarital Beslag*) di atasnya hal ini sejalan dengan doktrin hukum dari M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya “*Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*”, Sinar Grafika, Edisi Kedua, halaman 433, berikut kutipannya:

“Apabila mantan suami atau istri ingin membagi harta bersama, hanya dilakukan melalui gugatan perdata tentang **pembagian harta bersama. Untuk menjamin keutuhan dan keselamatan harta bersama selama proses perkara berlangsung, hanya dengan cara meletakkan sita marital di atasnya.**”

14. Berdasarkan hal tersebut di atas, sudah sepatutnya dalil TERGUGAT yang merasa keberatan atas permohonan sita marital (*Maarital Beslag*) yang dimohonkan oleh PENGGUGAT atas Harta Bersama PENGGUGAT dan TERGUGAT, adalah dalil yang tidak berdasarkan hukum sehingga patut dikesampingkan, untuk itu **Kami mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;**

## DALAM REKONPENSI

**DALIL PENGGUGAT REKONPENSI YANG MENYATAKAN BAHWA PENGGUGAT REKONPENSI TIDAK MENDAPATKAN PEROLEHAN KEUNTUNGAN ATAS HASIL USAHA PADA TOKO ALADINE ADALAH DALIL YANG TIDAK BERDASAR**

1. Bahwa PENGGUGAT REKONPENSI dalam dalil Rekonpensinya, terlihat sengaja mengaburkan fakta yang sebenarnya. Bila dicermati dalam dalilnya, PENGGUGAT REKONPENSI tidak secara tegas menolak adanya utang



usaha yang telah dibayarkan oleh TERGUGAT REKONPENSI dengan menggunakan seluruh keuntungan dari toko baju yang dibuatnya bersama dengan PENGGUGAT REKONPENSI, namun masih juga meminta pembagian keuntungan yang di klaim sebagai harta bersama;

2. Bahwa agar Yang Mulia Majelis Hakim tidak larut dalam dalil PENGGUGAT REKONPENSI yang sungguh menyesatkan, perlu untuk Kami sampaikan kembali, bahwa semasa hubungan PENGGUGAT REKONPENSI dan TERGUGAT REKONPENSI dalam ikatan perkawinan, antara PENGGUGAT REKONPENSI dan TERGUGAT REKONPENSI memiliki usaha bersama yang fokus pada kegiatan usaha pakaian (konveksi), hal mana TERGUGAT REKONPENSI menjadi pengelola atas usaha di Toko Aladine terhitung antara sejak tahun 2016 dan PENGGUGAT REKONPENSI mengelola atas usaha di CV GARMEN JAYA INDO;

3. Selanjutnya, seiring berjalannya usaha milik PENGGUGAT REKONPENSI pada CV GARMEN JAYA INDO, PENGGUGAT REKONPENSI memiliki utang usaha sebesar kurang lebih sekitar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta Rupiah) kepada beberapa vendor. Bahwa atas utang-utang usaha PENGGUGAT REKONPENSI tersebut, PENGGUGAT REKONPENSI meminta bantuan TERGUGAT REKONPENSI untuk melunasi utang-utang PENGGUGAT REKONPENSI baik itu utang kartu kredit maupun utang atas nama PENGGUGAT REKONPENSI dan/atau CV GARMEN JAYA INDO, karena PENGGUGAT REKONPENSI tidak sanggup untuk melunasi utang tersebut dan telah ditagih oleh kreditornya;

4. Bahwa karena kebaikan hati dari TERGUGAT REKONPENSI, maka **TERGUGAT REKONPENSI membayar utang-utang PENGGUGAT REKONPENSI, dengan menggunakan uang yang sudah dikumpulkannya di Toko Aladine** tersebut meskipun sebagian dari utang-utangnya (tagihan kartu kredit) tersebut TERGUGAT REKONPENSI menduga keras adalah utang yang digunakan bukan untuk hal positif, dan pada akhirnya Toko Aladine yang telah dibangun bersama dengan PENGGUGAT REKONPENSI menjadi tidak ada uang sama sekali;



5. Bahwa perlu untuk diketahui juga oleh Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara untuk memutus dan mengadili perkara *a quo*, **PASCA BERCERAI** dengan PENGGUGAT REKONPENSI, TERGUGAT REKONPENSI harus bersusah payah bertahan hidup dengan Anak, sehingga dengan sedikit modal yang dimiliki TERGUGAT REKONPENSI, TERGUGAT REKONPENSI memberanikan diri untuk membuat toko baju yang berlokasi di Pasar Senen dengan kembali diberikan nama Aladine dengan sistem yang baru dan berbeda dengan usaha bersama sebelumnya, serta perlu untuk diketahui juga Nama Aladine yang saat ini menjadi usaha milik pribadi TERGUGAT REKONPENSI merupakan nama yang didedikasikan untuk anak semata wayang atas hasil perkawinan yang sah antara PENGGUGAT REKONPENSI dengan TERGUGAT REKONPENSI;

6. Bahwa nama Aladine pada toko baju milik TERGUGAT REKONPENSI tidak dapat diartikan sebagai usaha yang sama dengan usaha bersama PENGGUGAT REKONPENSI dan TERGUGAT REKONPENSI semasa dalam ikatan perkawinan yang sah, dikarenakan usaha yang dikelola oleh TERGUGAT REKONPENSI saat dalam hubungan perkawinan dengan PENGGUGAT REKONPENSI telah banyak dikeluarkan untuk **membayar utang-utang usaha milik PENGGUGAT REKONPENSI**, sehingga terhitung sejak PENGGUGAT REKONPENSI dan TERGUGAT REKONPENSI bercerai, TERGUGAT REKONPENSI sudah tidak lagi mengelola usaha tersebut;

7. Selain itu, perlu untuk Kami sampaikan kembali kepada Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara, pasca bercerai, antara PENGGUGAT REKONPENSI dengan TERGUGAT REKONPENSI telah membuka usaha masing-masing, **yang tempat usaha baru milik PENGGUGAT REKONPENSI juga berada tepat didepan usaha baru milik TERGUGAT REKONPENSI yang berada di pasar senen**. Hal ini juga menunjukkan bahwa usaha bersama PENGGUGAT REKONPENSI dan TERGUGAT REKONPENSI semasa hubungan perkawinan telah tidak terdapat keuntungan di dalamnya dikarenakan telah habis untuk **membayar utang-utang usaha milik PENGGUGAT REKONPENSI** pada saat itu;



8. Berdasarkan uraian dan fakta tersebut di atas, terhadap dalil PENGGUGAT REKONPENSI yang menyatakan bahwa TERGUGAT REKONPENSI tidak memberikan keuntungan atas usaha pada Toko Aladine patut untuk dikesampingkan, karena hasil usaha pada Toko Aladine saat itu sudah dikeluarkan untuk menutupi utang-utang usaha milik PENGGUGAT REKONPENSI kala itu, dan TERGUGAT REKONPENSI harus membuka usaha baru dengan nama Aladine terhitung sejak putusanya hubungan perkawinan antara PENGGUGAT REKONPENSI dan TERGUGAT REKONPENSI karena perceraian. Dengan demikian, sudah beralasan hukum bagi Majelis Hakim Yang Mulia untuk menyatakan Gugatan Rekonsensi ini ditolak seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

### **PETITUM**

Bahwa berdasarkan uraian Duplik Rekonsensi yang telah PENGGUGAT KONPENSI/TERGUGAT REKONPENSI sampaikan di atas, maka mohon kiranya Majelis Hakim Pemeriksa Pemutus perkara ini untuk memberikan amar putusan sebagai berikut:

### **DALAM KONPENSI**

#### **DALAM EKSEPSI**

1. Menolak Eksepsi TERGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menghukum TERGUGAT untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

#### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Mengabulkan Gugatan Pembagian Harta Bersama (Gono Gini) yang diajukan PENGGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa dengan telah putusanya perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT karena perceraian, maka PENGGUGAT berhak untuk mendapatkan setengah bagian atau seperdua ( $\frac{1}{2}$ ) bagian dari harta bersama.
3. Menyatakan demi hukum bahwa Harta Bersama yang didapat selama masa perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT yang belum dibagi, berupa
  - a. Sebidang tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya, bangunan dengan luas lebih kurang: 181 m<sup>2</sup> (seratus delapan puluh satu



meter persegi) dengan Sertipikat Hak Milik No. 886, terletak di Jalan Petojo Barat VI No. 16 RT/RW 007/01, Kelurahan Duri Pulo, Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tercatat atas nama Adi Lukman (*In Casu* TERGUGAT) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Bekas G.8202 (sisa).
- Sebelah Selatan: Jl Petojo Barat VI.
- Sebelah Timur : M. 47 00046 Sl. 633/1980.
- Sebelah Barat : M. 431 0047 GS. 668/1996.

b. Sebidang tanah berikut terdapat tanaman karet di atasnya dengan luas lebih kurang: 20.000 m<sup>2</sup> (dua puluh ribu meter persegi) dibeli pada tahun 2017 yang terletak di Desa Betung, Kecamatan Abab, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, Provinsi Sumatera Selatan tercatat atas nama Adi Lukman (*In Casu* TERGUGAT), dahulu tercatat atas nama Awi Pandan;

c. Sebidang tanah berikut terdapat tanaman karet di atasnya dengan luas lebih kurang: 20.000 m<sup>2</sup> (dua puluh ribu meter persegi) dibeli pada tahun 2018 yang terletak di Desa Betung, Kecamatan Abab, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, Provinsi Sumatera Selatan tercatat atas nama Adi Lukman (*In Casu* TERGUGAT), dahulu tercatat atas nama Hatta;

d. Sebidang tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya, dengan luas lebih kurang: 12 X 30 m<sup>2</sup>, terletak di Jl. Raya Desa Karang Agung, Betung, Abab, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, Provinsi Sumatera Selatan tercatat atas nama Adi Lukman (*In Casu* TERGUGAT);

e. Sebidang tanah dengan luas lebih kurang: 12 X 20 m<sup>2</sup> yang terletak di Desa Betung, Kecamatan Abab, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, Provinsi Sumatera Selatan tercatat atas nama Adi Lukman (*In Casu* TERGUGAT), dahulu tercatat atas nama Somad;

f. Beberapa benda bergerak berupa 3 (tiga) unit mobil dengan jenis sebagai berikut:



- 1) 1 (satu) unit mobil merk Toyota Innova Tahun 2021 warna Hitam Metalik, dengan nomor polisi B 2126 PFA tercatat atas nama Siti Madina (*In Casu* PENGGUGAT);
- 2) 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi Pajero Tahun 2018 warna Hitam Metalik, dengan nomor polisi B 69 GMJ tercatat atas nama Siti Madina (*In Casu* PENGGUGAT);
- 3) 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza Tahun 2022 warna silver, dengan nomor polisi B 2062 PZK tercatat atas nama Steven Valentino;

g. Tenda untuk disewakan yang dibeli pada tahun 2017 dengan harga kurang lebih senilai Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta Rupiah) yang terletak di Jl. Raya Desa Karang Agung, Betung, Abab, Kab. Penukal Abab Lematang Ilir, Provinsi Sumatera Selatan.

Adalah Harta Bersama PENGGUGAT dan TERGUGAT yang belum dibagi.

4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat paling sedikit setengah bagian atau seperdua ( $\frac{1}{2}$ ) dari Harta Bersama PENGGUGAT dan TERGUGAT selambat-lambatnya setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat paling sedikit setengah bagian atau seperdua ( $\frac{1}{2}$ ) dari Harta Bersama dan apabila tidak dimungkinkan dibagi secara rata atas Harta Bersama, maka Harta Bersama tersebut akan dijual berdasarkan kesepakatan PENGGUGAT dan TERGUGAT serta hasil penjualan tersebut dibagi secara rata sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

6. Menyatakan sah dan berharga Sita Marital (Maarital Beslag) atas Harta Bersama dengan uraian sebagai berikut:

a. Sebidang tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya, bangunan dengan luas lebih kurang: 181 m<sup>2</sup> (seratus delapan puluh satu meter persegi) dengan Sertipikat Hak Milik No. 886, terletak di Jalan Petojo Barat VI No. 16 RT/RW 007/01, Kelurahan Duri Pulo, Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tercatat atas nama Adi Lukman (*In Casu* TERGUGAT) dengan batas-batas sebagai berikut:



- Sebelah Utara : Bekas G.8202 (sisa).
- Sebelah Selatan : Jl Petojo Barat VI.
- Sebelah Timur : M. 47 00046 Sl. 633/1980.
- Sebelah Barat : M. 431 0047 GS. 668/1996.

b. Sebidang tanah berikut terdapat tanaman karet di atasnya dengan luas lebih kurang: 20.000 m<sup>2</sup> (dua puluh ribu meter persegi) dibeli pada tahun 2017 yang terletak di Desa Betung, Kecamatan Abab, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, Provinsi Sumatera Selatan tercatat atas nama Adi Lukman (*In Casu* TERGUGAT), dahulu tercatat atas nama Awi Pandan;

c. Sebidang tanah berikut terdapat tanaman karet di atasnya dengan luas lebih kurang: 20.000 m<sup>2</sup> (dua puluh ribu meter persegi) dibeli pada tahun 2018 yang terletak di Desa Betung, Kecamatan Abab, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, Provinsi Sumatera Selatan tercatat atas nama Adi Lukman (*In Casu* TERGUGAT), dahulu tercatat atas nama Hatta;

d. Sebidang tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya, dengan luas lebih kurang: 12 X 30 m<sup>2</sup>, terletak di Jl. Raya Desa Karang Agung, Betung, Abab, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, Provinsi Sumatera Selatan tercatat atas nama Adi Lukman (*In Casu* TERGUGAT);

e. Sebidang tanah dengan luas lebih kurang: 12 X 20 m<sup>2</sup> yang terletak di Desa Betung, Kecamatan Abab, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, Provinsi Sumatera Selatan tercatat atas nama Adi Lukman (*In Casu* TERGUGAT), dahulu tercatat atas nama Somad;

f. Beberapa benda bergerak berupa 3 (tiga) unit mobil dengan jenis sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) unit mobil merk Toyota Innova Tahun 2021 warna Hitam Metalik, dengan nomor polisi B 2126 PFA tercatat atas nama Siti Madina (*In Casu* PENGGUGAT);



2) 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi Pajero Tahun 2018 warna Hitam Metalik, dengan nomor polisi B 69 GMJ tercatat atas nama Siti Madina (*In Casu* PENGGUGAT);

3) 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza Tahun 2022 warna silver, dengan nomor polisi B 2062 PZK tercatat atas nama Steven Valentino;

g. Tenda untuk disewakan yang dibeli pada tahun 2017 dengan harga kurang lebih senilai Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta Rupiah) yang terletak di Jl. Raya Desa Karang Agung, Betung, Abab, Kab. Penukal Abab Lematang Ilir, Provinsi Sumatera Selatan.

7. Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah) setiap harinya secara terus menerus setiap TERGUGAT melanggar isi Putusan ini sebagian atau seluruhnya dihitung sejak dijatuhkannya Putusan Perkara ini sampai dengan tanggal dilaksanakannya seluruh isi Putusan Perkara a quo oleh TERGUGAT.

8. Menyatakan bahwa Putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum verzet, banding maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*).

9. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

10. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya mediasi perkara ini.

## **DALAM REKONPENSI**

### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Menyatakan Gugatan PENGGUGAT REKONPENSI/TERGUGAT KONPENSI tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

2. Menghukum PENGGUGAT REKONPENSI/TERGUGAT KONPENSI untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

**ATAU**, apabila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain, Kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa untuk membuktikan dalil – dalil gugatannya dan dalil – dalil bantahannya maka baik Penggugat maupun Tergugat masing – masing di bebani pembuktian dan yang pertama dibebani pembuktian Penggugat



Konvensi untuk mengajukan bukti;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat Konvensi telah mengajukan bukti berupa:

**1. Bukti Surat:**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7209056205940004 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, telah di nazegele dan tidak dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode P.1;
2. Fotokopi Salinan Putusan Nomor 1052/PDT.G/2023/PA.JP yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Jakarta Pusat tanggal 7 September 2023, telah di nazegele dan setelah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode P.2;
3. Fotokopi Salinan Penetapan Nomor 1052/PDT.G/2023/PA.JP yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Jakarta Pusat tanggal 26 Oktober 2023, telah di nazegele dan setelah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode P.3;
4. Fotokopi Akta Cerai Nomor 1074/AC/2023/PA.JP yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Jakarta Pusat tanggal 30 Oktober 2023, telah di nazegele dan setelah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode P.4;
5. Fotokopi Sertipikat Hak Milik no886/Kelurahan Duri Pulo, kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, tanggal 11 Juni 2009 yang telah diubah menjadi milik Adi Lukman (Tergugat) pada tgl 19 Februari 2019, telah di nazegele dan tidak dicocokkan dengan aslinya karena aslinya ada pada Tergugat, lalu diberi kode P.5;
6. Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan No. 07877690, Toyota Innova Tahun 2021 warna Hitam Metalik, dengan nomor polisi B 2126 PFA tercatat atas nama Siti Madina, telah di nazegele dan setelah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode P.6;
7. Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan No. B 426947, Mitsubishi Pajero Tahun 2018 warna Hitam, dengan nomor polisi B 69 GMJ atas nama Adi Lukman, telah di nazegele dan tidak dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode P.7;



8. Fotokopi Hasil cetak foto toko "MANTRA" milik Tergugat. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan telah di-nazegelen, **tidak dapat dicocokkan dengan aslinya**, lalu diberi kode P.8;
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7209056205940004 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan telah di-nazegelen kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi kode P.9;
- 10 Fotokopi hasil cetak bukti transfer pelunasan PT BCA Finance Siti Madina tanggal 13 September 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan telah di-nazegelen kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi kode P.10;
11. Fotokopi hasil tangkapan layar percakapan Penggugat dengan BCA Finance melalui Whasapp. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan telah di-nazegelen kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi kode P.11;
12. Fotokopi hasil cetak foto nota tagihan kepada Adi Lukman (Tergugat) dari PT. Sinar Sukses Mandiri tanggal 28 November 2022. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan telah di-nazegelen, **tidak dapat dicocokkan dengan aslinya**, lalu diberi kode P.12;
13. Fotokopi hasil cetak foto nota tagihan kepada Siti Madina/Adi dari PT. Sinar Sukses Mandiri tanggal 17 Desember 2022. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan telah di-nazegelen, **tidak dapat dicocokkan dengan aslinya**, lalu diberi kode P.13;
14. Fotokopi hasil cetak foto tanda terima pembayaran dari Adi Lukman tanggal 6 Februari 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan telah di-nazegelen, **tidak dapat dicocokkan dengan aslinya**, lalu diberi kode P.14;
15. Fotokopi hasil cetak foto tanda terima pembayaran dari Adi Lukman tanggal 7 Februari 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan telah di-nazegelen, **tidak dapat dicocokkan dengan aslinya**, lalu diberi kode P.15;



16. Fotokopi hasil cetak tangkapan layar percakapan Penggugat dengan admin Meritex (PT. Sinar Sukses Mandiri). Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan telah di-nazegelen, **tidak dapat dicocokkan dengan aslinya**, lalu diberi kode P.16;
17. Fotokopi surat pemberitahuan tagihan/tunggakan atas pembelian barang Toko Aladine Collection periode 2019-2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan telah di-nazegelen kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi kode P.16;

## II. Bukti Saksi:

1. **Rahmat Shaleh bin H. Nurul Huda**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jl Kebon Jahe VII No 26 Rt 007 Rw 002 Kelurahan Petojo Selatan Kecamatan Gambar Kota Jakarta Pusat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman bisnis Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2021;
  - Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat dahulu adalah pasangan suami isteri, namun telah bercerai tahun lalu;
  - Bahwa setahu saksi, selama perkawinan Penggugat dan Tergugat memiliki harta berupa rumah yang ditempati selama pernikahan Penggugat dan Tergugat, mobil Pajero, mobil inova dan 1 (satu) buah motor tetapi setahu saksi motor sekarang sudah dijual;
  - Bahwa setahu saksi, untuk rumah ada di daerah Petojo yang dikuasai oleh Tergugat karena Penggugat pergi meninggalkan rumah tersebut tahun lalu sebelum bercerai dengan Tergugat dengan membawa anak Penggugat dan Tergugat karena Penggugat diusir oleh Tergugat, mobil Pajero dikuasai oleh Tergugat dan mobil Inova yang dikuasai oleh Penggugat;
  - Bahwa ketika Penggugat dan Tergugat masih berstatus pasangan suami isteri saksi pernah berkunjung kesana, hanya setelah Penggugat dan Tergugat bercerai, saksi tidak pernah lagi datang berkunjung ke rumah tersebut;



- Bahwa setahu saksi, semua harta tersebut dibeli pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat, tetapi saksi tidak tahu kapan pastinya harta-harta tersebut diperoleh. Semua harta tersebut diperoleh melalui cicilan, dan atas pengakuan dari Tergugat tahun lalu, rumah di Petojo masih dalam cicilan;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat bercerai karena perbedaan idealisme dan nafkah. Tergugat merasa telah memberikan tempat usaha kepada Penggugat berupa toko kaos bernama Aladine yang terletak di Pasar Senen, Jakarta Pusat, sehingga tidak perlu lagi memberikan nafkah kepada Penggugat. Sedangkan Penggugat menginginkan Tergugat sebagai seorang suami yang bertanggung jawab atas nafkah keluarga. Selama pernikahan Penggugat merasa banyak membayarkan hutang-hutang Tergugat yang seharusnya menurut Penggugat, Tergugat yang harusnya bertanggung jawab melunasi hutang-hutang Tergugat sendiri;
- Bahwa setahu saksi, toko Aladine ada sejak tahun 2014 yang didirikan oleh Tergugat untuk dikelola oleh Penggugat yang hasil usaha dari toko tersebut diperuntukan untuk memenuhi kehidupan sehari-hari rumah tangga Penggugat dan Tergugat, awalnya Toko Aladine terletak di Pasar Senen blok 3 dan blok 4, 2 (dua) tahun yang lalu blok 4 tutup sehingga Toko Aladine dipindahkan ke blok 1, tempat Toko Aladine saat ini masih sewa dan selama ini sepengetahuan saksi yang mengelola Toko Aladine adalah Penggugat. Selain Toko Aladine, Tergugat mempunyai usaha lain yaitu Toko Mantra yang didirikan oleh Tergugat setelah Penggugat dan Tergugat bercerai, Toko Mantra terletak di Pasar Senen blok 1 dan blok 3.
- Bahwa setahu saksi, ada kewajiban yang harus Tergugat penuhi untuk nafkah anak, namun menurut cerita dari Penggugat, Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya tersebut sesuai dengan Putusan Pengadilan;



2. **Imam Hidayat Bin Badi**, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Dusun VI Rt 009 Rw - Kelurahan Mekar Jaya Kecamatan Jirak Jaya Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah salah satu karyawan Penggugat sejak awal Agustus 2023, sedangkan Tergugat saksi hanya sebatas mengetahui bahwa Tergugat adalah mantan suami dari Penggugat karena saksi sering mengantarkan anak Penggugat dan Tergugat ke rumah di Petojo;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat dahulu adalah pasangan suami isteri, tetapi sekarang telah bercerai. Setelah bercerai Penggugat keluar dari kediaman bersama di Petojo;
- Bahwa setahu saksi, selama perkawinan, Penggugat dan Tergugat memiliki harta berupa mobil inova warna hitam plat B 2126 PFA yang biasa saksi gunakan untuk keperluan toko, rumah di Petojo serta Toko tempat saksi bekerja dan mobil Pajero plat B 69 GM yang dikuasai oleh Tergugat, tetapi saksi tidak mengetahui kapan harta-harta diperoleh;
- Bahwa saksi mengetahui letak rumah di Petojo tetapi saksi tidak tahu alamat lengkap rumah tersebut, karena saksi cukup sering ke sana kurang lebih sebulan 3 kali, disamping rumah tersebut ada rumah yang digunakan untuk usaha oleh Tergugat;
- Bahwa saksi sering berkunjung kerumah tersebut untuk keperluan mengantar jemput anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi bekerja di Toko Aladine milik Penggugat, dan setahu saksi, Tergugat juga mempunyai toko bernama Toko Mantra yang terletak di Pasar Senen Blok 1 dan Blok 3;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menafkahi anak Penggugat dan Tergugat?
- Bahwa saksi mengetahuinya dari cerita Penggugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk membuktikan dalil – dalil bantahannya Tergugat mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Pemberitahuan Persetujuan Permohonan Kredit Konsumer dari BANK BCA cabang Pondok Indah tanggal 6 Desember 2018 yang ditujukan kepada Adi Lukman (Tergugat). Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan telah di-nazegelen, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode T.1;
2. Fotokopi Rekening Koran atas nama Adi Lukman (Tergugat) nomor rekening 1050419599 periode bulan Juni 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan telah di-nazegelen, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode T.2;
3. Fotokopi Kontrol Bon bulan Juni, Juli, Agustus, September dan Oktober 2021 atas nama Adi Lukman (Tergugat) dari Wilwin Garmindo. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan telah di-nazegelen, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode T.3;
4. Fotokopi Perincian Hutang bulan Juni sampai Oktober 2021 dan cicilan pembayaran hutang dari Februari sampai April 2024 beserta bukti pembayarannya. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan telah di-nazegelen, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode T.4;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis Tergugat selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan bukti saksi dan menyatakan telah mencukupkan buktinya;

Bahwa, Majelis Hakim telah melaksanakan sidang pemeriksaan setempat tanggal 20 September 2024 dan tanggal 25 September 2025 berdasarkan Putusan Sela Nomor 626/Pdt.G/2024/PA.JP tanggal 6 September 2024. Pada pemeriksaan setempat tanggal 20 September 2024, ditemukan Sebidang tanah seluas lebih kurang: 181 m2 (seratus delapan puluh satu meter persegi) yang diatas tanah tersebut sebagian berdiri sebuah rumah tinggal terletak di Jalan Petojo Barat VI No. 16 RT007 RW01, Kelurahan Duri Pulo, Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dengan batas-batas tanah dan bangunan tersebut sebagai berikut:

Halaman 82 dari 119 Putusan Nomor 626/Pdt.G/2024/PA.JP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara : Tanah kosong yang tidak diketahui siapa pemiliknya  
Selatan : Jalan Petojo Barat VI  
Timur : Rumah Bapak Kumara (nomor 12)  
Barat : Tanah kosong milik Kings Foto

Dan pada pemeriksaan setempat pada tanggal 25 September 2024, ditemukan fakta bahwa **tidak ditemukan** toko **Aladine Collection** di blok I Lt.1 No.26 Jalan Pasar Senen, Kelurahan Senen, Kecamatan Senen Jakarta Pusat sebagaimana yang disebutkan Penggugat rekonsensi di dalam gugatan rekonsensinya;

Bahwa, selanjutnya atas pertanyaan Ketua Majelis Penggugat menyatakan tidak akan melanjutkan permohonan untuk meletakkan sita jaminan dimana Penggugat hanya bermohon untuk dilakukan Desente atau pemeriksaan lokasi;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan tertulisnya yang disampaikan dalam persidangan secara elektronik tanggal 8 Oktober 2024 yang pada pokoknya Penggugat tetap dengan gugatan konvensinya dan jawaban rekonsensinya dan mohon putusan dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulan tertulisnya yang disampaikan secara elektronik tanggal 8 Oktober 2024 yang pada pokoknya Tergugat tetap dengan jawaban konvensinya dan gugatan rekonsensinya untuk itu mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat mendaftarkan perkaranya melalui e-court Mahkamah Agung berdasarkan hal tersebut Penggugat telah dipanggil melalui relaas panggilan elektronik sebagaimana ketentuan Pasal 15 sampai dengan Pasal 18 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik juncto Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama,

Halaman 83 dari 119 Putusan Nomor 626/Pdt.G/2024/PA.JP

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Atas panggilan tersebut Penggugat hadir diwakili para kuasa hukumnya;

### Dalam Konvensi:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Konvensi adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* merupakan gugatan harta bersama yang termasuk ke dalam sengketa perkawinan sesuai dengan ketentuan penjelasan Pasal 49 ayat 2 dan Pasal 86 ayat 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, oleh karenanya Pengadilan Agama Jakarta Pusat secara absolut berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menghadap di persidangan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 121 ayat (1) dan (2) HIR, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa terhadap panggilan tersebut, Penggugat dengan didampingi/diwakili kuasa hukumnya telah hadir ke pengadilan;

Bahwa, selanjutnya kuasa hukum Penggugat menyerahkan surat kuasa khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Pusat, serta menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Pengenal advokat yang masih aktif dan fotokopi berita acara sumpah advokat sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa, Kuasa Penggugat yang dapat mewakili Penggugat beracara di depan persidangan adalah **Yudhi Bimantara, S.H., M.H. dkk** advokat/penasehat hukum yang beralamat di BRAUNS Lawfirm World Capital Tower, 11 Floor- unit 12, Jalan DR. Ide Anak Agung Gde Agung Lot B. Mega Kuningan, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 April 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Pusat nomor 236/SK/5/2024/PAJP tanggal 14 Mei 2024 dengan alamat email: [brauns.court@gmail.com](mailto:brauns.court@gmail.com);

Menimbang, bahwa terhadap panggilan tersebut, Tergugat dengan didampingi/diwakili kuasa hukumnya telah hadir ke pengadilan;

Halaman 84 dari 119 Putusan Nomor 626/Pdt.G/2024/PA.JP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa syarat formil dan materil surat kuasa Tergugat, kartu tanda pengenal advokat serta berita acara sumpah advokat, selanjutnya Majelis Hakim menyatakan bahwa surat kuasa Tergugat telah memenuhi syarat formil dan materil kuasa dan kartu tanda pengenal advokat juga masih aktif, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa, Kuasa Hukum Tergugat yang dapat mewakili Tergugat beracara di depan persidangan adalah **Bayu Perdana, S.H., M.H dkk** advokat/penasehat hukum pada Kantor Law Office "Bayu Perdana & Associates", jalan H. Saidi No.29 Blok C Kelurahan Tanjung Barat, Kecamatan Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Mei 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan nomor 273/SK/5/2024/PA.JP tanggal 30 Mei 2024;

Bahwa, karena penasehatan yang dilakukan Majelis Hakim tidak berhasil maka untuk memenuhi Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan Majelis Hakim memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaksanakan Mediasi, dengan Mediator **Ahmad Suardi S.H., M.H., C.Med** dan atas laporan Mediator pada tanggal 04 Juni 2024 sampai tanggal 02 Juli 2024, antara pihak Penggugat dan Tergugat, dengan ini dinyatakan **Tidak Berhasil**.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar menyelesaikan sengketa mereka secara damai/kekeluargaan, namun tidak berhasil dan untuk mengoptimalkan perdamaian, Majelis Hakim telah memerintahkan kedua belah pihak untuk menjalani proses mediasi sebagaimana diamanatkan Pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, namun berdasarkan laporan dari mediator **Ahmad Suardi S.H., M.H., C.Med** tanggal 04 Juni 2024 sampai tertanggal 02 Juli 2024, menyatakan bahwa Mediasi antara Penggugat dan Tergugat, dinyatakan **Tidak Berhasil** mencapai perdamaian, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi Pasal 2 (1) dan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan para pihak menyatakan setuju untuk beracara secara elektronik, maka memperhatikan ketentuan Peraturan

Halaman 85 dari 119 Putusan Nomor 626/Pdt.G/2024/PA.JP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik tersebut, Majelis kemudian melanjutkan pemeriksaan perkara ini sesuai ketentuan hukum acara yang berlaku, dan perkara ini diperiksa dengan elitigasi melalui Aplikasi e-court Mahkamah Agung Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat gugatan Para Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini merupakan gugatan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat yang pernah terikat perkawinan secara Islam dan saat ini telah bercerai secara sah, oleh sebab itu merupakan kewenangan peradilan agama sesuai dengan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat Konvensi telah mengajukan jawaban dalam konvensi dan sekaligus gugatan rekonvensi, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan gugatan Penggugat dalam konvensi dan setelah itu mempertimbangkan gugatan Penggugat Rekonvensi;

## I. DALAM KONVENSI

### DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa terhadap gugatan penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan eksepsi sebagai berikut;

### GUGATAN PENGGUGAT PREMATUR

Bahwa terhadap gugatan penggugat tersebut Tergugat memandang bahwa gugatan Penggugat telah Prematur, dengan alasan:

- Bahwa Penggugat tidak menguraikan secara jelas asal perolehan obyek sengketa Harta Bersama poin 5 huruf a, sebagaimana SEMA No.3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rapat Pleno Kamar MA Tahun 2018, huruf d Rumusan Kamar Agama Perkara Keluarga menyebutkan: gugatan harta bersama yang objek sengketanya masih diagunkan sebagai jaminan utang atau objek tersebut mengandung sengketa

Halaman 86 dari 119 Putusan Nomor 626/Pdt.G/2024/PA.JP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepemilikan akibat transaksi kedua dan seterusnya, maka gugatan atas objek tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima.

- Bahwa Karena harta tersebut masih terkait dengan pihak ketiga yakni sementara dalam agunan di Bank BCA, maka status objek sengketa sudah tidak lagi mutlak dibawah kekuasaan para Pihak dan masih tergantung apakah hutang pada Bank tersebut pasti dilunasi tepat waktu dan bukti kepemilikan masih di pihak bank, dengan demikian objek tersebut belum waktunya untuk dibagikan kepada Penggugat dan Tergugat (Prematur), oleh karena itu gugatan harus dinyatakan NO. dengan adanya yurisprudensi Putusan PA Bekasi Nomor. 0849/Pdt.G/2017/PA.Bks.

### **GUGATAN PENGGUGAT KABUR/TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL)**

Bahwa terhadap gugatan penggugat tergugat memandang bahwa gugatan penggugat telah kabur/ tidak jelas (*obscuur libel*) dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dalam gugatannya pada poin 5 huruf b, c, d dan e telah nyata-nyata menggabungkan 2 (dua) sengketa dengan 2 (dua) Kekuasaan Kehakiman yang berbeda antara sengketa harta bawaan (sengketa kepemilikan) yang merupakan kewenangan Pengadilan Negeri dengan sengketa harta bersama yang merupakan kewenangan Pengadilan Agama), Maka berdasarkan hukum acara hal tersebut jelas-jelas tidak dibenarkan karena mengakibatkan gugatan penggugat Kabur/tidak jelas (*Obscuur libel*).
- Berdasarkan hal tersebut diatas maka gugatan penggugat telah cacat formil sehingga patutlah kiranya Majelis Hakim memandang bahwa eksepsi tergugat sangatlah beralasan hukum sehingga berimplikasi gugatan penggugat haruslah ditolak dan/atau tidak dapat diterima.
- Bahwa penggugat tidak menguraikan secara jelas ukuran bangunan, serta didapatkan berdasarkan Jual beli, warisan, hibah atau gadai obyek sengketa harta bersama poin 5 huruf b, c, d dan e, oleh karenanya eksepsi tergugat sangatlah beralasan hukum sehingga



patutlah gugatan penggugat ditolak atau setidaknya gugatan penggugat tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa terhadap dalil Para Tergugat tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa *exceptio obscur libel* sebagaimana yang diajukan Para Tergugat dalam perkara ini termasuk dalam salah satu bentuk *eksepsi prosesual* yang berpatokan kepada adanya ketidakjelasan formalitas surat gugatan, ketidakjelasan tersebut dapat disebabkan oleh posita yang tidak menjelaskan dasar hukum, tidak jelas objek yang disengketakan, adanya penggabungan dua atau beberapa gugatan yang masing-masing berdiri sendiri, adanya pertentangan antara posita dan petitum, dan petitum gugatan tidak diurai secara rinci;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dalil eksepsi Tergugat, Majelis Hakim berpendapat, bahwa eksepsi tersebut ternyata tidak melawan atau tidak membantah gugatan Para Penggugat dari sisi formalitas surat gugatan, sebagaimana yang dimaksud dari pengertian *eksepsi obscur libel* di atas. Eksepsi yang diajukan Para Tergugat ternyata semata-mata mengarah kepada substansi permasalahan dalam pokok perkara ini;

Menimbang, bahwa karena eksepsi mengenai *Eksepsi Prematur dan obscur libel* sudah menyangkut pokok perkara, maka berdasarkan Pasal 136 HIR, terhadap eksepsi tersebut tidak diperiksa dan diputus secara terpisah dalam putusan sela, melainkan diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara dengan demikian maka harus dinyatakan ditolak sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini

## 1. Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Konvensi adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar alasan gugatan Penggugat mengajukan gugatan harta bersama terhadap tergugat dengan alasan bahwa sebelumnya Penggugat Dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinannya di Ampana Kota, Tojo Una-una, Sulawesi Tengah pada tanggal 24 Februari 2014 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama MUHAMMAD



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADIN NABAWI, Laki-laki, lahir di Jakarta tanggal 20 Februari 2015 akan tetapi pada tahun 2023 putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor: 1052/PDT.G/2023/PA.JP, tertanggal 7 September 2023;

Menimbang, bahwa selama terikat perkawinan Penggugat dan Tergugat telah mempunyai harta bersama berupa:

1. Sebidang tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya, bangunan dengan luas lebih kurang: 181 m<sup>2</sup> (seratus delapan puluh satu meter persegi) dengan Sertipikat Hak Milik No. 886, terletak di Jalan Petojo Barat VI No. 16 RT/RW 007/01, Kelurahan Duri Pulo, Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tercatat atas nama Adi Lukman (In Casu TERGUGAT) dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Utara: Bekas G.8202 (sisa).
  - Sebelah Selatan: Jl Petojo Barat VI.
  - Sebelah Timur: M. 47 00046 SU. 633/1980.
  - Sebelah Barat: M. 431 0047 GS. 668/1996.
2. Sebidang tanah berikut terdapat tanaman karet di atasnya dengan luas lebih kurang: 20.000 m<sup>2</sup> (dua puluh ribu meter persegi) dibeli pada tahun 2017 yang terletak di Desa Betung, Kecamatan Abab, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, Provinsi Sumatera Selatan tercatat atas nama Adi Lukman (In Casu TERGUGAT), dahulu tercatat atas nama Awi Pandan;
3. Sebidang tanah berikut terdapat tanaman karet di atasnya dengan luas lebih kurang: 20.000 m<sup>2</sup> (dua puluh ribu meter persegi) dibeli pada tahun 2018 yang terletak di Desa Betung, Kecamatan Abab, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, Provinsi Sumatera Selatan tercatat atas nama Adi Lukman (In Casu TERGUGAT), dahulu tercatat atas nama Hatta;
4. Sebidang tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya, dengan luas lebih kurang: 12 X 30 m<sup>2</sup>, terletak di Jl. Raya Desa Karang Agung, Betung, Abab, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, Provinsi Sumatera Selatan tercatat atas nama Adi Lukman (In Casu TERGUGAT);
5. Sebidang tanah dengan luas lebih kurang: 12 X 20 m<sup>2</sup> yang terletak di Desa Betung, Kecamatan Abab, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, Provinsi

Halaman 89 dari 119 Putusan Nomor 626/Pdt.G/2024/PA.JP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumatera Selatan tercatat atas nama Adi Lukman (In Casu TERGUGAT), dahulu tercatat atas nama Somad;

6. Beberapa benda bergerak berupa 3 (tiga) unit mobil dengan jenis sebagai berikut:

- 1). 1 (satu) unit mobil merk Toyota Innova Tahun 2021 warna Hitam Metalik, dengan nomor polisi B 2126 PFA tercatat atas nama Siti Madina (In Casu PENGGUGAT);
- 2). 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi Pajero Tahun 2018 warna Hitam Metalik, dengan nomor polisi B 69 GMJ tercatat atas nama Siti Madina (In Casu PENGGUGAT);
- 3). 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza Tahun 2022 warna silver, dengan nomor polisi B 2062 PZK tercatat atas nama Steven Valentino;

7. Tenda untuk disewakan yang dibeli pada tahun 2017 dengan harga kurang lebih senilai Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) yang terletak di Jl. Raya Desa Karang Agung, Betung, Abab, Kab. Penukal Abab Lematang Ilir, Provinsi Sumatera Selatan.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Kovensi tersebut, Tergugat Kovensi telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui sebagian gugatan Penggugat Kovensi dan membantah sebagian yang lain; Menimbang, bahwa adapun yang diakui oleh Tergugat Kovensi adalah sebagai berikut:

- mengakui tentang hubungan hukum antara Penggugat Kovensi dan Tergugat Kovensi yang semula sebagai suami istri yang menikah pada tanggal 27 Januari 1986 di Pekanbaru dan telah bercerai sesuai dengan Akta Cerai Nomor 930/AC/ 2002/PA.Cbn., tanggal 14 November 2002, dan telah dikaruniai tiga orang anak dari perkawinan tersebut, dalil-dalil mana telah diakui secara murni (*aveu pur et simple*) oleh Tergugat Kovensi dan dikuatkan pula dengan bukti P.1, P.2 dan P.3., sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 174 HIR dalil-dalil tersebut dinilai telah terbukti dan telah menjadi fakta tetap (*faatstaande feiten*). Oleh karena itu pula Penggugat Kovensi telah memiliki kapasitas (*legal*

Halaman 90 dari 119 Putusan Nomor 626/Pdt.G/2024/PA.JP



*standing*) untuk menggugat pembagian harta bersama terhadap Tergugat Kovensi;

Menimbang, bahwa selain yang diakui sebagaimana tersebut diatas Tergugat juga telah mengakui secara berklausula (*geclausuleerde bekenenis*) tentang keberadaan objek perkara yang dituntut oleh Penggugat Konvensi sebagai harta bersama sebagai berikut:

- Bahwa tanah dan harta bergerak lainnya yang dimaksudkan penggugat dalam poin 10 hlm 5, dengan rincian luas masing-masing yakni: sebidang tanah dan bangunan seluas 181 M2 dengan SHM No. 886 atas nama Adi lukman yang terletak di jalan Petojo Barat VI No.16 RT.07 RW.01 Kelurahan Duri Pulo Kecamatan Gambir Jakarta Pusat, diatasnya berdiri bangunan rumah permanen. (Bahwa tanah dan bangunan tersebut dibeli semasa Penggugat dengan Tergugat berstatus suami istri membeli tanah dan bangunan tersebut secara angsur pada tahun 2018 dengan menggunakan kredit KPR BCA pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2028 sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) yang dibayar secara kredit selama 10 (sepuluh) tahun dan setiap bulannya Tergugat membayar Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) dan angsuran tersebut masih berjalan hingga sekarang dibayarkan oleh Tergugat tanpa dibantu oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa selain gugatan Penggugat yang diakui secara berklausula Tergugat juga membantah dalil – dalil gugatan penggugat sebagai berikut:

- Sebidang tanah kurang lebih luas 20000 M2 terletak didesa Betung Kecamatan abab lematang ilir sumsel atas nama Adi Lukman dibeli tahun 2017.
- Sebidang tanah kurang lebih luas 20000 M2 terletak didesa Betung Kecamatan abab lematang ilir sumsel atas nama Adi Lukman dibeli tahun 2018,(bahwa untuk huruf b dan c tersebut Tergugat meminta bukti kepada Penggugat, apakah tanah tersebut memang dibeli oleh Tergugat pada tahun 2017 dan 2018 sebagaimana disebutkan dalam dalil Penggugat).



- Sebidang tanah dan bangunan kurang lebih luas 12 x 30 M2 terletak di Jalan Raya Desa Karang Agung Betung, Kecamatan Abab Lematang Ilir Sumsel atas nama Adi Lukman.
- Sebidang tanah kurang lebih luas 12x20 M2 terletak di desa betung, Kecamatan abab, Kabupaten Penukal lematang ilir sumsel atas nama Adi Lukman (bahwa huruf d dan e, merupakan harta bawaan Tergugat yang mana tanah tersebut dibeli oleh Tergugat sebelum adanya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat).

**Mengenai 3 (tiga) unit benda bergerak, yaitu:**

- 1 (satu) unit mobil merk Toyota Inova tahun 2021 warna hitam metalik dengan nomor polisi B 2126 PFA atas nama Siti Madina. (saat ini masih dalam Penguasaan Penggugat).
- 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi Pajero B 69 GM tahun 2018 warna hitam metalik atas nama Siti Madina (bukan atas nama Siti Madina seperti yang didalilkan Penggugat melainkan atas nama Adi Lukman, saat ini BPKB mobil tersebut masih digadaikan kepada Bapak Haji Deni Syadeni).
- 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza B 2062 tahun 2022 warna silver tercatat atas nama Steven Valentino (saat ini masih dalam angsuran kredit selama 5 tahun dan digunakan untuk kendaraan operasional).
- tenda untuk disewakan yang dibeli tahun 2017 dengan harga kurang lebih 350 juta rupiah yang terletak di Jalan desa karang agung, Betung, abab, Kabupaten Penukal abab lematang Ilir, Provinsi Sumsel. (Bahwa tenda-tenda tersebut sudah tidak terurus oleh Tergugat sehingga hancur dan tidak layak untuk disewakan).

Menimbang, bahwa berdasarkan klasifikasi dalil-dalil yang telah diakui secara berklausula dan yang dibantah tersebut, maka yang menjadi pokok sengketa antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi dalam perkara ini adalah:

- Apakah benar Sebidang tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya dengan luas lebih kurang: 181 m2 (seratus delapan puluh satu



meter persegi) dengan Sertipikat Hak Milik No. 886, terletak di Jalan Petojo Barat VI No. 16 RT/RW 007/01, Kelurahan Duri Pulo, Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tercatat atas nama Adi Lukman (In Casu TERGUGAT) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara: Bekas G.8202 (sisa).
- Sebelah Selatan: Jl Petojo Barat VI.
- Sebelah Timur: M. 47 00046 SU. 633/1980.
- Sebelah Barat: M. 431 0047 GS. 668/1996.

Sudah lunas atau masih dijaminan oleh pihak ke tiga dalam hal ini bank BCA;

- Apakah objek sengketa berupa:
  1. Sebidang tanah kurang lebih luas 20000 M2 terletak didesa Betung Kecamatan abab lematang ilir sumsel atas nama Adi Lukman dibeli tahun 2017;
  2. Sebidang tanah kurang lebih luas 20000 M2 terletak didesa Betung Kecamatan abab lematang ilir sumsel atas nama Adi Lukman dibeli tahun 2018, (bahwa untuk huruf b dan c tersebut Tergugat meminta bukti kepada Penggugat, apakah tanah tersebut memang dibeli oleh Tergugat pada tahun 2017 dan 2018 sebagaimana disebutkan dalam dalil Penggugat).
  3. Sebidang tanah dan bangunan kurang lebih luas 12 x 30 M2 terletak djalan Raya Desa Karang Agung Betung, Kecamatan abab lematang ilir sumsel atas nama Adi Lukman.
  4. Sebidang tanah kurang lebih luas 12x20 M2 terletak di desa betung, Kecamatan abab, Kabupaten Penukal lematang ilir sumsel atas nama Adi Lukman (bahwa huruf d dan e, merupakan harta bawaan Tergugat yang mana tanah tersebut dibeli oleh Tergugat sebelum adanya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat).

### **Mengenai 3 (tiga) unit benda bergerak, yaitu:**

1. 1 (satu) unit mobil merk Toyota Inova tahun 2021 warna hitam metalik dengan nomor polisi B 2126 PFA atas nama Siti Madina. (saat ini masih dalam Penguasaan Penggugat).



2. 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi Pajero B 69 GM tahun 2018 warna hitam metalik atas nama Siti Madina (bukan atas nama Siti Madina seperti yang didalilkan Penggugat melainkan atas nama Adi Lukman, saat ini BPKB mobil tersebut masih digadaikan kepada Bapak Haji Deni Syadeni).
3. 1 (satu) unit mobil merk ToyotaAvanza B 2062 tahun 2022 warna silver tercatat atas nama Steven Valentino (saat ini masih dalam angsuran kredit selama 5 tahun dan digunakan untuk kendaraan operasional).
4. Tenda untuk disewakan yang dibeli tahun 2017 dengan harga kurang lebih 350 juta rupiah yang terletak di Jalan desa karang agung, Betung, abab, Kabupaten Penukalabab lematang Ilir, Provinsi Sumsel. (Bahwa tenda-tenda tersebut sudah tidak terurus oleh Tergugat sehingga hancur dan tidak layak untuk disewakan). sebagai harta bersama atau tidak?

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan atau bantahan, kedua belah pihak dibebani dengan alat bukti (*burden of proof*), Penggugat Konvensi terlebih dahulu harus membuktikan dalil-dalil gugatannya, kemudian Tergugat Konvensi harus pula membuktikan dalil-dalil bantahannya sebagaimana ketentuan Pasal 163 HIR *Barangsiapa mengaku mempunyai suatu hak, atau menyebutkan suatu kejadian untuk meneguhkan hak itu atau untuk membantah hak orang lain, harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu.* (KUHPerd. 1865.);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil – dalil bantahannya Penggugat Konvensi telah mengajukan alat bukti berupa alat bukti tertulis (bukti P.1 sampai dengan bukti P.11) dan dua orang saksi di persidangan yang masing-masing akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.9 berupa Kartu Tanda Penduduk NIK 7209056205940004 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, telah di nazegelel tidak dicocokkan dengan aslinya akan tetapi tidak dibantah oleh Tergugat Konvensi maka ditemukan fakta bahwa penggugat bertempat tinggal di Jl. Kerajinan III No. 35, Keagungan, Kecamatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Taman Sari, Jakarta Barat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 Fotokopi Salinan Putusan Nomor 1052/PDT.G/2023/PA.JP yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Jakarta Pusat tanggal 7 September 2023, telah di nazegelen dan setelah dicocokkan dengan aslinya, sehingga telah memenuhi persyaratan formil, kemudian isinya menjelaskan tentang adanya perceraian antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi yang sesuai dengan pokok perkara sehingga telah memenuhi materil, sehingga ditemukan fakta bahwa Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi pernah terikat hubungan perkawinan dan memiliki hubungan hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa Fotokopi Salinan Penetapan Nomor 1052/PDT.G/2023/PA.JP yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Jakarta Pusat tanggal 26 Oktober 2023, telah di nazegelen dan setelah dicocokkan dengan aslinya dan tidak dibantah oleh Tergugat Konvensi sehingga memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat maka ditemukan fakta jika Tergugat telah mengucapkan ikrar thalak, dengan menjatuhkan thalak satu bain sugrah Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti P.4 Fotokopi Akta Cerai Nomor 1074/AC/2023/PA.JP yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Jakarta Pusat tanggal 30 Oktober 2023, telah di nazegelen dan setelah dicocokkan dengan aslinya ditemukan fakta jika Penggugat dan Tergugat telah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa Fotokopi Sertipikat Hak Milik no886/Kelurahan Duri Pulo, kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, tanggal 11 Juni 2009 yang telah diubah menjadi milik Adi Lukman (Tergugat) pada tgl 19 Februari 2019, telah di nazegelen dan tidak dicocokkan dengan aslinya karena aslinya ada pada Tergugat yang mana, keberadaan bukti P.4 tersebut sebagai bukti kepemilikan telah dibantah oleh Tergugat Konvensi dengan alasan sertifikat obyek tersebut masih dijaminkan kepihak ketiga yaitu Bank BCA, oleh sebab itu alat bukti *a quo* hanya sebagai bukti permulaan dan merupakan petunjuk adanya harta bersama antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan No. 07877690, Toyota Innova Tahun 2021 warna Hitam Metalik,

Halaman 95 dari 119 Putusan Nomor 626/Pdt.G/2024/PA.JP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor polisi B 2126 PFA tercatat atas nama Siti Madina, telah di nazegelelen dan setelah dicocokkan dengan aslinya dan keberadaannya tidak dibantah oleh Tergugat Konvensi dengan ditemukan fakta jika Toyota Innova Tahun 2021 warna Hitam Metalik, dengan nomor polisi B 2126 PFA adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti P.7 berupa Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan No. B 426947, Mitsubishi Pajero Tahun 2018 warna Hitam, dengan nomor polisi B 69 GMJ atas nama Adi Lukman, telah di nazegelelen dan tidak dicocokkan dengan aslinya dibantah oleh Tergugat dengan mengatakan saat ini BPKB mobil tersebut masih digadaikan kepada Bapak Haji Deni Syadeni, sehingga ditemukan fakta buktin P.7 tersebut hanya bukti permulaan dan masih memerlukan alat bukti lain;

Menimbang, bahwa bukti P.8 berupa Fotokopi Hasil cetak foto toko "MANTRA" milik Tergugat, telah di nazegelelen dan tidak dicocokkan dengan aslinya dan keberadaannya sebagai harta bersama dibantah oleh Tergugat Konvensi, sehingga tidak memenuhi persyaratan formil sebagai alat bukti sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti, P.10, P.11, P.12, P.13, P.14, P.15, P.16 dan P.17 berupa Fotokopi hasil cetak bukti transfer pelunasan PT BCA Finance Siti Madina tanggal 13 September 2023, Fotokopi hasil tangkapan layar percakapan Penggugat dengan BCA Finance melalui Whasapp, Fotokopi hasil cetak foto nota tagihan kepada Adi Lukman (Tergugat) dari PT. Sinar Sukses Mandiri tanggal 28 November 2022, Fotokopi hasil cetak foto nota tagihan kepada Siti Madina/Adi dari PT. Sinar Sukses Mandiri tanggal 17 Desember 2022, Fotokopi hasil cetak foto tanda terima pembayaran dari Adi Lukman tanggal 6 Februari 2023, Fotokopi hasil cetak foto tanda terima pembayaran dari Adi Lukman tanggal 7 Februari 2023, Fotokopi hasil cetak tangkapan layar percakapan Penggugat dengan admin Meritex (PT. Sinar Sukses Mandiri). dan Fotokopi surat pemberitahuan tagihan/tunggakan atas pembelian barang Toko Aladine Collection periode 2019-2023 **tidak dapat dicocokkan dengan aslinya;**

Halaman 96 dari 119 Putusan Nomor 626/Pdt.G/2024/PA.JP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, namun Penggugat konpensi **tidak dapat menunjuk surat berdasarkan** ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Majelis Hakim berpendapat bukti surat P.10 sampai P.17 hanyalah merupakan bukti permulaan yang masih memerlukan bukti tambahan;

Menimbang, bahwa karena Penggugat tidak mengajukan bukti tambahan dan alat bukti P.10 sampai den P.17 tidak menunjukkan ada pemilihan hak; karenanya **harus dinyatakan dikesampingkan**;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan dua orang saksi yang masing – masing bernama **Rahmat Shaleh bin H. Nurul Huda** dan **Imam Hidayat Bin Badi** yang telah memenuhi batas minimal saksi (pasal 169 HIR), dan Penggugat tersebut telah memberikan keterangan secara lisan sendiri-sendri di bawah sumpahnya di depan persidangan (Pasal 144,146 dan 147 HIR) dan bukan orang-orang yang terlarang menjadi saksi dan tidak pula mengundurkan diri sebagai saksi sebagaimana ketentuan pasal 145 dan 146 HIR, yang menerangkan berdasarkan apa yang dilihat dan didengar sendiri (Pasal 171 HIR). Dengan demikian secara formil dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat menerangkan bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman bisnis Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2021 dan setahu saksi, Penggugat dan Tergugat dahulu adalah pasangan suami isteri, namun telah bercerai tahun lalu dan selama perkawinan Penggugat dan Tergugat memiliki harta berupa rumah yang ditempati selama pernikahan Penggugat dan Tergugat, mobil Pajero, mobil inova dan 1 (satu) buah motor tetapi setahu saksi motor sekarang sudah dijual sedangkan rumah sekarang di kuasai oleh Tergugat sedangkan saksi kedua Penggugat Konvensi menerangkan bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah salah satu karyawan Penggugat sejak awal Agustus 2023, sedangkan Tergugat saksi hanya sebatas mengetahui bahwa Tergugat adalah mantan suami dari Penggugat karena saksi sering mengantarkan anak Penggugat dan Tergugat ke rumah di Petojo dan selama perkawinan antara selama perkawinan, Penggugat dan Tergugat memiliki harta

Halaman 97 dari 119 Putusan Nomor 626/Pdt.G/2024/PA.JP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa mobil inova warna hitam plat B 2126 PFA yang biasa saksi gunakan untuk keperluan toko, rumah di Petojo serta Toko tempat saksi bekerja dan mobil Pajero plat B 69 GM yang dikuasai oleh Tergugat, tetapi saksi tidak mengetahui kapan harta-harta tersebut diperoleh;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut, secara materil keterangan saksi pertama dinilai telah memenuhi persyaratan materil, selanjutnya keterangan saksi kedua mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai rumah di Petojo karena saksi sering mengantar anak Penggugat dan Tergugat ke rumah tempat tinggal Tergugat sehingga secara materil akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil – dalil bantahannya bantahannya Tergugat Konvensi juga mengajukan alat bukti berupa bukti surat T.1 sampai dengan T.4, yang masing-masing dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti T.1 berupa Fotokopi Surat Pemberitahuan Persetujuan Permohonan Kredit Konsumer dari BANK BCA cabang Pondok Indah tanggal 6 Desember 2018 yang ditujukan kepada Adi Lukman (Tergugat). Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan telah di-nazegelen, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya bukti surat tidak dibantah oleh Penggugat

Menimbang, bahwa bukti T.2 berupa Fotokopi Rekening Koran atas nama Adi Lukman (Tergugat) nomor rekening 1050419599 periode bulan Juni 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan telah di-nazegelen, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya, namun secara materil tidak relevan dengan pokok sengketa sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti T.3 berupa Fotokopi Kontrol Bon bulan Juni, Juli, Agustus, September dan Oktober 2021 atas nama Adi Lukman (Tergugat) dari Wilwin Garmindo. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan telah di-nazegelen, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya tidak dibantah oleh Penggugat Konvensi sehingga memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat sehingga ditemukan fakta;

Menimbang, bahwa bukti T.4 berupa Fotokopi Perincian Hutang bulan Juni sampai Oktober 2021 dan cicilan pembayaran hutang dari Februari sampai

Halaman 98 dari 119 Putusan Nomor 626/Pdt.G/2024/PA.JP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2024 beserta bukti pembayarannya. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan telah di-nazegelen, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya akan tetapi tidak dibantah oleh Penggugat Konvensi sehingga ditemukan fakta;

Menimbang, bahwa untuk memastikan keberadaan objek sengketa Majelis Hakim telah mengadakan pemeriksaan setempat (*descente*), sebagaimana tercantum dalam duduk perkaranya dan untuk selengkapny terdapat dalam berita acara pemeriksaan setempat yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian atas bukti-bukti Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan masing-masing petitum Penggugat Konvensi dalam bagian pokok perkara sebagai berikut:

Menimbang, bahwa petitum gugatan Penggugat Konvensi angka 2 dalam pokok perkara yang memohon agar menyatakan bahwa dengan telah putusny perkawinan antara Penggugat Dengan Tergugat karena perceraian, maka Penggugat berhak untuk mendapatkan setengah bagian atau seperdua ( $\frac{1}{2}$ ) bagian dari harta bersama.

Menimbang bahwa Majelis Hakim menyatakan bahwa harta bersama sebagaimana dimaksud poin 3 gugatan pembagian harta bersama adalah merupakan harta bersama yang belum dibagi antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi, maka Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum gugatan Penggugat pada angka 2 merujuk pada posita gugatan poin 3, maka Majelis Hakim mempertimbangkan objek perkara merujuk pada posita gugatan poin 3 dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa objek sengketa tersebut pada poin 3 huruf a Sebidang tanah berikut bangunan yang berdiri diatasnya, bangunan dengan luas lebih kurang: 181 m<sup>2</sup> (seratus delapan puluh satu meter persegi) dengan Sertipikat Hak Milik No. 886, terletak di Jalan Petojo Barat VI No. 16 RT/RW 007/01, Kelurahan Duri Pulo, Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat, Provinsi

Halaman 99 dari 119 Putusan Nomor 626/Pdt.G/2024/PA.JP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Khusus Ibukota Jakarta tercatat atas nama Adi Lukman (In Casu TERGUGAT) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara: Bekas G.8202 (sisa).
- Sebelah Selatan: Jl Petojo Barat VI.
- Sebelah Timur: M. 47 00046 Sl. 633/1980.
- Sebelah Barat: M. 431 0047 GS. 668/1996.

## Selanjutnya Majelis Hakim memper-timbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi dalam jawabannya menyatakan bahwa sebidang tanah dan bangunan seluas 181 M2 dengan SHM No. 886 atas nama Adi lukman yang terletak di jalan Petojo Barat VI No.16 RT.07 RW.01 Kelurahan Duri Pulo Kecamatan Gambir Jakarta Pusat, diatasnya berdiri bangunan rumah permanen dimana **tanah dan bangunan tersebut dibeli semasa Penggugat dengan Tergugat berstatus suami istri membeli tanah dan bangunan tersebut secara angsur pada tahun 2018 dengan menggunakan kredit KPR BCA pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2028 sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) yang dibayar secara kredit selama 10 (sepuluh) tahun dan setiap bulannya Tergugat membayar Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) dan angsuran tersebut masih berjalan hingga sekarang;**

Menimbang, Bahwa selanjutnya Tergugat juga mengajukan bukti surat berupa bukti T.1 Fotokopi Surat Pemberitahuan Persetujuan Permohonan Kredit Konsumer dari BANK BCA cabang Pondok Indah tanggal 6 Desember 2018 yang ditujukan kepada Adi Lukman, Bukti T.2 berupa Fotokopi Rekening Koran atas nama Adi Lukman (Tergugat) nomor rekening 1050419599 periode bulan Juni 2024 untuk pembayaran angsuran kredit di BCA:

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa di atas merupakan benda tidak bergerak yang memerlukan kejelasan mengenai letak, luas dan batasnya, maka oleh karenanya mutlak harus dilakukan pemeriksaan setempat (descente), sebagaimana ketentuan Pasal 153 HIR dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 7 Tahun 2001. Pemeriksaan setempat dimaksudkan untuk menghindari putusan yang *non executable* terhadap obyek sengketa dalam perkara ini. Atas hal tersebut Majelis Hakim Pengadilan Agama

Halaman 100 dari 119 Putusan Nomor 626/Pdt.G/2024/PA.JP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cikarang telah melakukan pemeriksaan setempat (descente). Dimana telah **Ditemukan** Sebidang tanah seluas lebih kurang: 181 m<sup>2</sup> (seratus delapan puluh satu meter persegi) yang diatas tanah tersebut sebagian berdiri sebuah rumah tinggal terletak di Jalan Petojo Barat VI No. 16 RT007 RW01, Kelurahan Duri Pulo, Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, menurut keterangan para saksi setempat batas-batas tanah dan bangunan tersebut sebagai berikut:

- Utara: Tanah kosong yang tidak diketahui siapa pemiliknya
- Selatan: Jalan Petojo Barat VI
- Timur: Rumah Bapak Kumara (nomor 12)
- Barat: Tanah kosong milik Kings Foto

Bahwa, rumah tersebut adalah milik Adi lukman dan sekarang ditempati Adi lukman;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat pada poin 3 (a) berupa Sebidang tanah seluas lebih kurang: 181 m<sup>2</sup> (seratus delapan puluh satu meter persegi) yang diatas tanah tersebut sebagian berdiri sebuah rumah tinggal terletak di Jalan Petojo Barat VI No. 16 RT007 RW01, Kelurahan Duri Pulo, Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, menurut keterangan para saksi setempat batas-batas tanah dan bangunan tersebut sebagai berikut:

- Utara: Tanah kosong yang tidak diketahui siapa pemiliknya
- Selatan: Jalan Petojo Barat VI
- Timur: Rumah Bapak Kumara (nomor 12)
- Barat: Tanah kosong milik Kings Foto

**telah diakui oleh Tergugat sebagai harta bersama antara Penggugat dan Tergugat** dan berdasarkan desente yang di laksanakan oleh Pengadilan Agama Jakarta Pusat menyatakan obyek tersebut di temukan sebagai berikut:

Sebidang tanah seluas lebih kurang: 181 m<sup>2</sup> (seratus delapan puluh satu meter persegi) yang diatas tanah tersebut sebagian berdiri sebuah rumah tinggal terletak di Jalan Petojo Barat VI No. 16 RT007 RW01, Kelurahan Duri Pulo, Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, menurut keterangan para saksi setempat batas-batas tanah dan

Halaman 101 dari 119 Putusan Nomor 626/Pdt.G/2024/PA.JP



bangunan tersebut sebagai berikut:

- Utara: Tanah kosong yang tidak diketahui siapa pemiliknya
- Selatan: Jalan Petojo Barat VI
- Timur: Rumah Bapak Kumara (nomor 12)
- Barat: Tanah kosong milik Kings Foto

akan tetapi berdasarkan bukti T1 dan T2 ternyata terbukti bahwa Gugatan Penggugat pada point 3 (a) **masih terkait pihak ketiga yaitu Bank BCA cabang Pondok Indah;**

Menimbang, bahwa obyek sengketa yang masih terkait dengan pihak ketiga maka berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi pengadilan angka 4 Rumusan Hukum Kamar Agama menyebutkan bahwa gugatan harta bersama yang objek sengketanya masih diagungkan sebagai jaminan hutang maka harta bersama tersebut masih terkait dengan pihak ketiga sebagaimana juga diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, maka kepemilikan atas objek tersebut tidak lagi menjadi milik sempurna (*milik tam*) dari Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi selama hutang pada Bank BCA Cabang Pondok Indah belum lunas, oleh sebab itu gugatan Penggugat Konvensi pada point 3 huruf a dinyatakan dapat diterima (**Niet Onvankelijke Verklaard**);

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat pada point 3 huruf b sampai e berupa:

- Sebidang tanah berikut terdapat tanaman karet di atasnya dengan luas lebih kurang: 20.000 m<sup>2</sup> (dua puluh ribu meter persegi) dibeli pada tahun 2017 yang terletak di Desa Betung, Kecamatan Abab, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, Provinsi Sumatera Selatan tercatat atas nama Adi Lukman (In Casu TERGUGAT), dahulu tercatat atas nama Awi Pandan;
- Sebidang tanah berikut terdapat tanaman karet di atasnya dengan luas lebih kurang: 20.000 m<sup>2</sup> (dua puluh ribu meter persegi) dibeli pada tahun 2018 yang terletak di Desa Betung, Kecamatan Abab, Kabupaten



Penukal Abab Lematang Ilir, Provinsi Sumatera Selatan tercatat atas nama Adi Lukman (In Casu TERGUGAT), dahulu tercatat atas nama Hatta;

- Sebidang tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya, dengan luas lebih kurang: 12 X 30 m2, terletak di Jl. Raya Desa Karang Agung, Betung, Abab, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, Provinsi Sumatera Selatan tercatat atas nama Adi Lukman (In Casu TERGUGAT);
- Sebidang tanah dengan luas lebih kurang: 12 X 20 m2 yang terletak di Desa Betung, Kecamatan Abab, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, Provinsi Sumatera Selatan tercatat atas nama Adi Lukman (In Casu TERGUGAT), dahulu tercatat atas nama Somad;

### **Selanjutnya Majelis Hakim memper-timbangkan sebagai berikut:**

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya membantah dalil – dalil gugatan Penggugat dan menyatakan bahwa Sebidang tanah kurang lebih luas 20000 M2 terletak didesa Betung Kecamatan abab lematang ilir sumsel atas nama Adi Lukman dan Sebidang tanah kurang lebih luas 20000 M2 terletak didesa Betung Kecamatan abab lematang ilir sumsel atas nama Adi Lukman **Tergugat meminta bukti kepada Penggugat, apakah tanah tersebut memang dibeli oleh Tergugat pada tahun 2017 dan 2018 sebagaimana disebutkan dalam dalil Penggugat;**

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut Majelis Hakim membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil – dalil gugatannya akan tetapi Penggugat tidak dapat membuktikan dalil – dalil gugatannya sehingga obyek point 3 (b dan c) berupa Sebidang tanah kurang lebih luas 20000 M2 terletak didesa Betung Kecamatan abab lematang ilir sumsel atas nama Adi Lukman dan Sebidang tanah kurang lebih luas 20000 M2 terletak didesa Betung Kecamatan abab lematang ilir sumsel atas nama Adi Lukman Majelis Hakim sepakat bahwa gugatan Penggugat point 3 (b dan c) tersebut harus dinyatakan **ditolak;**

Menimbang bahwa adapun petitum angka 3 hurup d dan e berupa Sebidang tanah dan bangunan kurang lebih luas 12 x 30 M2 terletak djalan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raya Desa Karang Agung Betung, Kecamatan abab lematang ilir sumsel atas nama Adi Lukman dan Sebidang tanah kurang lebih luas 12x20 M2 terletak di desa betung, Kecamatan abab, Kabupaten Penukal lematang ilir sumsel atas nama Adi Lukman dalam jawabannya Tergugat menyatakan bahwa kedua obyek tersebut diatas **merupakan harta bawaan Tergugat yang mana tanah tersebut dibeli oleh Tergugat sebelum adanya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;**

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut Majelis Hakim membebaskan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil – dalil gugatannya akan tetapi Penggugat tidak dapat membuktikan dalil – dalil gugatannya sehingga obyek point 3 (d dan e) berupa berupa Sebidang tanah dan bangunan kurang lebih luas 12 x 30 M2 terletak djalan Raya Desa Karang Agung Betung, Kecamatan abab lematang ilir sumsel atas nama Adi Lukman dan Sebidang tanah kurang lebih luas 12x20 M2 terletak di desa betung, Kecamatan abab, Kabupaten Penukal lematang ilir sumsel atas nama Adi Lukman Majelis Hakim sepakat bahwa gugatan Penggugat point 3 (d dan e) tersebut harus dinyatakan **ditolak;**

Menimbang, bahwa terhadap objek perkara angka 3 huruf f berupa Beberapa benda bergerak berupa 3 (tiga) unit mobil dengan jenis sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) unit mobil merk Toyota Innova Tahun 2021 warna Hitam Metalik, dengan nomor polisi B 2126 PFA tercatat atas nama Siti Madina (In Casu PENGGUGAT);
- 2) 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi Pajero Tahun 2018 warna Hitam Metalik, dengan nomor polisi B 69 GMJ tercatat atas nama Siti Madina (In Casu PENGGUGAT);
- 3) 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza Tahun 2022 warna silver, dengan nomor polisi B 2062 PZK tercatat atas nama Steven Valentino;

Menimbang, bahwa terhadap obyek point 3 huruf f Tergugat memberikan jawaban bahwa

Halaman 104 dari 119 Putusan Nomor 626/Pdt.G/2024/PA.JP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. (satu) unit mobil merk Toyota Inova tahun 2021 warna hitam metalik dengan nomor polisi B 2126 PFA atas nama Siti Madina. (saat ini masih dalam Penguasaan Penggugat),
2. 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi Pajero B 69 GM tahun 2018 warna hitam metalik atas nama Siti Madina (bukan atas nama Siti Madina seperti yang didalilkan Penggugat melainkan atas nama Adi Lukman, saat ini BPKB mobil tersebut masih digadaikan kepada Bapak Haji Deni Syadeni)
3. 1 (satu) unit mobil merk ToyotaAvanza B 2062 tahun 2022 warna silver tercatat atas nama Steven Valentino (saat ini masih dalam angsuran kredit selama 5 tahun dan digunakan untuk kendaraan operasional).
4. tenda untuk disewakan yang dibeli tahun 2017 dengan harga kurang lebih 350 juta rupiah yang terletak di Jalan desa karang agung, Betung, abab, Kabupaten Penukalabab lematang Ilir, Provinsi Sumsel. (Bahwa tenda-tenda tersebut sudah tidak terurus oleh Tergugat sehingga hancur dan tidak layak untuk disewakan).

Menimbang, bahwa pada dasarnya dalil Penggugat pada point 3 huruf F berupa:

- **(satu) unit mobil merk Toyota Inova tahun 2021 warna hitam metalik dengan nomor polisi B 2126 PFA atas nama Siti Madina. (saat ini masih dalam Penguasaan Penggugat),**
- 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi Pajero B 69 GM tahun 2018 warna hitam metalik atas nama Adi Lukman, saat ini BPKB mobil tersebut masih digadaikan kepada Bapak Haji Deni Syadeni);
- 1 (satu) unit mobil merk ToyotaAvanza B 2062 tahun 2022 warna silver tercatat atas nama Steven Valentino (saat ini masih dalam angsuran kredit selama 5 tahun dan digunakan untuk kendaraan operasional)

telah diakui oleh Tergugat Konvensi bahwa objek tersebut adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat hanya saja 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi Pajero B 69 GM tahun 2018 warna hitam metalik atas nama Adi Lukman, saat ini BPKB mobil tersebut masih digadaikan kepada Bapak Haji Deni Syadeni dan 1 (satu) unit mobil merk ToyotaAvanza B 2062 tahun 2022

Halaman 105 dari 119 Putusan Nomor 626/Pdt.G/2024/PA.JP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna silver tercatat atas nama Steven Valentino (saat ini masih dalam angsuran kredit selama 5 tahun akan tetapi Tergugat tidak dapat membuktikan dalil – dalil bantahannya bahwa 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi Pajero B 69 GM tahun 2018 warna hitam metalik 1 (satu) unit mobil merk ToyotaAvanza B 2062 tahun 2022 warna silver masih digadaikan dan dan masih dalam angsuran kredit sehingga Majelis Hakim sepakat menetapkan bahwa:

- (satu) unit mobil merk Toyota Inova tahun 2021 warna hitam metalik dengan nomor polisi B 2126 PFA atas nama Siti Madina.
- 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi Pajero B 69 GM tahun 2018 warna hitam metalik atas nama Adi Lukman,;
- 1 (satu) unit mobil merk ToyotaAvanza B 2062 tahun 2022 warna silver tercatat atas nama Steven Valentino adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa adapun tenda untuk disewakan yang dibeli tahun 2017 dengan harga kurang lebih 350 juta rupiah yang terletak di Jalan desa karang agung, Betung, abab, Kabupaten Penukalabab lematang Ilir, Provinsi Sumsel. Meskipun juga diakui sebagai harta bersama akan tetapi karena **Penggugat** tidak dapat membuktikan keberadaan obyek tersebut apakah masih layak pakai untuk disewakan atau tidak (Bahwa tenda-tenda tersebut sudah tidak terurus oleh Tergugat sehingga hancur dan tidak layak untuk disewakan).sehingga gugatan penggugat untuk tenda seharga Rp.350.000.0000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat harus dinyatakan **di tolak**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka yang terbukti merupakan harta bersama Penggugat dengan Tergugat yang belum dibagi adalah sebagai berikut:

- 1). Sebidang tanah seluas lebih kurang: 181 m<sup>2</sup> (seratus delapan puluh satu meter persegi) yang diatas tanah tersebut sebagian berdiri sebuah rumah tinggal terletak di Jalan Petojo Barat VI No. 16 RT007 RW01, Kelurahan Duri Pulo, Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, menurut keterangan para saksi setempat batas-batas tanah dan bangunan tersebut sebagai berikut:

Halaman 106 dari 119 Putusan Nomor 626/Pdt.G/2024/PA.JP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara: Tanah kosong yang tidak diketahui siapa pemiliknya
  - Selatan: Jalan Petojo Barat VI
  - Timur: Rumah Bapak Kumara (nomor 12)
  - Barat: Tanah kosong milik Kings Foto
2. 1 (satu) unit mobil merk Toyota Inova tahun 2021 warna hitam metalik dengan nomor polisi B 2126 PFA atas nama Siti Madina. (saat ini masih dalam Penguasaan Penggugat),
3. 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi Pajero B 69 GM tahun 2018 warna hitam metalik atas nama Siti Madina (bukan atas nama Siti Madina seperti yang didalilkan Penggugat melainkan atas nama Adi Lukman, saat ini BPKB mobil tersebut masih digadaikan kepada Bapak Haji Deni Syadeni)
4. 1 (satu) unit mobil merk ToyotaAvanza B 2062 tahun 2022 warna silver tercatat atas nama Steven Valentino

Menimbang, bahwa meskipun obyek berupa Sebidang tanah seluas lebih kurang: 181 m<sup>2</sup> (seratus delapan puluh satu meter persegi) yang diatas tanah tersebut sebagian berdiri sebuah rumah tinggal terletak di Jalan Petojo Barat VI No. 16 RT007 RW01, Kelurahan Duri Pulo, Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, menurut keterangan para saksi setempat batas-batas tanah dan bangunan tersebut sebagai berikut:

- Utara: Tanah kosong yang tidak diketahui siapa pemiliknya
- Selatan: Jalan Petojo Barat VI
- Timur: Rumah Bapak Kumara (nomor 12)
- Barat: Tanah kosong milik Kings Foto

**Telah ditetapkan sebagai Harta bersama antara Penggugat dan Tergugat** akan tetapi karena obyek tersebut masih terkait dengan pihak ketiga maka berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi pengadilan angka 4 Rumusan Hukum Kamar Agama menyebutkan bahwa gugatan harta bersama yang objek sengketanya masih diagungkan sebagai jaminan hutang maka harta bersama tersebut masih terkait dengan pihak ketiga sebagaimana juga diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak

Halaman 107 dari 119 Putusan Nomor 626/Pdt.G/2024/PA.JP



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggungjawab, maka kepemilikan atas objek tersebut tidak lagi menjadi milik sempurna (*milik tam*) dari Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi selama hutang pada Bank BCA Cabang Pondok Indah belum lunas, **sehingga Harta bersama tersebut belum bisa dibagi sampai objek tersebut menjadi milik sempurna antara Penggugat dan Tergugat;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan harta bersama adalah harta benda yang diperoleh selama masa perkawinan (*vide*: Pasal 35 ayat (1) Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa, Kompilasi Hukum Islam Pasal 1 huruf (f) menyebutkan bahwa harta bersama adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun;

Menimbang, bahwa dalam hukum Islam tentang harta bersama suami isteri memiliki dasar syar'i sebagaimana tersirat dalam surat An Nisa ayat 32 yang artinya:

*"Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (Karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu".*

Menimbang, bahwa dalam istilah muamalah harta bersama dalam perkawinan diqiyaskan kepada *syirkah inan*, yaitu join antara suami dan isteri dalam mengelola harta bersama.

Menimbang, bahwa bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing, karena Penggugat dan Tergugat beragama Islam maka berdasarkan hukum Islam, janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak separuh dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan (*vide*: Pasal 37 Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam);

Halaman 108 dari 119 Putusan Nomor 626/Pdt.G/2024/PA.JP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka Majelis menilai gugatan Penggugat pada petitum angka 3 huruf (F) angka 1, 2 dan 3 berupa:

- 1). 1 (satu) unit mobil merk Toyota Innova Tahun 2021 warna Hitam Metalik, dengan nomor polisi B 2126 PFA tercatat atas nama Siti Madina (In Casu PENGGUGAT);
- 2). 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi Pajero Tahun 2018 warna Hitam Metalik, dengan nomor polisi B 69 GMJ tercatat atas nama Siti Madina (In Casu PENGGUGAT);
- 3). 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza Tahun 2022 warna silver, dengan nomor polisi B 2062 PZK tercatat atas nama Steven Valentino;

**harus dikabulkan** dengan menetapkan harta tersebut diatas adalah harta bersama bersama antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa karena petitum point 3 huruf (F) angka 1,2 dan 3 ditetapkan sebagai Harta bersama antara Penggugat dan Tergugat maka terkait petitum gugatan Penggugat angka 4 yang meminta agar ditetapkan bagian Penggugat dan Tergugat masing-masing sebesar  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian, maka Majelis Hakim memutuskan bahwa Penggugat Konvensi berhak mendapat  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian dari harta bersama tersebut dan Tergugat Konvensi berhak mendapat  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian dari harta bersama tersebut, sesuai pasal 97 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa ketentuan hukum tentang pembagian harta bersama terdapat dalam Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berbunyi: "*Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan*", berdasarkan aturan tersebut Majelis menilai gugatan Penggugat petitum angka 4 patut untuk dikabulkan dengan menetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak mendapat  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian dari harta bersama sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Terkait gugatan Penggugat pada point 3 huruf b,c,d dan e yang memohon agar ditetapkan sebagai Harta Bersama antara Penggugat dan Tergugat Majelis Hakim nyatakan bahwa gugatan Penggugat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada point 3 hurup b,c,d dan e tidak dapat ditetapkan sebagai Harta bersama dan tidak bisa di bagi antara Penggugat dan Tergugat karena berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim Penggugat tidak dapat membuktikan dalil – dalil gugatannya sehingga gugatan Penggugat **dinyatakan di Tolak**

Menimbang, bahwa terkait petitum gugatan Penggugat angka 4 dan 5 yang meminta agar menghukum Tergugat untuk menyerahkan apa yang menjadi hak dari Penggugat atas harta bersama yakni  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian dari jumlah harta bersama, maka Majelis menilai gugatan Penggugat petitum angka 3 hurup (f) angka 1,2 dan 3 patut untuk dikabulkan dengan ketentuan apabila objek perkara tersebut tidak dapat dilakukan pembagian secara natura oleh pihak yang berperkara, maka akan dilakukan pelelangan melalui Kantor Kekayaan dan Lelang Negara;

Menimbang, bahwa terkait petitum angka 6 yang menyatakan bahwa sah dan berharga sita jaminan atas harta bersama yang penguasaannya berada dalam penguasaan Tergugat akan tetapi atas pertanyaan Ketua Majelis Penggugat menyatakan mencabut permohonan sitanya sehingga Majelis Hakim berpendapat **bahwa Sita yang di mohonkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya** tidak perlu untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat pada point 7 (tujuh) untuk menghukum para Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) setiap hari jika Tergugat lalai atau sengaja tidak memenuhi putusan, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa oleh karena para Penggugat dalam positanya tidak dijelaskan dasar hukumnya dan sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 307 K/Sip/1976 tanggal 07 Desember 1976 yang menyatakan bahwa "*tuntutan akan uang paksa harus ditolak dalam hal putusan dapat dieksekusi bila keputusan yang bersangkutan mempunyai kekuatan hukum pasti*", dan dalam perkara a quo putusan dapat dieksekusi, oleh karenanya Majelis berpendapat tuntutan Penggugat untuk menghukum Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) patut untuk dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terkait petitum gugatan Penggugat angka 8 yang meminta agar putusan ini dapat dilaksanakan dengan serta merta (*uitvoerbaar*

Halaman 110 dari 119 Putusan Nomor 626/Pdt.G/2024/PA.JP

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*bij voorraad*) walaupun ada Verzet, Banding dan Kasasi, Namun majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat Konvensi tidak mempunyai dasar hukum, karena terhadap objek perkara *a quo* berpotensi upaya hukum banding, kasasi dan Peninjauan Kembali, sehingga perlu mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari pengadilan tingkat banding dan Mahkamah Agung dan berdasarkan Pasal 180 HIR dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2000 yang pada pokoknya menentukan harus adanya alas hak atas akta otentik, didasarkan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap atau adanya uang jaminan yang sama dengan objek yang akan dieksekusi;

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan tersebut belum memenuhi kriteria yang ditentukan oleh hukum, maka tuntutan agar putusan ini dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum **haruslah ditolak**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat Konvensi dapat dikabulkan sebagian yaitu gugatan pada point 3 hurup (F) **angka 1, 2 dan 3** sedangkan gugatan penggugat pada point 3 hurup b,c,d,e dinyatakan ditolak;

## Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam jawaban pertamanya mengajukan gugatan balik (rekonvensi) tentang harta bersama sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi telah memenuhi ketentuan pasal 132 huruf a dan b HIR jo pasal 86 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sehingga dinilai telah memenuhi syarat formil sehingga dapat dipertimbangkan untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pada dasarnya yang menjadi dasar alasan gugatan untuk mengajukan gugatan rekonvensi di dasarkan pada:

- Bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi selama perkawinannya telah memperoleh Harta Bersama (Harta Gono Gini), yang dalam perkara ini disebut sebagai obyek sengketa Rekonvensi yaitu:

Halaman 111 dari 119 Putusan Nomor 626/Pdt.G/2024/PA.JP



- Mengembalikan Pengelolaan atas toko aladine collection yang berada di blok I Lt.1 No.26 Jalan Pasar Senen, Kelurahan Senen, Kecamatan Senen Jakarta Pusat kepada Penggugat rekonsensi

- Bahwa selama Penggugat Rekonsensi dengan Tergugat Rekonsensi membina rumah tangga antara Penggugat Rekonsensi dengan Tergugat Rekonsensi telah memperoleh harta bersama yaitu obyek sengketa diatas;
- Bahwa obyek sengketa yang telah diuraikan tersebut di atas hingga saat ini pengelolaan dan keuntungan dari toko aladine tersebut dikuasai oleh Tergugat Rekonsensi dan hasil perolehan keuntungan perbulannya dari obyek sengketa tersebut belum pernah dibagi antara Penggugat Rekonsensi dengan Tergugat Rekonsensi.
- Bahwa karena obyek sengketa adalah harta bersama antara Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi dan selama ini dikuasai serta dikelola oleh Tergugat Rekonsensi, sehingga patut kiranya untuk menyerahkan apa yang menjadi hak daripada Penggugat Rekonsensi atas harta bersama itu, yaitu sebagian dari harta bersama tersebut diatas.
- Bahwa karenanya adalah wajar dan patut bilamana Penggugat Rekonsensi meminta dan memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat, agar segala macam surat-surat yang ada di dalam penguasaan (tangan) Tergugat Rekonsensi atau kepada siapa saja yang erat hubungannya atau keterkaitannya dengan obyek sengketa tersebut adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum apa pun serta tidak mengikat kepada Penggugat Rekonsensi.

Selanjutnya Penggugat rekonsensi memohon untuk dikabulkan gugatan rekonsensinya sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsensi untuk seluruhnya.;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan bahwa obyek sengketa Rekonvensi adalah harta bersama antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang belum pernah dibagi.
3. Menyatakan bahwa perbuatan dan penguasaan Tergugat Rekonvensi atas harta bersama obyek sengketa tersebut adalah merupakan perbuatan dan penguasaan sepihak dan merugikan Penggugat Rekonvensi

Atau apabila Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa karena Tergugat konpensasi/Tergugat rekonpensasi mengajukan gugatan rekonpensasi Gugatan Rekonpensasi maka Selanjutnya Tergugat rekonpensasi sebut sebagai Penggugat Rekonpensasi sedangkan Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi Selanjutnya Disebut Tergugat Rekonpensasi)

Menimbang, bahwa segala hal yang telah dipertimbangkan dalam konvensi secara *mutatis mutandis* dianggap telah dipertimbangkan dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat rekonpensasi, Tergugat rekonpensasi memberikan jawaban:

- Bahwa semasa hubungan Penggugat Rekonpensasi dan Tergugat Rekonpensasi dalam ikatan perkawinan, antara Penggugat Rekonpensasi dan Tergugat Rekonpensasi memiliki usaha bersama yang fokus pada kegiatan usaha pakaian (konveksi), hal mana Tergugat Rekonpensasi menjadi pengelola atas usaha di Toko Aladine terhitung antara sejak tahun 2016 dan Penggugat Rekonpensasi mengelola atas usaha di Cv Garmen Jaya Indo;
- Bahwa selanjutnya, seiring berjalannya usaha milik Penggugat Rekonpensasi pada Cv Garmen Jaya Indo, Penggugat Rekonpensasi memiliki utang usaha sebesar kurang lebih Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta Rupiah) kepada beberapa vendor. Ditambah lagi Tergugat Rekonpensasi mengetahui adanya penggunaan kartu kredit oleh Penggugat Rekonpensasi dimana Tergugat Rekonpensasi Menduga Keras Penggunaan Kartu Kredit Tersebut Bukan Untuk Sesuatu Hal Yang positif dan/atau untuk memenuhi

Halaman 113 dari 119 Putusan Nomor 626/Pdt.G/2024/PA.JP



kebutuhan keluarga. Dengan demikian Tergugat Rekonpensi mengetahui banyaknya utang-utang Penggugat Rekonpensi

- Bahwa mengetahui usaha yang dijalankan oleh Tergugat Rekonpensi berkembang, untuk itu Penggugat Rekonpensi meminta bantuan Tergugat Rekonpensi untuk melunasi utang-utang Penggugat Rekonpensi baik itu utang kartu kredit maupun utang atas nama Penggugat Rekonpensi Dan/Atau Cv Garmen Jaya Indo, karena Penggugat Rekonpensi tidak sanggup untuk melunasi utang tersebut dan telah ditagih oleh kreditornya;
- Bahwa karena kebaikan hati dari Tergugat Rekonpensi, Maka Tergugat Rekonpensi membayar utang-utang Penggugat Rekonpensi, dengan menggunakan uang yang sudah dikumpulkannya di Toko Aladine tersebut meskipun sebagian dari utang-utangnya (tagihan kartu kredit) tersebut Tergugat Rekonpensi menduga keras adalah utang yang digunakan bukan untuk hal positif, dan pada akhirnya Toko Aladine yang telah dibangun bersama dengan Penggugat Rekonpensi menjadi tidak ada uang sama sekali;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat rekonpensi mengajukan replik dalam rekonpensi dan Tergugat rekonpensi mengajukan duplik dalam rekonpensi yang semuanya sudah tercatat dalam berita acara pemeriksaan perkata ini;

**Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat rekonpensi dan Tergugat rekonpensi maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah “ Apakah toko aladine collection yang berada di blok I Lt.1 No.26 Jalan Pasar Senen, Kelurahan Senen, Kecamatan Senen Jakarta Pusat adalah harta bersama Antara Penggugat rekonpensi dan Tergugat rekonpensi yang belum dibagi antara Penggugat rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi ?**

Menimbang, bahwa, karena dalil – dalil gugatan Penggugat rekonpensi di bantah oleh Tergugat rekonpensi maka untuk membuktikan dalil – dalil gugatan rekonpensinya, dan jawaban rekonpensinya baik Penggugat rekonpensi maupun Tergugat rekonpensi masing – masing di bebani pembuktian (*burden of proof*), dan yang terlebih dahulu dibebani pembuktian



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Penggugat rekonsensi, kemudian Tergugat rekonsensi harus pula membuktikan dalil-dalil bantahannya sebagaimana ketentuan Pasal 163 HIR *Barangsiapa mengaku mempunyai suatu hak, atau menyebutkan suatu kejadian untuk meneguhkan hak itu atau untuk membantah hak orang lain, harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu.* (KUHPerd. 1865.);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil – dalil gugatan rekonsensinya, penggugat mengajukan bukti T3 dan T4 berupa Fotokopi Kontrol Bon bulan Juni, Juli, Agustus, September dan Oktober 2021 atas nama Adi Lukman (Tergugat) dari Wilwin Garmindo dan Fotokopi Perincian Hutang bulan Juni sampai Oktober 2021 dan cicilan pembayaran hutang dari Februari sampai April 2024 beserta bukti pembayarannya. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan telah di-nazegelen, akan tetapi kedua bukti tersebut **tidak dapat dicocokkan dengan aslinya,**

Menimbang, bahwa meskipun bukti surat Penggugat rekonsensi telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, namun karena Penggugat rekonsensi **tidak dapat menunjuk surat aslinya** di persidangan maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka Majelis Hakim berpendapat bukti surat T3 dan T4 tersebut tidak perlu dipertimbangkan dalam perkara ini dan karenanya **harus dinyatakan dikesampingkan;**

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa di atas merupakan benda tidak bergerak yang memerlukan kejelasan mengenai letak, luas dan batasnya, maka oleh karenanya mutlak harus dilakukan pemeriksaan setempat (descente), sebagaimana ketentuan Pasal 153 HIR dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 7 Tahun 2001. Pemeriksaan setempat dimaksudkan untuk menghindari putusan yang *non executable* terhadap obyek sengketa dalam perkara ini. Atas hal tersebut Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat (descente). Dengan demikian tentang kondisi riil objek sengketa seluruhnya akan mengacu kepada hasil pemeriksaan setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan setempat (decente), yang di laksanakan oleh Majelis Hakim pada tanggal 25 September 2025, ditemukan fakta bahwa **tidak ditemukan toko *Aladine Collection*** blok I Lt.1 No.26 Jalan

Halaman 115 dari 119 Putusan Nomor 626/Pdt.G/2024/PA.JP

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasar Senen, Kelurahan Senen, Kecamatan Senen Jakarta Pusat sebagaimana yang disebutkan Penggugat rekonsensi di dalam gugatan rekonsesi akan tetapi toko **Aladine Collection** yang dikelola oleh Penggugat selama ini terletak di lantai 2 Blok 1 dan 2 nomor B1-12B di Pasar Senen Jaya, Jalan Pasar Senen, Kelurahan Senen, Kecamatan Senen Jakarta Pusat.;

Menimbang, bahwa karena obyek gugatan yang di gugat oleh Penggugat rekonsensi yaitu toko **Aladine Collection** yang terletak di blok I Lt.1 No.26 Jalan Pasar Senen, Kelurahan Senen, Kecamatan Senen Jakarta Pusat ternyata tidak sesuai dengan kondisi riil dari Toko Aladine colleksion yang mana berdasarkan hasil decente ternyata terletak di lantai 2 Blok 1 dan 2 nomor B1-12B di Pasar Senen Jaya, Jalan Pasar Senen, Kelurahan Senen, Kecamatan Senen Jakarta Pusat, **selain itu Penggugat rekonsensi juga tidak dapat membuktikan Kepemilikan atas obyek dalam gugatan rekonsensinya sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat rekonsensi tidak dapat membuktikan dalil – gugatannya sehingga gugatan Penggugat rekonsensi harus dinyatakan di tolak;**

Menimbang, bahwa karena Penggugat rekonsensi tidak dapat membuktikan dalil – dalil gugatan rekonsensinya maka alat bukti yang diajukan oleh Tergugat rekonsensi yang berkaitan dengan gugatn rekonsensi Penggugat rekonsensi tidak perlu dipertimbang lagi;

Menimbang, bahwa semua dalil-dalil dan alat bukti berikut lampirannya yang berkaitan dengan pokok perkara yang relevan dengan pertimbangan tersebut di atas dianggap telah tercakup dalam pertimbangan tersebut di atas, sedangkan dalil-dalil dan alat bukti yang tidak dipertimbangkan karena Majelis Hakim menganggap bahwa dalil dan alat bukti tersebut tidak relevan atau tidak berkaitan dengan pokok perkara sehingga dinyatakan dikesampingkan;

### **Dalam Konvensi dan Rekonvensi:**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan Peraturan

Halaman 116 dari 119 Putusan Nomor 626/Pdt.G/2024/PA.JP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah nomor 5 tahun 2019 dan KMA nomor 57 tahun 2019 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Negara bukan Pajak di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang ada di bawahnya maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

## Dalam Kompensi

### Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat

### Dalam Pokok Perkara

- Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
- Menetapkan:
  1. 1 (satu) unit mobil merk Toyota Inova tahun 2021 warna hitam metalik dengan nomor polisi B 2126 PFA atas nama Siti Madina. (saat ini masih dalam Penguasaan Penggugat),
  2. 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi Pajero B 69 GM tahun 2018 warna hitam metalik atas nama Siti Madina (bukan atas nama Siti Madina seperti yang didalilkan Penggugat melainkan atas nama Adi Lukman, saat ini BPKB mobil tersebut masih digadaikan kepada Bapak Haji Deni Syadeni);
  3. 1 (satu) unit mobil merk ToyotaAvanza B 2062 tahun 2022 warna silver tercatat atas nama Steven Valentino;

Adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat

- Menetapkan bagian Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak  $\frac{1}{2}$  (setengah/seperdua) atas harta bersama tersebut;
- Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi dan menyerahkan hak masing-masing atas harta bersama tersebut, jika tidak dapat dilakukan pembagian secara natura oleh pihak yang berperkara, maka akan dilakukan pelelangan melalui Kantor Kekayaan dan Lelang Negara;
- Menolak dan tidak menerima gugatan Penggugat selain dan selebihnya

### Dalam Rekonpensi

- Menolak gugatan Penggugat rekonpensi;

Halaman 117 dari 119 Putusan Nomor 626/Pdt.G/2024/PA.JP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dalam Konpensasi Dan Rekonvensi:

Membebankan biaya perkara kepada kedua belah pihak secara tanggung renteng sejumlah Rp4.406.000,00 (empat juta empat ratus enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Akhir 1446 Hijriah oleh oleh kami **Dra. Nurhayati, M.H** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Nusirwan, S.H., M.H.** dan **Dra. Haniah, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari **Jumat** tanggal **01 November 2024 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **28 Rabiul Akhir 1446 Hijriah** oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Widya Fausiah, S.E., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat secara *elektronik*;

Ketua Majelis,

ttd

**Dra. Nurhayati, M.H**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

**Drs. Nusirwan, S.H., M.H.,**

**Dra. Haniah, M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Widya Fausiah, S.E., M.H.**

Perincian Biaya Perkara

Biaya PNBP	:	Rp.	80.000,00
Biaya	:	Rp.	150.000,00
Proses/AT			
K			
Biaya	:	Rp.	566.000,00
Panggilan			

Halaman 118 dari 119 Putusan Nomor 626/Pdt.G/2024/PA.JP

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 118



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya : Rp. 3.600.000,00

Pemeriksaan

setempat

Biaya : Rp. 10.000,00

Meterai

Jumlah Rp. 4.406.000,00

(empat juta empat ratus enam ribu rupiah)